DEPARTEMEN PERTAHANAN RI

Menata Sistem Pertahanan

KAJI ULANG PERTAHANAN

STRATEGIC DEFENCE REVIEW

2005

CAP-SEA
COMPLIMENTARY COPY

DEPARTEMEN PERTAHANAN RI

Menata Sistem Pertahanan

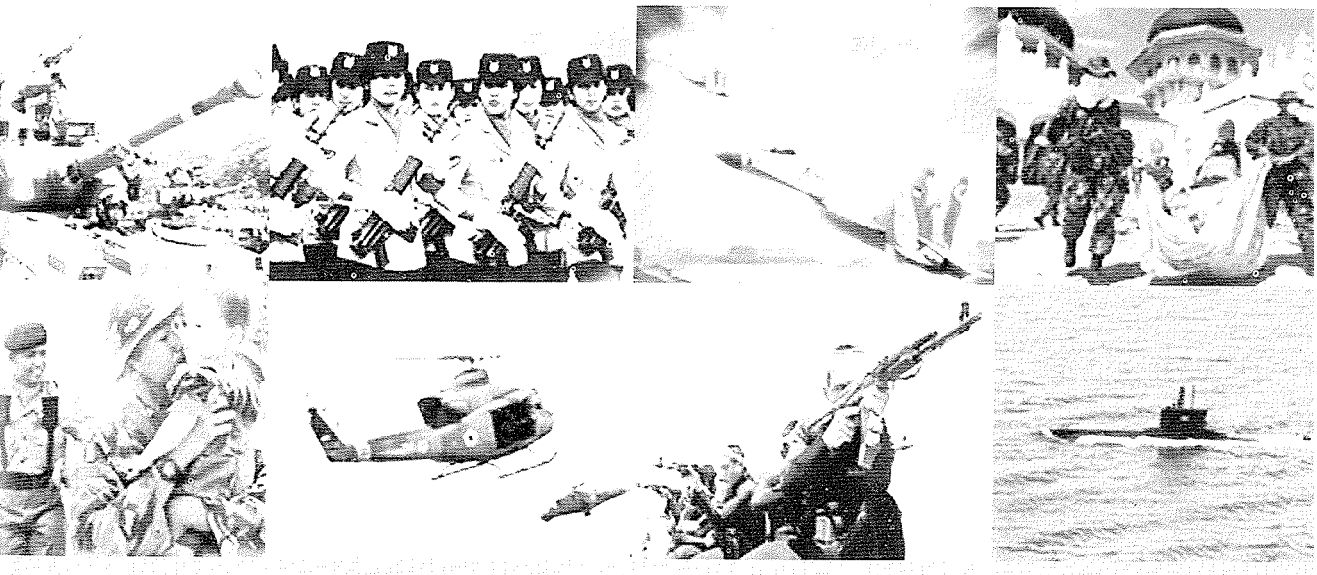

KAJI ULANG PERTAHANAN

STRATEGIC DEFENCE REVIEW

2005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka kegiatan Kaji Ulang Pertahanan Negara atau Strategic Defence Review (SDR) Tahun 2005 yang meliputi : Doktrin Pertahanan Keamanan Negara, Postur Pertahanan Keamanan Negara, Strategi Pertahanan Keamanan Negara dan Manajemen Sumber Daya Nasional telah dapat diselesaikan. Kaji Ulang Pertahanan Negara merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan terus menerus, dengan memperhatikan konteks strategis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk merumuskan kebijakan pertahanan (Buku Putih dan Kebijakan Umum Pertahanan). Proses kaji ulang ini melibatkan Dephan, Mabes TNI, Mabes Angkatan dan Departemen/LPND terkait serta Litbang Partai, dengan demikian merupakan sinergis dari banyak kepentingan di tingkat nasional dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. Kegiatan kaji ulang selanjutnya pada tahun 2006 menitikberatkan pada lingkup : (1) Sishankamrata yang didalamnya tersimpul konsep pertahanan militer dan nir-militer; (2) Kebijakan pertahanan berdasarkan kebutuhan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force); (3) Sistem Pertahanan Tri Matra Terpadu; (4) Pertahanan berbasis kemampuan (Capability_Base Defence); dan (5) Pertahanan berbasis anggaran.

Kegiatan kaji ulang ini dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Th. 2004-2009) dan Surat Perintah Menteri Pertahanan Nomor : Sprin/158/V/2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Komisi Kerja Tetap Penyusunan Dokumen Kaji Ulang Pertahanan Negara/Strategic Defence Review (SDR) Tahun 2005, sebagai kelanjutan proses SDR periode Th. 2002-2004. Dokumen SDR Tahun 2005 memuat rekomendasi sebagai bahan dalam menyusun kebijakan pertahanan negara dan untuk diimplementasikan dalam bentuk rencana program pembangunan jangka sedang dan jangka panjang.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kaji ulang Pertahanan Negara tahun 2005 diucapkan terima kasih.

Jakarta, 2005.

MENTERI PERTAHANAN

JUWONO SUDARSONO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI i
BAB I : PENDAHULUAN 1

1. Umum 1
2. Maksud dan Tujuan 4
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. 4

BAB II : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 5

4. Umum 5
5. Global 5
6. Regional 8
   a. Isu keamanan perairan kawasan 8
   b. Isu perbatasan antar negara 9
7. Nasional 9
   a. Gerakan separatis bersenjata 9
   b. Terorisme 10
   c. Isu konflik komunal 10
   d. Gerakan kelompok radikal 10
   e. Kerusuhan sosial 11
   f. Gangguan keamanan laut 11
   g. Gangguan keamanan udara 12
8. Perkiraan Ancaman terhadap Keamanan dan Kepentingan Nasional 5 – 20 Tahun ke Depan 12
   a. Ancaman non militer 13
   b. Ancaman militer 15

BAB III : DOKTRIN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA 20

9. Umum 20
10. Hakikat dan Cita-cita Perjuangan Bangsa 21
11. Kepentingan Pertahanan Keamanan Negara 21
    a. Kepentingan kesejahteraan 21
    b. Kepentingan keamanan 22
12. Pengelolaan Pertahanan Keamanan Negara 22
13. Penyelenggaraan Perdamaian 23
    a. Hakikat penyelenggaraan perdamaian 23
    b. Tujuan perdamaian 23

c. Upaya penyelenggaraan perdamaian 23

14. Penyelenggaraan Perang 24

a. Hakekat perang 24
b. Tujuan penyelenggaraan perang 24
c. Penyiapan kebutuhan perang 24

15. Konsep Doktrin Pertahanan Keamanan Negara ke depan 25

BAB IV : STRATEGI PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA 27

16. Umum 27
17. Strategi Pembangunan Kemampuan dan Kekuatan 31

a. Strategi pembangunan kemampuan 31
b. Strategi pembangunan kekuatan 31

18. Strategi pembinaan Komponen Utama 32

a. Kemampuan intelijen pertahanan 32
b. Kemampuan OMP 32
c. Kemampuan OMSP 33
d. Kemampuan dukungan 34

19. Strategi Pembinaan Komponen Cadangan 35
20. Strategi Pembinaan Komponen Pendukung 35
21. Strategi Penggunaan Kemampuan dan Kekuatan 36

a. Komponen Utama 36
b. Komponen Cadangan 36
c. Komponen Pendukung 37

22. Strategi Kerjasama Keamanan 37

a. Kerjasama keamanan dalam lingkup nasional 38
b. Kerjasama dalam Operasi Militer Selain Perang 39
c. Kerjasama Keamanan Regional 39
d. Kerjasama Perdamaian Dunia 39
e. Kerjasama Teknologi 40
f. Kerjasama Pendidikan dan Latihan 40

BAB V : POSTUR PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA 41

23. Umum 41
24. Kemampuan Pertahanan Keamanan Negara 41

a. Kemampuan nasional 42
b. Kemampuan Hankamneg 42

25. Kekuatan Hankamneg 44

a. Kekuatan TNI 44
b. Kekuatan Komponen Cadangan 45
c. Kekuatan Komponen Pendukung 45

26. Gelar Hankamneg 45

a. Komponen Utama 45
b. Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung..... 46

BAB VI : MANAJEMEN SUMBER DAYA HANKAMNEG 47

27. Umum 47
28. Tujuan Pengelolaan Sumda Hankamneg 47
29. Proses Manajemen Sumda Hankamneg. 48

a. Tahap pengkajian. 48
b. Tahap inventarisasi 48
c. Tahap perencanaan dan penyusunan program 48
d. Tahap pembentukan, pemeliharaan dan pengamanan 50
e. Tahap pengerahan 56

30. Mekanisme Manajemen Sumda Hankamneg 56

a. Mekanisme manajemen SDM Hankamneg 56
b. Mekanisme manajemen SDA dan SDB Hankamneg 59
c. Mekanisme manajemen Sarprasnas untuk kepentingan Hankamneg. 63
d. Mekanisme manajemen Iptek untuk Hankamneg 67
e. Mekanisme manajemen Wilneg 70

31. Pembinaan Sistem Manajemen Sumber Daya Hankamneg 74

a. Tujuan pembinaan 74
b. Pembinaan Peraturan Perundang-undangan 75
c. Pembinaan kelembagaan 76
d. Pembinaan personel 78
e. Pembinaan sistem informasi 79
f. Pembinaan perencanaan, (Rendalwas) 81

BAB VII : REKOMENDASI 83

32. Umum 83
33. Aspek organisasi 83
34. Postur Hankamneg 84
35. Doktrin Hankamneg 89
36. Strategi Pertahanan Keamanan Negara 89

37. Manajemen Hankamneg 90
38. Kebijakan Rekruitmen 90
39. Kebijakan pengelolaan sumber daya Hankamneg 90
40. Kebijakan anggaran 91
41. Kebijakan kerjasama internasional 91
42. Kebijakan pengadaan materiel 92
43. Pengembangan industri pertahanan 93

BAB VIII : PENUTUP 94

KAJI ULANG PERTAHANAN NEGARA

MENATA SISTEM PERTAHANAN NASIONAL

(POSTUR, DOKTRIN, STRATEGI, MANAJEMEN SDN)

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

a. Pelaksanaan Kaji Ulang Pertahanan atau Strategic Defence Review (SDR) Tahun 2002-2004 telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang meliputi bidang : (1) Policy and Planning; (2) Doktrin dan Latihan; (3) Akuisisi dan Pengadaan Barang/Jasa; (4) Finance Management; (5) Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan. Rekomendasi digunakan untuk merumuskan kebijakan pertahanan, baik untuk rumusan bahan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) maupun Buku Putih Pertahanan. Salah satu rekomendasi yang telah dimanfaatkan pemerintah adalah usulan substansi tentang tugas-tugas militer (military task) menjadi tugas-tugas TNI sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (UU No. 34/2004). Selanjutnya pada Tahun 2005, kaji ulang dilaksanakan dalam rangka penataan, perumusan dan rekomendasi terhadap sistem pertahanan nasional yang meliputi rekomendasi tentang format dan substansi dokumen-dokumen dalam : postur pertahanan; doktrin pertahanan; strategi pertahanan; dan manajemen sumber daya pertahanan.

b. Penataan sistem pertahanan tersebut pada prinsipnya diarahkan untuk dapat merespon perkembangan dan implikasi konteks strategis (global, regional, nasional) bagi terwujudnya Kepentingan Nasional, baik Kepentingan Nasional yang bersifat tetap atau survival (menjaga Kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia-NKRI, dan Keselamatan Bangsa) maupun Kepentingan Nasional yang bersifat mendesak (mutlak, penting, dan pendukung), seperti menangani masalah-masalah faktual dan aktual.

c. **Penataan Postur Pertahanan Negara.** Dalam proses SDR dilaksanakan berdasarkan kebutuhan kekuatan dalam tugas-tugas militer untuk mengatasi ancaman militer dan ancaman non-militer, dimana ancaman-ancaman tersebut dirumuskan dari kajian terhadap

perkembangan konteks strategis yang meliputi aspek : (1) Teknologi; (2) Sumber Daya dan Lingkungan; (3) Politik dan Hubungan Luar Negeri; (4) Militer dan Doktrin; (5) Sosial Budaya; (6) Ekonomi. Postur pertahanan negara direkomendasikan ada sepuluh macam postur dalam rangka menyiapkan dan melengkapi kekuatan dan kemampuan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara agar mampu melaksanakan misinya sampai 15 - 20 tahun mendatang. Khusus rumusan postur yang kesepuluh merupakan kompilasi postur-postur dari ketiga angkatan. Perlu dipahami bahwa postur pertahanan sifatnya dinamis, artinya tidak hanya dilihat dalam konteks ideal, tetapi juga dalam konteks realistis, maka secara faktual harus disesuaikan dengan kemampuan budget negara dan filosofi pertahanan bangsa, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

d. **Penataan doktrin pertahanan negara.** Pada hakekatnya adalah dokumen pedoman dalam penyelenggaraan pertahanan negara, mulai kondisi damai sampai dengan darurat perang. Penataan dan perumusan doktrin pertahanan negara, dilaksanakan dengan kaji ulang terhadap dokumen Doktrin Pertahanan Keamanan Negara tahun 1991 dan referensi dari Dephan Inggris tentang Defence Doctrin.

e. **Penataan strategi pertahanan negara.** Dalam stratifikasi manajemen kebijakan nasional, strategi pertahanan dapat berarti kebijakan pertahanan dalam konteks politik strategi (Polstra) pertahanan yang membicarakan kebijakan pembangunan dan penggunaan sistem pertahanan negara, serta kerjasama internasional. Kebijakan penggunaan kekuatan sistem pertahanan, dalam operasionalnya mengacu kepada Doktrin Pertahanan Negara "Pertahanan Berlapis", yang merupakan bentuk strategi operasi militer/pertahanan dalam menghadapi ancaman nyata/aktual. Strategi operasi masuk dalam level taktik dan strategi di lapangan, dengan demikian jelas kriteria yang membedakan antara grand strategy dengan operational strategy. Selanjutnya Kebijakan Keamanan Nasional berdasarkan perkembangan konteks strategis (lingkungan strategis) merupakan penekanan terhadap prioritas apa yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan Strategi Pertahanan, untuk mencapai Kepentingan Nasional (vital, penting, dan pendukung) dalam rangka stabilitas kondisi Keamanan Nasional.

f. Untuk mencapai tingkat kondisi keamanan yang terkendali diperlukan kemampuan pengamatan, pengawasan dan pengendalian Hankamneg serta adanya kemampuan untuk mewujudkan kesiapsiagaan

dan mobilisasi seluruh komponen Hankamneg. Sedangkan penyelenggaraan komando pengendalian keamanan saat ini yang dilaksanakan oleh TNI adalah Komando, Kontrol, Komunikasi dan Intelijen (K3I). Kedepan akan dikembangkan menjadi Komando, Kontrol, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian (K4IPP).

g. **Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara.** Pertahanan Negara terselenggara dengan optimal jika kondisi keamanan nasional menunjukkan stabilitas yang mantap. Upaya mewujudkan keamanan nasional tersebut dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka menghadapi setiap ancaman yang muncul. Upaya tersebut semata-mata bukanlah menjadi tanggung jawab Dephan/ TNI melainkan setiap Departemen/LPND dan setiap warga negara Indonesia. Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta adalah sistem yang dianut bangsa Indonesia, pada hakikatnya adalah tatanan segenap unsur kekuatan pertahanan keamanan negara secara menyeluruh, terpadu dan terarah atas dasar kesatuan strategi dan komando.

Dengan adanya revisi UUD 1945, Tap MRP RI Nomor VI dan VII tentang pemisahan Polri dari ABRI, dan diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka sistem pertahanan keamanan negara perlu ditata dan diselaraskan dengan konfigurasi ancaman serta konsep keamanan masa mendatang. Sistem pertahanan nasional disamping menghadapi ancaman militer yang berasal dari luar negeri, juga harus dikembangkan untuk menghadapi ancaman non militer yang mengedepankan departemen/LPND sebagai penjuru. Dalam hal ini perlu dikembangkan konsep pertahanan non militer.

h. **Penataan Manajemen SDN.** Pengelolaan Sumber Daya Nasional (SDN) merupakan bagian dalam manajemen pertahanan, sebagaimana dinyatakan didalam Undang-Undang Pertahanan Negara tentang kewenangan Menteri Pertahanan dalam pengelolaan SDN. Hal tersebut dilaksanakan dalam kebijakan Pelibatan Departemen dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) dalam pengelolaan dan pendayagunaan Sumber Daya Nasional, meliputi : Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Buatan (SDB), Sarana dan Prasarana Nasional, serta Wilayah Negara (Wilneg).

Sebelum anggaran pertahanan siap untuk membangun Kanwil Dephan di daerah, maka pelaksana peran, tugas dan fungsi (PTF) Dephan

dititipkan kepada Kodam. Dalam hal ini Kodam harus dapat berfungsi sebagai koordinator pelaksana fungsi pemberdayaan wilayah pertahanan Tri-Matra di daerah, sehingga terwujud kemampuan Tri-Matra dalam melaksanakan tugas operasi militer selain perang (OMSP) yang proporsional dengan tingkat kerawanan dan ancaman di daerah. Dalam pengelolaan SDN untuk kepentingan pertahanan, Dephan sebagai koordinator dari departemen teknis terkait yang memiliki kewenangan langsung terhadap obyek SDN. Kriteria utama dalam pengelolaan SDN adalah sinkron, saling mendukung antara kepentingan pertahanan dengan kepentingan kesejahteraan.

2. Maksud dan Tujuan

Naskah ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran bagi setiap warga negara, serta pedoman kerja bagi aparat pertahanan dan TNI, mengenai penyelenggaraan pertahanan negara. Tujuannya adalah agar diperoleh kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak sehingga terwujudnya daya tangkal bangsa yang tangguh yang sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan konsepsional Wawasan Nusantara serta Ketahanan Nasional.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

a. Ruang Lingkup. Naskah ini meliputi proses penyusunan konsep Doktrin, Strategi dan Postur Pertahanan Keamanan Negara, Manajemen Sumber Daya Hankamneg serta rekomendasinya.

b. Tata Urut. Adapun tata urut penulisan naskah ini adalah sebagai berikut:

1) Bab I : Pendahuluan
2) Bab II : Analisis Lingkungan Strategis
3) Bab III : Doktrin Pertahanan Keamanan Negara
4) Bab IV : Strategi Pertahanan Keamanan Negara
5) Bab V : Postur Pertahanan Keamanan Negara
6) Bab VI : Manajemen Sumberdaya Hankamneg
7) Bab VII : Rekomendasi
8) Bab VIII : Penutup.

BAB II
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

4. Umum

Dunia paska serangan teroris 911 di Amerika Serikat (AS) mewarnai perspektif baru tentang Keamanan yang menempatkan terorisme sebagai ancaman global yang merupakan prioritas untuk ditangani. Perang melawan terorisme tidak boleh melupakan perang melawan kemiskinan, degradasi lingkungan, epidemi penyakit, dan lain-lain. Upaya menuju keamanan global telah semakin bersifat transformatif berupa peningkatan kapasitas institusi sipil yang dapat menanggapi akar dari ketidakamanan. Semakin disadari bahwa pemerintah yang demokratis dan masyarakat sipil yang sehat dan dinamis pada akhirnya akan lebih menentukan Keamanan Nasional. Oleh sebab itu, kebijakan keamanan juga harus bersifat preventif berdasarkan pemahaman komprehensif akar permasalahan serta mampu membedah masalah sekaligus penyelesaian terintegrasi.

Isu politik, ekonomi dan keamanan memiliki keterkaitan erat dan saling mempengaruhi, sehingga menjadi perhatian masyarakat internasional, karena akan menyangkut pada kepentingan nasionalnya. Perkembangan global dan regional, atau faktor eksternal, baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada isu-isu domestik.

5. Global

Pada lingkup global, berakhirnya perang dingin, belum menjamin terwujudnya keamanan dan perdamaian dunia. Dunia masih diwarnai oleh isu-isu keamanan tradisional seperti sengketa antar negara, perlombaan persenjataan, proliferasi senjata pemusnah massal merupakan isu laten. Kompleksitas permasalahan keamanan global semakin bertambah dengan adanya praktek-praktek hegemoni yang berkembang melalui penguatan aliansi kemampuan militer, keunggulan teknologi, dan keunggulan ekonomi.

Proses globalisasi, kemajuan teknologi informasi menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Akses informasi semakin mudah dan cepat, menciptakan transparansi global, dimana batas-batas fisik kedaulatan suatu negara seakan-akan kabur dan menghadirkan dunia tanpa batas. Kemajuan teknologi memberi kemudahan-kemudahan yang di satu sisi mendorong ketergantungan antar negara, tetapi di sisi lain terjadi kompetisi antar manusia,

antar golongan bahkan antar negara untuk menampilkan keunggulan masing-masing.

Kemajuan teknologi menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian semakin kompleks dan menimbulkan isu keamanan baru yang melanda bangsa-bangsa di dunia. Isu keamanan tersebut yaitu isu keamanan non-tradisional seperti terorisme, konflik etnis, pembajakan di laut atau di udara, penyelundupan, Narkoba, imigran gelap, dan kejahatan lintas negara lainnya yang berkembang dalam skala intra-state maupun inter-state.

Sejak tragedi World Trade Center, 11 September 2001, terorisme internasional menjadi bentuk baru perang, dan menjadi ancaman asimetri atau ancaman nyata bagi dunia. Pembentukan definisi terorisme internasional, resolusi PBB, kampanye global dan upaya nyata memerangi terorisme, belum berhasil menghentikan aksi teroris internasional. Ancaman terorisme internasional masih terus membayangi dunia, dan menjadi musuh bersama masyarakat dunia, yang harus diperangi secara bersama-sama.

Kejahatan lintas negara meningkat cukup tajam, dan berkembang mengganggu keamanan kawasan serta hubungan antar bangsa. Peningkatan aktivitas kejahatan lintas negara antara lain didorong oleh masalah politik, kesenjangan ekonomi, dan adanya jaringan berskala internasional yang terorganisir rapi serta menjadi ancaman nyata.

Runtuhnya Uni Soviet diikuti dengan perubahan struktur kekuatan dunia, yang bipolar berubah menjadi multipolar. Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, Cina, dan Jepang merupakan negara besar yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat internasional, dan mempunyai kemampuan yang signifikan dalam menentukan keamanan kawasan maupun perdamaian dunia.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Gerakan Non Blok (GNB) terus berupaya meningkatkan eksistensinya. PBB giat meningkatkan perannya dalam memecahkan masalah-masalah di dunia, antara lain dengan mengembangkan konsep keamanan kemanusiaan (human security concept), sebagai konsep untuk menyelamatkan umat manusia dari tindakan kesewenang-wenangan. Dalam konsep tersebut UN Charter, Chapter VII digunakan sebagai alat legitimasi dalam melakukan intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) ke wilayah suatu negara. Namun, alat legitimasi tersebut masih belum diterima semua negara, terutama karena perbedaan kepentingan dan perbedaan karakteristik bangsa antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Kemajuan teknologi informasi memudahkan akses informasi, aktivitas perekonomian, yang mendorong globalisasi ekonomi dan membentuk pasar

bebas, serta menciptakan kompetisi ketat, menimbulkan persaingan ekonomi, menimbulkan peluang ketidakpuasan dan tindakan proteksi, yang dapat memicu konflik. Disamping itu, isu kerusakan lingkungan hidup menjadi titik perhatian masyarakat dunia, dan menjadi isu global, karena pelanggaran serta kerusakan lingkungan masih terus berlanjut dan sulit dicegah.

Mencermati perspektif baru tentang Keamanan, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

a. Globalisasi menimbulkan gejala Fragmentasi-Integrasi dan Internasional-Domestik serta semakin menguatkan kekuatan sentripetal (kekuatan mengikat) maupun sentrifugal (kekuatan memecah) yang berpengaruh ditingkat lokal, nasional, regional bahkan mungkin global.

b. Muncul sejumlah paradigma baru internasional yang menjadi acuan global seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, lingkungan hidup bahkan pasar bebas. Selain itu juga semakin sulit untuk terlepas dari fenomena transparansi global. Paradigma dan fenomena tersebut harus diwaspadai dan diantisipasi karena dapat mengakibatkan apa yang disebut Humanitarian Intervention, seperti telah pernah terjadi di Indonesia/Timor-Timur pada akhir tahun 1999. Maka pilihan terbaik bagi Indonesia adalah meningkatkan Nation Building dan Character Building dengan cara memperkuat kekuatan yang mengikat dan melemahkan kekuatan yang memecah.

c. Keamanan Nasional Indonesia tidak dapat terlepas dari dinamika geopolitik dan geostrategi sejumlah negara dikawasan yang harus dicermati dan disikapi secara cerdas untuk mencari cara bertindak yang terbaik bagi Kepentingan Nasional Indonesia. Dalam kaitan ini nampaknya perlu segera disusun formulasi Kepentingan Nasional Indonesia serta prioritasnya. Integritas Wilayah, Kedaulatan Nasional dan Pemulihan Ekonomi harus ditangani secara *all out* karena merupakan kepentingan survival Negara dan bangsa Indonesia.

d. Menyimak perspektif baru di fora Internasional tentang keamanan serta dinamika di tingkat nasional berupa transformasi menuju masyarakat yang demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan perspektif baru Keamanan Nasional Indonesia. Keamanan Nasional dalam arti besar mencakup Keamanan seluruh Negara, Bangsa, dan Tanah Air sehingga subyek maupun obyeknya tidak tunggal. Obyek Keamanan Nasional meliputi Negara, Bangsa dan Tanah Air, termasuk

masyarakat dan individu, sedangkan subyeknya meliputi Pertahanan Negara, Keamanan Negara, Keamanan Publik dan Keamanan Individu. Perspektif Keamanan Nasional Indonesia mempunyai visi keluar dan visi kedalam yang sinergis selaras dengan prinsip-prinsip keamanan global, antisipatif dan kreatif atas dinamika perkembangan strategis global, regional maupun nasional.

6. Regional.

Pada lingkup regional, interaksi dan dinamika hubungan, peran, kepentingan dan kemampuan negara-negara besar dunia mempengaruhi peta keamanan di Asia Pasifik, terutama Asia Tenggara. Kecenderung masalah keamanan regional, antara lain adanya berbagai konflik yang menyangkut klaim teritorial, keamanan jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut, sampai ke masalah keamanan non-tradisional.

Amerika Serikat dengan kekuatan militer, ekonomi, penguasaan teknologi dan dukungan politik dalam negeri, membangun negaranya sebagai suatu kekuatan dunia, mampu mempengaruhi isu keamanan kawasan dan global. China menjadi negara penting di kawasan, karena perkembangan ekonomi, dan sumber daya manusia yang besar. Jepang negara kuat di bidang ekonomi, pemasok hasil industri, pengimpor minyak dan gas bumi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, berpengaruh besar di kawasan tersebut. Sikap politik dan kekuatan Jepang selalu diperhitungkan sebagai penyeimbang stabilitas keamanan kawasan. Uni Eropa (EU) sebagai organisasi negara-negara industri, dengan penyatuan mata uang negara-negara anggotanya, semakin memperkuat posisinya di dunia, dan menjadi penting bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara sebagai pasar maupun pemasok bahan mentah.

a. **Isu keamanan perairan kawasan.**

Perairan kawasan Asia Pasifik merupakan perairan penting bagi pelayaran internasional. Isu keamanan perairan menjadi perhatian dunia, khususnya negara pengguna jalur pelayaran di perairan Asia Pasifik. Isu keamanan perairan yang menonjol adalah ancaman dan gangguan keamanan berupa pembajakan dan perompakan di laut, penyelundupan manusia, senjata, amunisi dan bahan peledak. Isu keamanan di perairan merupakan masalah yang kompleks, karena bersifat lintas negara dan terorganisir rapi, juga karena menyangkut beberapa negara dan berbagai kepentingan, sehingga perlu kerjasama antar negara untuk mengatasinya.

b. **Isu perbatasan antar negara.**

Penentuan garis batas suatu negara terhadap negara lain yang belum tuntas, dapat menjadi potensi permasalahan hubungan antar negara di masa datang. Di kawasan Asia Tenggara, kondisi tersebut juga dihadapi Indonesia, yang berbatasan dengan sepuluh negara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste.

Masalah berkaitan dengan perbatasan, antara lain masalah hilangnya pulau terluar untuk menentukan batas maritim, timbulnya friksi di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan; masalah pelintas batas; penebangan kayu illegal; masalah perjanjian batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE); masalah illegal fishing; dan masalah persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk di ke-dua sisi perbatasan, yang menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional.

7. Nasional

Keamanan Nasional Indonesia tidak dapat terlepas dari dinamika Geopolitik di Asia Pasifik dan hakekat dari Hubungan Bilateral maupun Multilateral. Bahwa hakekat hubungan bilateral adalah interaksi antara kepentingan nasional kedua negara berupa spektrum pelibatan yang wujudnya memberi dan menerima secara timbal balik, sedangkan hakekat hubungan multilateral adalah suatu forum dimana para negara pihak saling mengemukakan dan mendesakkan kepentingan nasionalnya yang wujudnya aliansi-aliansi adhoc sesuai subyek/topik yang dibahas. Forum Multilateral bukanlah forum mencapai keadilan murni, sehingga bagi Indonesia paling tidak harus memperhatikan geopolitik dan implementasinya dari negara USA, China, Jepang, India.

Pada lingkup domestik atau nasional, isu-isu domestik yang terjadi tidak lepas dari pengaruh eksternal (baik global maupun regional) dan pengaruh internal, antara lain, sisi negatif dari heterogenitas suku bangsa, situasi ekonomi yang menyebabkan beban hidup semakin berat, serta faktor politik, dan sosial. Akumulasi dari faktor eksternal dan internal tersebut menimbulkan berbagai bentuk ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, yang pada skala luas dapat mengganggu stabilitas kawasan.

a. **Gerakan separatis bersenjata.** Salah satu bentuk ancaman kelompok separatis, yakni Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kelompok separatis melakukan aksi-aksi kekerasan dan politik, yang menyebabkan

kerugian materi, korban jiwa, pengungsian penduduk, juga mengganggu fungsi pemerintahan. Penyelesaian isu separatis menjadi semakin kompleks karena kelompok separatis menuntut merdeka, berlindung di balik isu HAM, dan mengalihkan basis gerakan di luar negeri.

b. **Terorisme.** Terorisme menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan bangsa, dan menjadi ancaman bagi demokrasi serta masyarakat sipil *(civil society)*. Sejak tahun 1999 hingga peristiwa pemboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002, kegiatan teror di Indonesia cukup meningkat, dan teror Bom masih terjadi paska peristiwa pemboman di Bali.

c. **Isu konflik komunal.** Masyarakat Indonesia yang heterogen, disertai karakteristik geografis berupa negara kepulauan, eksklusivisme suku, agama, ras dan antar golongan, serta kesenjangan sosial-ekonomi, perbedaan sumber daya alam, perpindahan penduduk secara massal yang berpengaruh pada tata kehidupan dan budaya setempat, menjadi sumber potensi konflik. Resiko konflik yang terbesar adalah rusaknya solidaritas berbangsa, ikatan persatuan dan kesatuan bangsa, disamping itu menyebabkan gelombang pengungsian dalam skala besar, menyebabkan fungsi pemerintahan terganggu.

Masyarakat Indonesia yang rentan terhadap usaha provokasi, menyebabkan konflik komunal berkembang sangat massif, cepat dan luas, hingga menyebabkan stabilitas keamanan nasional terganggu. Struktur masyarakat heterogen, tingkat pendidikan rendah, krisis ekonomi yang belum pulih, menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganggu stabilitas nasional.

d. **Gerakan kelompok radikal.** Berbagai motivasi yang melatar belakangi gerakan kelompok radikal, yaitu motif agama, etnik atau kedaerahan dan motif ideologi. Kelompok-kelompok yang berupaya mengganti Pancasila sebagai ideologi negara dengan ideologi lain, baik melalui jalur politik maupun melalui gerakan bersenjata, pada masa mendatang diperkirakan masih terus berlangsung.

Memasuki abad-21, demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup menjadi perhatian masyarakat dunia, dan menjadi isu global, sehingga isu ideologi tergeser dan tidak populer lagi. Namun kondisi masyarakat Indonesia dengan kedewasaan berpolitik yang belum matang, ideologi masih menjadi persoalan bangsa, sehingga baik ideologi

maupun isu-isu global dijadikan alat untuk meraih kepentingan dan tujuan politik tertentu.

Suasana kebebasan demokratis dan isu-isu populer di era reformasi, dijadikan peluang bagi gerakan radikal untuk muncul kembali dengan melakukan cara-cara baru atau menyusup sebagai penopang gerakan reformasi. Kelompok radikal memiliki jaringan yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, bahkan sampai ke luar negeri, dan ada kemungkinan bahwa mereka merupakan bagian dari jaringan terorisme internasional.

Selain radikalisme bermotif ideologi, muncul pula radikalisme beratribut agama, yang oleh pengikutnya dianggap sebagai perjuangan suci, dan diimplementasikan secara sesat dengan menggunakan cara apa saja untuk mencapai tujuannya. Keberadaan dan perjuangan kelompok Radikal tersebut sangat mengganggu kondisi stabilitas keamanan nasional.

e. **Kerusuhan sosial**. Krisis ekonomi dan moneter sejak tahun 1997 dan kondisi ekonomi yang belum pulih, menimbulkan sejumlah permasalahan krusial, antara lain keterbatasan lapangan kerja, isu perburuhan, masalah TKI, fluktuasi nilai rupiah, isu investasi, isu perdagangan bebas, dan isu lainnya. Berawal dari isu-isu ekonomi, yang berkembang menjadi isu-isu politis dan pada akhirnya dapat menimbulkan kerusuhan-kerusuhan yang mengakibatkan stabilitas keamanan nasional terganggu. Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar berpotensi menimbulkan keresahan sosial, terutama bila ditunggangi kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengacaukan Indonesia.

f. **Gangguan keamanan laut.** Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan dua pertiga dari wilayahnya merupakan wilayah laut, dengan garis pantai 81.000 Km serta wilayah ZEE seluas 4 juta Km^2, dan berada diposisi silang antar dua benua dan dua samudra. Aktivitas di wilayah perairan Indonesia memberi peran penting bagi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia termasuk bagi masyarakat internasional, yang menggunakan jalur perdagangan dan transportasi melalui Sea Lane of Communication (SLOC) di perairan Indonesia.

Arti penting laut bagi Indonesia bukan terbatas pada kekayaan sumber daya alam belaka, tetapi juga sebagai penghubung dan pemersatu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Arti penting tersebut terganggu oleh adanya isu-isu keamanan laut, meliputi ancaman kekerasan di laut, ancaman navigasi, ancaman sumber daya dan ancaman

pelanggaran hukum. Akibat belum terpadunya pengelolaan sumber daya dan keamanan laut, menimbulkan kerugian negara sangat besar dan hingga saat ini belum dapat diatasi.

g. **Gangguan keamanan udara.** Posisi strategis Indonesia sebagai salah satu poros lalu lintas dunia internasional, menimbulkan kerawanan berbagai ancaman keamanan udara. Isu keamanan udara yang berpotensi terjadi di masa-masa mendatang meliputi ancaman kekerasan (pembajakan udara dan sabotase/teror obyek vital), ancaman pelanggaran udara (penerbangan gelap dan pengintaian terhadap wilayah Indonesia), ancaman sumber daya (pemanfaatan wilayah udara oleh negara lain) dan ancaman pelanggaran hukum melalui media udara (migrasi ilegal dan penyelundupan manusia). Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai kelemahan SDM, dan sarana serta prasarana yang diperlukan untuk mengawasi dan mengamankan wilayah udara dari segala gangguan dan ancaman. Seperti halnya wilayah laut, keamanan wilayah udara bukan hanya menjadi kepentingan Indonesia, tetapi juga dalam rangka mengamankan kepentingan kawasan dan internasional.

8. Perkiraan Ancaman Terhadap Keamanan dan Kepentingan Nasional 5 - 20 Tahun ke Depan

Ancaman Nasional terdiri dari ancaman militer dan ancaman non militer. Ancaman militer terdiri dari ***ancaman tradisional*** dan ***ancaman non-tradisional***. Ancaman tradisional berupa invasi atau agresi dari luar, sedangkan ancaman non tradisional terdiri dari ***ancaman non tradisional bersenjata*** dan ***ancaman non tradisional tidak bersenjata***.

Ancaman non tradisional bersenjata berupa : Separatisme, pemberontakan bersenjata, terorisme bersenjata, pelanggaran wilayah (darat, laut, udara), pembajakan, perompakan dan ancaman bersenjata lainnya. Sedangkan Ancaman non tradisional tidak bersenjata berupa illegal logging, illegal fishing, illegal trading, terorisme tak bersenjata dan lain lain. Sedangkan ancaman non militer adalah semua bentuk ancaman yang berada pada dimensi ***Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial budaya (Ipoleksosbud).***

Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 (UU No. 3/2002) menyebutkan bahwa "Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ***ancaman non militer***, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa".

Berdasarkan perkiraan ancaman hasil updating persepsi ancaman SDR tahun 2004, maka ancaman terhadap keamanan nasional dapat digolongkan sebagai berikut:

a. **Ancaman Non Militer**. Berdasarkan Matrik Persepsi Ancaman Keamanan Nasional dihadapkan Skenario Lingkungan Strategis (Strategic Environment Scenario-SES) dengan menggunakan tiga skenario ancaman (Best, Statusquo, dan Worst) adalah sebagai berikut:

1) Terganggunya Kerjasama Ekonomi Internasional.

   a) Penolakan hasil produksi;
   b) Ketidakpastian Hukum/Kebijakan Pemerintah;
   c) Ketidakpastian Jaminan Keamanan.

2) Ketidakstabilan Ekonomi Nasional.

   a) Perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi;
   b) Perdagangan illegal;
   c) Tekanan pasar luar negeri.

3) Campur Tangan Negara Lain.

   a) Kepentingan asing melalui "LSM Bayaran"
   b) Tekanan terhadap bentuk solusi ekonomi;
   c) Tekanan terhadap proses peradilan.

4) Ketergantungan Terhadap Negara Lain.

   a) Krisis pangan;
   b) Rendahnya penguasaan teknologi produksi;
   c) Rendahnya kemampuan industri pertahanan.

5) Ancaman Terhadap Hukum Nasional.

   a) Duplikasi hukum nasional;
   b) Merosotnya moralitas aparat penegak hukum;
   c) Indenpendensi antara hukum adat dengan hukum nasional.

6) Ancaman Lingkungan Hidup.

a) Pencemaran limbah;
b) Kerusakan ekosistem;
c) Bencana alam.

Untuk lebih jelasnya lihat Matriks Persepsi Ancaman Kamnas dihadapkan SES dan Matriks Peran Pelibatan Deparartemen / LPND dalam menghadapi Ancaman Kamnas (Lampiran I dan II).

UUD 1945 mengamanatkan bahwa pelaksana Sishankamrata adalah TNI dan Polri sebagai kekuatan utama sedang rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan pembelaan terhadap kedaulatan bangsa dan negara, yang menjadi tumpuan kekuatan nasional adalah kedua institusi tersebut, mengingat TNI dan Polri mempunyai kekuatan, kemampuan dan penggelaran yang terorganisir di seluruh wilayah negara. Disamping itu keduanya memiliki perlengkapan dan persenjataan yang dapat digunakan sebagai kebutuhan tempur. Sedangkan rakyat, untuk dapat dijadikan sebagai anggota Rakyat Terlatih harus melalui rekruitment yang diproses dengan beberapa persyaratan.

Sishankamrata pada dasarnya diselenggarakan untuk menjamin rasa aman dan keamanan seluruh masyarakat. Sebelum ancaman menjadi kenyataan, Sishankamrata harus dapat melakukan deteksi dini, menangkal, mencegah dan memonitor kemungkinan timbulnya ancaman **(ancaman militer dan ancaman non militer)**. Apabila ancaman menjadi kenyataan, sistem ini harus mampu menanggulangi dan merehabilitasi akibat yang telah terjadi. Untuk dapat mewujudkan rasa aman dan keamanan tersebut perlu konsep dan upaya nyata untuk membina, membangun dan menggunakan kekuatan pertahanan.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 (UU No. 3/2002) tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa Komponen Pertahanan Negara terdiri dari Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Untuk menyelaraskan antara UUD 1945, UU No. 3/2002 dan Konsep Pertahanan Keamanan Negara, maka : Dalam menghadapi ***ancaman non militer*** (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya), mengedepankan Departemen / LPND sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai leading sector, sedangkan TNI dan Polri sebagai pendukung. Sebaliknya untuk menghadapi ancaman militer, TNI dan atau

Polri sebagai leading sector sedangkan komponen lainnya sebagai pendukung. Untuk mewujudkan konsep ini perlu adanya rumusan ***"pertahanan nir militer"***, sebagai perpaduan antara konsep konsep pertahanan oleh masing masing sektor.

b. **Ancaman Militer**.

Ancaman dari luar negeri dan ancaman yang timbul di dalam negeri selalu memiliki keterkaitan serta saling mempengaruhi, sehingga sulit dipisahkan berdasarkan sumber timbulnya ancaman. Pemisahan tersebut hanya mungkin dalam konteks bentuk dan organisasi ancaman.

Dari kenyataan tersebut, upaya pertahanan mengacu pada *isu keamanan tradisional* atau invasi, dan *isu keamanan non-tradisional* atau ancaman kedaulatan, keutuhan, keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia.

1) **Ancaman Militer non Tradisional.** Proses globalisasi, kemajuan teknologi informasi menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Akses informasi semakin mudah dan cepat, menciptakan transparansi global, dimana batas-batas fisik kedaulatan suatu negara seakan-akan kabur dan menghadirkan dunia tanpa batas. Kemajuan teknologi memberi kemudahan-kemudahan kepada bangsa-bangsa di dunia dan menimbulkan isu keamanan baru menjadi semakin kompleks, menjadi ***ancaman keamanan non-tradisional*** seperti terorisme, konflik etnis, pembajakan di laut atau di udara, penyelundupan, Narkoba, imigran gelap, dan kejahatan lintas negara lainnya yang berkembang dalam skala *intra-state* maupun *inter-state*.

Kejahatan lintas negara meningkat cukup tajam, dan berkembang mengganggu keamanan kawasan serta hubungan antar bangsa. Peningkatan aktivitas kejahatan lintas negara antara lain didorong oleh masalah politik, kesenjangan ekonomi, dan adanya jaringan berskala internasional yang terorganisir serta menjadi ancaman nyata. Bentuk ancaman militer non tradisional antara lain:

a) Ancaman Militer non Tradisional Bersenjata, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang

membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini meliputi terorisme bersenjata, konflik vertikal dan horizontal, gangguan keamanan laut.

b) Ancaman Militer non Tradisional Tidak bersenjata, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan tidak bersenjata yang terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa. Ancaman militer tidak bersenjata ini meliputi : Terorisme lewat Telepon, Narkoba, imigran gelap, penyelundupan.

Ancaman Militer Non Tradisional berdasarkan Matrik Persepsi Ancaman Keamanan Nasional dihadapkan Skenario Lingkungan Strategis (Strategic Environmen Scenario-SES) dengan menggunakan tiga skenario ancaman (best, statusquo, dan worst) adalah sebagai berikut:

a) Pelanggaran perbatasan.
   (1) Pelanggaran wilayah laut (ZEE);
   (2) Pelintas batas (wilayah darat);
   (3) Penerbangan gelap dan pengintaian.

b) Pelanggaran hukum oleh aktor asing dan WNI.
   (1) Penyelundupan manusia, kayu, Narkoba, elektronika;
   (2) Penyelundupan senjata;
   (3) Jaringan terorisme internasional.

c) Ancaman teknologi
   (1) Cyber crime;
   (2) Ketergantungan teknologi;
   (3) Elektronik counter measure dan deception.

d) Disintegrasi
   (1) Provokasi dan membentuk opini;
   (2) Konflik komunal;
   (3) Separatisme.

e) Gangguan stabilitas Kamdagri
   (1) Perdagangan obat terlarang;
   (2) Kerusuhan dan pembangkangan massal;
   (3) Terorisme.

f) Gangguan keamanan laut dan udara.
   (1) Pencurian sumber kekayaan alam;
   (2) Perompakan;
   (3) Pembajakan.

g) Ancaman nuklir biologi dan kimia (Nubika)
   (1) Kimia;
   (2) Biologi;
   (3) Nuklir.

2) **Ancaman Militer Tradisional**

Ancaman tradisional adalah jenis ancaman yang diperkirakan akan dihadapi Indonesia yang dilancarkan oleh suatu negara dengan menggunakan kekuatan bersenjata baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Ancaman yang dilakukan terhadap Indonesia diklasifikasikan sebagai agresi dalam bentuk agresi militer yakni pengerahan kekuatan dan kemampuan militer suatu negara untuk menyerang Indonesia. Agresi itu yang mungkin akan dilakukan oleh suatu negara terhadap Indonesia diperkirakan berlangsung melalui beberapa bentuk. Mengacu pada UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, maka bentuk agresi suatu negara antara lain, invasi, bombardemen, blokade, serangan unsur angkatan bersenjata, keberadaan unsur angkatan bersenjata negara lain di wilayah NKRI yang bertentangan dengan kesepakatan bilateral atau internasional, tindakan suatu negara yang mengijinkan wilayahnya digunakan negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi ke Indonesia, pengiriman kelompok tentara negara lain yang melakukan tindakan kekerasan atau pengacauan di wilayah NKRI, pelanggaran wilayah, spionase, serta sabotase obyek vital.

a) **Spionase**

Kegiatan spionase adalah umum dilakukan oleh hampir setiap negara, dan dilakukan di wilayah negara lain. Dengan demikian ancaman jenis ini akan sangat terbuka terjadi di masa mendatang. Dalam jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek sangat besar kemungkinannya

dilakukan oleh hampir semua negara yang berkepentingan terhadap NKRI. Hal ini dimungkinkan oleh kepentingan politik seperti dalam rangka kepentingan diplomasi, politik dan pertahanan negara masing-masing.

b) **Blokade**

Blokade dapat terjadi di tempat-tempat yang bernilai vital, misalnya terhadap pelabuhan, pantai, laut, selat, atau terhadap wilayah udara NKRI yang dilakukan oleh negara lain. Blokade hanya mungkin dilakukan oleh suatu negara dengan kekuatan udara dan laut yang sangat menonjol. Dalam hal ini hanya negara sekelas AS yang mampu melakukannya. Australia atau negara lain sangat sulit untuk melakukannya. Dalam jangka panjang, sedang dan pendek kemungkinan kecil dilakukan oleh suatu negara sekitar, kecuali AS sebagai negara yang super power. Itupun dengan alasan yang sangat kuat, misalnya karena kepentingan AS terganggu atau tidak mendapat dukungan dari pemerintah RI, atau karena kepentingan untuk mendukung kebijakan pemerintahnya yang ingin menggunakan wilayah Indonesia namun Indonesia tidak kooperatif, atau akibat embargo militer yang berkepanjangan menyebabkan makin melemahnya kemampuan Alutsista TNI, sehingga sangat mudah diblokade AS demi kepentingan apapun selama menggunakan sebagian wilayah NKRI.

c) **Bombardemen**

Dalam buku berjudul Strategy : the Logic of War and Peace, dikatakan bahwa "bombardemen" diselenggarakan dalam beberapa metode antara lain "area, precision, and deep interdiction-whose main target is overland communications and whose main purpose is to prevent the arrival of enemy forces and supplies in the combat zones". Jadi tujuan utamanya adalah untuk menangkal gerak maju pasukan musuh dan dukungannya menuju ke suatu daerah pertempuran. Bentuk bombardemen dapat dilakukan di darat, laut atau udara dengan menggunakan kemampuan dan kekuatan persenjataan yang dimilikinya untuk menggempur kekuatan pertahanan lawan. Dalam UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, Bombardemen adalah

berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI.

Dalam waktu mendatang metode ini dapat dilakukan oleh negara tertentu terhadap kekuatan atau wilayah NKRI. Namun metode ini hanya oleh negara besar yang memiliki kekuatan udara canggih yang mampu melakukannya seperti AS dan Australia, meskipun dalam jangka panjang, sedang dan pendek sekalipun sangat kecil kemungkinan dilakukan. Tindakan tersebut hanya mungkin dilakukan apabila kepentingan Amerika di Indonesia terancam, atau untuk memerangi jaringan terorisme internasional yang diperkirakan sangat kuat berada di Indonesia sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan *Pre-emptive strike*. Sedangkan bagi Australia tindakan ini sangat kecil kemungkinan dilakukan terkecuali apabila pembangunan stasiun peluncuran roket di P. Christmas mendapat reaksi keras bahkan ancaman phisik dan gangguan dari pihak Indonesia, atau apabila terjadi isu Celah Timor makin meruncing dan tidak dapat disepakati kedua pihak, sehingga sangat merugikan kepentingannya.

d) **Invasi/Agresi**

Kecenderungan yang paling mungkin hanyalah negara dengan kemampuan dan kekuatan militer dan didukung oleh kondisi ekonomi serta pengaruh internasional yang menonjol. Dalam hal ini negara atau negara-negara yang paling mungkin akan melakukan invasi adalah Amerika Serikat dan Australia. Selain itu tidak ada negara lain yang memiliki kemampuan seperti yang dimaksudkan di atas, Inggris, Jepang atau China sekalipun tidak akan mampu melakukan hal itu.

BAB III
DOKTRIN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA

9. Umum.

Doktrin Hankamneg tahun 1991 perlu dikaji ulang selaras dengan reformasi di bidang pertahanan negara. Lahirnya UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengakibatkan perlunya menata kembali kebijakan pertahanan negara, sekaligus melakukan perubahan mendasar yang harus dijabarkan ke dalam sistem dan kebijakan pertahanan negara, peraturan perundangan, dan doktrin serta petunjuk pelaksanaannya.

Kebijakan pertahanan negara harus disusun berdasarkan konteks strategis baik global, regional dan nasional, khususnya menyangkut isu-isu keamanan yang mencakup ancaman militer dan non-militer. Untuk mengatasi isu-isu keamanan tersebut dibutuhkan "kebijakan penggunaan kekuatan, pembangunan kekuatan dan kerjasama internasional bidang pertahanan". Hal tersebut berpengaruh terhadap pembinaan Doktrin Hankamneg.

Doktrin pertahanan keamanan negara, sebagai suatu ajaran yang telah dipikirkan dengan teliti, diajarkan dan diyakini kemanfaatannya, dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sesungguhnya berada pada posisi memberikan arahan untuk menjaga kedaulatan dan menjamin keutuhan negara dan bangsa.

Doktrin ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran bagi setiap warga negara, serta pedoman kerja bagi aparat pertahanan dan TNI, mengenai penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Tujuannya adalah agar diperoleh kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak sehingga terwujudnya daya tangkal bangsa yang tangguh yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan konsepsional Wawasan Nusantara serta Ketahanan Nasional.

Dalam rangka mengimplementasikan doktrin pertahanan keamanan negara diperlukan kebijakan-kebijakan pendukung yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan sistem pertahanan keamanan dengan perkembangan ancaman yang mungkin terjadi, sehingga akan memperkecil timbulnya kegagalan dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia.

10. Hakikat dan Cita-cita Perjuangan Bangsa

Perjuangan bangsa Indonesia adalah perjuangan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan upaya nyata melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang secara bertahap, berlanjut, berkesinambungan, terpadu, adil dan merata yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan tersebut merupakan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dijiwai rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan bangsa, dilaksanakan secara demokrasi, transparan, melindungi HAM, memperhatikan lingkungan hidup, melaksanakan keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah perjuangan segenap lapisan dan golongan rakyat Indonesia untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya mewujudkan negara tersebut, bertujuan untuk memperbaiki nasib bangsa yang terbebas dari kemiskinan, kebodohan, penindasan dan keterbelakangan, serta segala bentuk penderitaan rakyat lainnya. Perspektif masa depan rakyat Indonesia adalah menjadi bangsa yang sejahtera, maju dan mandiri, secara berkeadilan.

11. Kepentingan Pertahanan Keamanan Negara

Kepentingan strategis pertahanan keamanan negara adalah : kepentingan bersifat tetap; kepentingan bersifat mendesak; dan kepentingan kerjasama Internasional. Kepentingan strategis tersebut meliputi kedaulatan negara, identitas dan integritas bangsa serta pengamanan pembangunan nasional, harus dapat menjamin peningkatan kesejahteraan dan keamanan bangsa secara terus menerus dalam mewujudkan cita-cita perjuangan, sesuai rambu-rambu nilai luhur dan jati diri bangsa.

a. Kepentingan Kesejahteraan

Kesejahteraan Nasional pada hakikatnya adalah kondisi dinamis kemajuan, keadilan dan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia yang merupakan hasil integrasi serta interaksi faktor-faktor statis dan dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tuntutan Kesejahteraan Nasional adalah terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual seluruh rakyat secara merata, yang didukung oleh kesempatan kerja dan usaha yang luas dengan tingkat pertumbuhan

ekonomi yang cukup tinggi, dalam rangka meningkatkan kualitas manusia serta kualitas kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan kesejahteraan nasional diwujudkan melalui pembangunan nasional pada aspek politik, ekonomi dan sosial budaya, sesuai kemampuan serta tersedianya sumber daya, tanpa mengabaikan aspek pertahanan keamanan.

b. Kepentingan Keamanan

Keamanan nasional adalah kondisi dan fungsi yang meliputi : tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keamanan Nasional menuntut terjaminnya stabilitas keamanan dan kesinambungan perjuangan bangsa, melalui upaya pembinaan dan pembangunan nasional serta pemeliharaan perdamaian dunia pada umumnya dan Asia Tenggara pada khususnya. Perwujudan kondisi dinamis damai serta ketenteraman bangsa dan negara Indonesia memerlukan upaya yang besar dan peran serta seluruh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan jiwa, tekad dan semangat pengabdian serta patriotik seluruh rakyat Indonesia dari segenap lapisan dan golongan. Peningkatan keamanan nasional dilaksanakan dengan penyelenggaraan upaya pertahanan keamanan negara secara berlanjut.

12. Pengelolaan Pertahanan Keamanan Negara

Pengelolaan pertahanan keamanan negara mencakup pembinaan, pembangunan, penggunaan kemampuan dan kekuatan pertahanan keamanan negara yang dilaksanakan secara nasional dan terpadu.

Kewenangan, tugas dan tanggung jawab Presiden dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, antara lain yang bersifat mendasar adalah :

a. Presiden membawahi Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 30, ayat (3) UUD 1945);

b. Menyatakan perang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

c. Membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR;

d. Menyatakan keadaan bahaya berdasarkan undang-undang;

e. Menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum dan pembangunan bidang pertahanan;

f. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pertahanan negara, Presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

1) Menteri Pertahanan membantu Presiden untuk pembinaan kemampuan pertahanan negara dan upaya pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara, yang dalam menyusun dan melaksanakan rencana strategis pengelolaan pertahanan negara bekerja sama dengan departemen dan instansi terkait lainnya.

2) Panglima TNI membantu Presiden untuk pembinaan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara serta membantu Menteri Pertahanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang administrasi pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara.

13. Penyelenggaraan Perdamaian

a. Hakikat Penyelenggaraan Perdamaian adalah semua upaya, pekerjaan, kegiatan untuk mencapai terciptanya dan terpeliharanya perdamaian.

b. Tujuan perdamaian untuk menjamin terciptanya dan terpeliharanya keadaan damai yang kondusif guna terwujudnya kesejahteraan bangsa dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

c. Upaya Penyelenggaraan Perdamaian. Penyelenggaraan perdamaian selalu diusahakan secara sungguh-sungguh sebelum ditempuh jalan perang. Upaya tersebut memerlukan kesabaran, kearifan dan keberanian yang meliputi :

1) Penyelesaian pertikaian secara damai. Penyelenggaraan perdamaian diupayakan melalui tindakan-tindakan pencegahan timbulnya pertikaian dengan negara lain dan penyelesaian setiap pertikaian yang terjadi melalui cara-cara damai/diplomasi.

2) Membina dan meningkatkan kerja sama internasional maupun regional untuk memelihara perdamaian dan mencegah terjadinya perang.

3) Membina dan meningkatkan ketahanan nasional maupun ketahanan regional untuk mewujudkan keamanan di seluruh wilayah nasional pada khususnya serta dikawasan Asia Tenggara dan dunia pada umumnya.

4) Membina Rasa Saling Percaya (CBM). Membina dan menjaga kondisi saling percaya dengan negara lain khususnya negara tetangga dengan mengutamakan kepentingan bersama dan saling mengendalikan diri.

5) Membina dan meningkatkan daya tangkal bangsa dalam rangka mewujudkan rasa percaya diri.

14. Penyelenggaraan Perang

a. Hakekat perang adalah merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah segenap upaya perdamaian tidak mencapai hasil.

b. Tujuan Penyelenggaraan Perang. Tujuan penyelenggaraan perang adalah mencegah dan mengatasi segala hal yang mengancam keselamatan hidup bangsa dan negara serta membahayakan upaya pencapaian tujuan nasional.

c. Penyiapan kebutuhan perang, meliputi :

1) Penataan Sistem Pertahanan. Penyelenggaraan perang pada garis besarnya meliputi penyiapan kekuatan, medan pertahanan dan dukungan logistik serta pelaksanaan perang sesuai strategi yang ditentukan atas dasar kekuatan sendiri. Seluruh upaya ditata sesuai Sishankamrata.

2) **Penyiapan Kekuatan**. Segenap potensi dan kekuatan nasional disiapkan secara dini. Kekuatan TNI digelar pada arah datangnya ancaman sesuai perkiraan ancaman yang paling mungkin dan paling berbahaya.

3) **Penyiapan Medan Pertahanan**. Sesuai perkiraan arah datangnya ancaman yang paling mungkin, maka disiapkan RUTR Wilayah Pertahanan yang diproyeksikan dalam medan pertempuran, daerah komunikasi dan daerah belakang.

4) **Penyiapan dukungan logistik.** Pada lokasi dan jarak tertentu dari medan-medan pertahanan dan daerah-daerah pangkal pertahanan dan perlawanan disiapkan pusat-pusat dukungan logistik. Pembangunan pusat-pusat dukungan logistik diusahakan sesuai dengan rencana lokasi pusat-pusat pengembangan ekonomi dan industri yang disusun sesuai dengan tata ruang wilayah nasional yang memadukan kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

15. Konsep Doktrin Pertahanan Keamanan Negara ke depan.

Doktrin, sebagai cara terbaik dalam memecahkan masalah pembangunan dan perjuangan bangsa, merupakan kristalisasi hakekat perjuangan bangsa masa lalu, diproyeksikan ke tuntutan dinamika masa depan untuk menjawab kecenderungan perubahan lingkungan strategis. Oleh sebab itu kaidah Doktrin Hankamneg mengemukakan azas/prinsip, konsepsi dan pokok-pokok penyelenggaraan Hanneg. Setiap 10 sampai 15 tahun, derajat ke-***"sahih"***-an substansi doktrin dievaluasi, direvisi / dirumuskan kembali, agar derajat keandalannya tetap sesuai dengan perkembangan jaman. Untuk itu Dephan merencanakan mengkaji ulang Doktrin Pertahanan Keamanan Negara pada Tahun Anggaran 2007.

Pengertian negara (hak) selalu terikat dengan batas wilayah. Disamping itu negara akan digunakan sebagai tolok ukur hubungan antar negara-negara, antar tetangga wilayah kedaulatan. Pengertian ***Negara*** ini berdimensi geo strategi dimana dikenal negara besar dengan negara kecil. Sedangkan pengertian ***Nasional*** digunakan untuk kasus-kasus yang melampaui batas wilayah. Nasionalitas digunakan sebagai tolok ukur hubungan internasional yang diberlakukan sebagai entitas yang sama dengan negara bangsa lain selain berdimensi geo politik, nation state diidentikkan dengan satu suara di PBB.

Jadi istilah ***Pertahanan Nasional*** lebih tepat dari pada menggunakan terminologi Pertahanan Negara. Namun dalam peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, menggunakan istilah pertahanan negara, bukan pertahanan nasional. Sehingga pada kaji ulang Doktrin Pertahanan Keamanan yang akan dilaksanakan pada TA. 2007, istilah yang digunakan adalah ***Doktrin Pertahanan Nasional***.

Garis besar materi yang akan menjadi bahasan dalam Doktrin Pertahanan Nasional sebagai berikut:

a. Strategi besar akan dirumuskan Dephan; Memuat isu-isu kemandirian politik nasional, kedaulatan negara, integrasi teritorial, dan implikasi dari kepentingan nasional yang lebih luas; meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, diplomasi dan militer.

b. Strategi militer/siasat akan dirumuskan oleh TNI/Angkatan, yang memuat Jati Diri, Bentuk Ancaman, Strategi dan Pola Operasi Gabungan, Peran, Tugas, Fungsi dan Penggunaan TNI.

c. Operasi militer/ pelaksanaan siasat akan dirumuskan oleh TNI / Angkatan, memuat Kemampuan TNI, Profesionalisme Prajurit secara individu sampai dengan kerjasama Kekuatan Gabungan, Peran, Tugas, Fungsi, Aturan Pelibatan, dan Pola Penggunaan Kekuatan sebagai pedoman pengendalian operasi satuan dan penguasaan penjagaan wilayah tanggung jawab.

d. Taktik militer/medan tempur akan dirumuskan oleh TNI/Angkatan, memuat kemampuan dan profesionalisme prajurit, taktik dan teknik bertempur kerjasama kesenjataan hingga Satuan Tugas, taktik dan teknik implementasi setiap pola operasi.

BAB IV
STRATEGI PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA

16. Umum

Dalam memenuhi kebutuhan pembangunan kekuatan komponen pertahanan keamanan negara selalu dikaitkan dengan potensi sumber daya nasional yang tersedia dan dihadapkan kepada kemungkinan ancaman yang akan terjadi. Oleh karena itu strategi pertahanan keamanan negara selalu mempertimbangkan kondisi geografi, demografi, sumberdaya nasional yang tersedia dan perkembangan lingkungan strategis. Strategi Pertahanan Keamanan Negara memuat ***Strategi Pembangunan Kemampuan dan Kekuatan*** komponen pertahanan keamanan negara, **Strategi Pembinaan Kemampuan dan Kekuatan** komponen pertahanan keamanan negara, ***Strategi Penggunaan Komponen kekuatan*** pertahanan keamanan negara, serta ***Strategi Kerjasama Keamanan*** untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.

Mengingat jangka waktu 20 tahun cukup panjang, maka resiko terhadap kondisi dan fungsi Keamanan Nasional akan cukup besar apabila ditetapkan strategi yang kurang luwes untuk menghadapi masa dua dasawarsa itu. Maka yang dirumuskan adalah arah yang akan ditempuh sebagai strategi jangka panjang pertahanan keamanan negara. Upaya pertahanan keamanan negara akan senantiasa diselenggarakan dengan membina dan membangun seluruh daya dan kekuatan tangkal bangsa dan negara, sehingga setiap saat mampu menghadapi setiap ancaman, dalam bentuk dan wujud apapun. Daya dan kekuatan tangkal itu berupa TNI sebagai kekuatan utama yang relatif kecil tetapi kuat, dengan cadangan yang cukup dan kekuatan rakyat yang memenuhi persyaratan dapat dikerahkan secara cepat apabila diperlukan.

a. Arah strategi jangka panjang pertahanan keamanan negara mencakup arahan bagi pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara dan sekaligus bagi pendayagunaan sumber daya nasional bertujuan untuk mendukung upaya pertahanan keamanan negara, sebagai berikut:

1) ***Pembinaan Kemampuan Pertahanan Keamanan Negara.***

(a) Membina kemampuan seluruh rakyat Indonesia sebagai sumber dan pangkal kekuatan pertahanan keamanan negara dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

(b) Membangun kemampuan pertahanan keamanan negara, yaitu TNI yang kecil dengan kualitas yang tinggi.

(c) Membangun kemampuan pertahanan keamanan negara yang lain, yaitu kemampuan pengganda dan pendukung.

2) ***Pendayagunaan Sumber Daya Nasional.***

Seluruh tenaga manusia, sarana dan prasarana, kekayaan alam dan kekayaan budaya nasional didayagunakan secara optimal untuk kepentingan Hankamneg, bagi terwujudnya perlawanan rakyat semesta dan kemandirian pemenuhan kebutuhan peralatan, serta untuk mewujudkan dukungan logistik secara berlanjut.

Pendayagunaan sumber daya nasional bagi kepentingan pertahanan keamanan negara harus sekaligus memberikan daya dan nilai guna bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat, selain memperhatikan manfaat jangka panjang dan kelestarian lingkungan.

b. Kebijakan pelibatan seluruh kemampuan pertahanan keamanan negara dalam upaya bela negara senantiasa akan didasarkan pada strategi penangkalan dan pertahanan mendalam dengan pola strategi defensif aktif untuk aspek pertahanan dan preventif aktif untuk aspek keamanan, serta akan tetap dijiwai oleh semangat perlawanan rakyat semesta.

c. Untuk mendukung pola-pola strategi tersebut di atas, maka kemampuan yang akan diwujudkan dan dikembangkan adalah kemampuan pertahanan keamanan negara yang dapat menjaga kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, keamanan dan kesinambungan jalannya Pembangunan Nasional serta hasil-hasilnya, yang dalam keadaan tertib sipil, keadaan darurat atau perang dapat melaksanakan tugas mengatasi segala bentuk ancaman dengan dukungan logistik yang berlanjut. Kemampuan yang demikian pada garis besarnya memerlukan kekuatan pertahanan keamanan negara yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Kekuatan Darat yang dapat melaksanakan pertahanan wilayah dengan pola pertahanan pulau-pulau besar, dan mengadakan serangan balas atas dasar perlawanan rakyat semesta, serta menjamin stabilitas keamanan dalam negeri.

2) Kekuatan Laut yang dapat melaksanakan pertahanan laut sampai garis batas luar perairan yurisdiksi nasional, serta membantu pelaksanaan pertahanan wilayah, serangan balas,

pertahanan udara, juga ikut menjamin stabilitas keamanan dalam negeri.

3) Kekuatan Udara yang dapat melaksanakan pertahanan udara di seluruh udara wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional, serta membantu pelaksanaan pertahanan wilayah, serangan balas, pemeliharaan keamanan Laut, juga ikut menjamin stabilitas keamanan dalam negeri.

4) Kekuatan Non-Militer melaksanakan pertahanan Nir-Militer memelihara stabilitas keamanan dalam negeri. Pengelolaan sumber daya nasional dalam mengatasi ancaman Non-militer yaitu dengan mengedepankan Departemen di luar Dephan sebagai leading sector. Dalam hal ini Dephan sebagai pendukung upaya pertahanan Nir-militer. Pembinaan perlu dilakukan dengan mengembangkan konsep-konsep sebagai berikut:

a) Pertahanan Moral / mental. Membentuk sikap mental setiap warga negara sejak usia dini agar memiliki rasa patriotisme, nasionalisme, solidaritas nasional, agar terwujud kohesi nasional sehingga menjadi bangsa yang rela berkorban mempertahankan tanah airnya dari segala bentuk ancaman dan gangguan.

b) Pertahanan Sosial Budaya. Dalam membangun pertahanan sosial, diperlukan pembinaan hubungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan bangsa.

c) Pertahanan Ekonomi. Kemajuan ekonomi (mikro, makro) akan membawa masyarakat ke tingkat kehidupan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan menumbuhkan kemandirian ekonomi dan mendukung kepentingan pertahanan (kekuatan ekonomi dengan posisi tawar dan daya saing).

d) Pertahanan Politik. Kebijakan politik luar negeri dan politik dalam negeri harus berjalan selaras dengan Kebijakan pertahanan negara, dalam rangka mewujudkan ketahanan untuk mampu mengatasi campur tangan asing dan kepentingan golongan atau partai politik tertentu.

e) Pertahanan Iptek. Mengembangkan kemampuan Iptek untuk mewujudkan kemandirian Iptek. Upaya alih teknologi tetap menjadi pilihan dengan dukungan kebijakan

pemerintah. Peningkatan kemampuan alat peralatan pertahanan bukan hanya menjadi kepentingan Dephan dan TNI saja, melainkan sudah menjadi kepentingan dunia usaha dan Perguruan Tinggi. Kemampuan teknologi pertahanan merupakan bagian integral dari kemampuan teknologi nasional. Oleh karena itu dalam pengembangan teknologi pertahanan perlu upaya kerjasama antara Dephan/TNI dengan instansi terkait. Kerjasama ini melibatkan tiga pihak terkait yakni jajaran Litbang, Perguruan Tinggi dan Industri. Menteri BUMN sebagai pembina industri, berkerjasama dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Ristek, dalam mewujudkan kemandirian teknologi dan industri pertahanan.

Kemampuan industri nasional yang dapat mendukung sarana pertahanan pada saat ini, yaitu: Industri Pendukung Daya Gerak; Industri Pendukung Daya Tempur; Industri Pendukung K4I; Industri Pendukung Bekal.

f) Civil Defence

Pertahanan sipil diorganisasikan untuk dapat menyelenggarakan tindakan penyelamatan dan pemenuhan keperluan dasar masyarakat, agar kehidupan dapat berjalan normal. Untuk itu penduduk harus dilatih melakukan tindakan-tindakan pertolongan darurat, pengungsian, pertolongan pertama, pencegahan kebakaran, dan pengendalian kerusakan. Selain itu pertahanan sipil dapat juga ditugasi untuk mendistribusikan barang-barang keperluan hidup yang utama, seperti air ataupun sembako.

Kerjasama Dephan dan Depdagri dalam memberdayakan kemampuan penduduk sipil untuk melindungi diri dan mengurangi kerusakan akibat bencana perang, bencana alam, ataupun bencana pencemaran lingkungan. Kemampuan penduduk sipil tersebut diorganisir untuk mampu melaksanakan fungsi Linra, Tibum dan Linmas.

17. Strategi Pembangunan Kemampuan dan Kekuatan

Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta hingga saat ini merupakan pilihan alternatif terbaik bagi bangsa Indonesia. Sishankamrata bercirikan kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan, dimana melibatkan seluruh rakyat, seluruh wilayah, dan seluruh komponen bangsa dan negara. Komponen-komponen Sishankamrata terdiri dari TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oleh karena itu, strategi pembangunan pertahanan keamanan negara, pada hakekatnya adalah strategi untuk meningkatkan pembangunan kemampuan dan kekuatan dari ketiga komponen Sishankamrata tersebut.

a. Strategi Pembangunan Kemampuan. Kemampuan pertahanan keamanan negara diwujudkan dengan upaya : Membangun dan meningkatkan kemampuan komponen Cadangan dan pendukung guna meningkatkan daya tangkal bangsa dalam mengatasi setiap bentuk ancaman dan menanggulangi setiap bencana; Membangun dan meningkatkan kemampuan TNI serta didukung kekuatan pertahanan lainnya dengan mengacu pada perkembangan Iptek mutakhir; Membangun dan meningkatkan kemampuan pendukung melalui kerjasama lintas wilayah dan lintas sektoral serta pemasyarakatan manajemen sumber daya pertahanan keamanan negara di lingkungan pemerintah dan rencana pengerahannya secara nasional dan terpadu; Membangun dan meningkatkan kerjasama keamanan dengan Angkatan Bersenjata Negara tetangga dan manca negara berdasarkan prinsip saling percaya dan saling menghormati di atas landasan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan.

b. Strategi Pembangunan Kekuatan. Kekuatan pertahanan keamanan negara diwujudkan dengan upaya : Mengembangkan komponen kekuatan yang ada di masyarakat menjadi komponen cadangan sesuai amanat undang-undang komponen cadangan, yaitu mengorganisir kembali rakyat terlatih yang sudah ada (Tibum, Linra, Kamra, Wanra, Linmas) maupun yang baru diangkat ke dalam bentuk organisasi kekuatan darat, laut dan udara; Mengembangkan kekuatan TNI dengan pengembangan kewilayahan, kemaritiman dan kedirgantaraan serta melengkapi dan meningkatkan kualitas personel, disesuaikan dengan kemampuan kualitas peralatan yang diperlukan; Mengembangkan kekuatan komponen pendukung secara bertahap agar sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan keamanan negara dengan tetap memperhatikan nilai strategis yang dimiliki.

18. Strategi Pembinaan Komponen Utama

a. Kemampuan Intelijen Pertahanan

Peningkatan kemampuan intelijen pertahanan dilaksanakan melalui penataan organisasi intelijen agar lebih efektif sehingga mampu menyajikan informasi intelijen yang akurat untuk mendukung tugas-tugas penyelenggaraan pertahanan negara. Penataan organisasi intelijen merupakan suatu tuntutan mendesak, mengingat perubahan konteks strategis yang begitu cepat, serta kebutuhan akan informasi yang makin meningkat. Penataan ini mencakup struktur organisasi, personel, peranti lunak dan sarana prasarana, serta anggaran yang dibutuhkan.

Di bidang struktur organisasi, penataan organisasi intelijen pertahanan diarahkan pada penataan kembali organisasi intelijen strategis dan intelijen tingkat matra. Penataan dilakukan agar dapat mengakomodasikan setiap perubahan yang berlaku, tanpa mengganggu kinerja sistem secara menyeluruh. Organisasi intelijen pertahanan ke depan disiapkan agar mampu melaksanakan tugas untuk mendukung upaya pertahanan keamanan negara dalam menghadapi ancaman aktual dan mendesak sesuai perkiraan ancaman.

Di bidang personel, sasaran pembenahan diarahkan pada peningkatan kualitas personel intelijen meliputi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penataan kuantitas untuk mencapai tingkat efektivitas. Di bidang peranti lunak, dilakukan dengan melengkapi perangkat-perangkat hukum sampai pada ketentuan dan aturan, serta kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Di bidang sarana prasarana, diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sistem penginderaan dan deteksi, serta peningkatan kemampuan K4IPP.

b. Kemampuan OMP

Peningkatan kemampuan bertempur diarahkan untuk tujuan mempertahankan NKRI dari setiap ancaman baik yang berasal dari luar, maupun yang timbul di dalam negeri. Untuk mewujudkan kemampuan tersebut dilakukan dengan meningkatkan dukungan bagi penyelenggaraan latihan tingkat satuan dan gabungan, baik di tingkat matra maupun gabungan matra. Sasaran peningkatan kemampuan bertempur meliputi :

1) Peningkatan kemampuan untuk mencegah dan menangkal, menghambat serta menghancurkan setiap ancaman;

2) Peningkatan kemampuan pemukul laut dan udara strategis untuk mampu mengatasi ancaman dari luar;

3) Peningkatan kemampuan pemukul darat strategis untuk mampu mengatasi ancaman secara berlanjut;

4) Peningkatan kemampuan pertahanan wilayah untuk melaksanakan perlawanan secara berlanjut.

c. **Kemampuan Melaksanakan OMSP**

Pembangunan kekuatan TNI tidak ada yang secara khusus diarahkan kepada kemampuan TNI melaksanakan OMSP. Kemampuan tersebut sudah melekat pada kemampuan TNI secara reguler dalam melaksanakan tugas menghadapi setiap bentuk ancaman. Dalam tugas-tugas khusus atau spesifik, TNI dilatih dan disiapkan secara selektif. Kemampuan-kemampuan tersebut adalah :

1) Kemampuan penegakan hukum dan keamanan di laut, udara dan wilayah perbatasan untuk mencegah dan mengatasi setiap bentuk kejahatan lintas negara, ancaman terhadap obyek vital, dan berbagai bentuk ancaman keamanan lainnya. Untuk menunjang kemampuan di atas, maka peningkatan kekuatan diarahkan kepada alat peralatan berupa kapal-kapal patroli cepat, serta sarana deteksi baik darat, laut dan udara akan dilakukan secara bertahap. Pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan nasional dan internasional serta kebiasaan internasional;

2) Kemampuan menghadapi ancaman terorisme, baik yang bersifat domestik maupun internasional. Untuk menunjang kebutuhan tersebut, kemampuan satuan-satuan penanggulangan teror yang ada akan ditingkatkan, baik dari segi personel, maupun peralatannya;

3) Kemampuan untuk mencegah dan mengatasi ancaman separatis bersenjata guna menjamin keutuhan wilayah NKRI;

4) Kemampuan untuk mengatasi tindakan brutal dan anarkhis akibat huruhara, dan tugas-tugas lainnya dalam rangka membantu tugas-tugas kepolisian;

5) Kemampuan untuk menanggulangi dampak bencana alam, Search And Resque (SAR);

6) Kemampuan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik-konflik komunal serta mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan;

7) Kemampuan melaksanakan tugas-tugas perdamaian dunia baik di tingkat regional maupun internasional;

8) Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam rangka OMSP.

d. **Kemampuan Dukungan**

Peningkatan kemampuan dukungan diarahkan untuk memelihara kesinambungan penyelenggaraan pertahanan negara, dalam keadaan damai maupun dalam kondisi darurat. Dilakukan dengan menyusun kebutuhan anggaran yang rasional untuk mendapat persetujuan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar penyelenggaraan pertahanan negara memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Peningkatan kemampuan dukungan diarahkan untuk:

1) Pembangunan kemampuan surveillance dan early warning system terpadu untuk mendeteksi tindak kejahatan dan kegiatan ilegal lintas negara di wilayah perbatasan darat dan laut serta daerah-daerah rawan lainnya;

2) Peningkatan kemampuan dukungan logistik pangkalan, dan secara bertahap menyiapkan kemampuan logistik wilayah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara secara mandiri dan berkelanjutan;

3) Peningkatan kemampuan K4IPP untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi bagi penyelenggaraan pertahanan negara;

4) Peningkatan kemampuan lembaga pendidikan dan latihan di tiap matra untuk membentuk dan mengembangkan prajurit yang berkualitas. Pembenahan peranti lunak untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Menyusun dan

melengkapi instrumen legal seperti undang-undang, aturan-aturan tetap, prosedur tetap, prosedur operasi dan aturan pelibatan;

5) Peningkatan dukungan kesejahteraan prajurit, seperti layanan kesehatan, perumahan, dan gaji sesuai kemampuan negara.

19. Strategi Pembinaan Komponen Cadangan

Pemantapan kemampuan perlawanan rakyat dengan memberikan pelatihan secara teratur, bertahap, bertingkat dan berlanjut di bidang militer melalui lembaga pendidikan yang tersedia. Pembinaan kemampuan rakyat dalam Bela Negara dengan pendidikan dasar keprajuritan diselenggarakan oleh Depdagri cq Pemerintah Daerah. Pembentukan dan pemeliharaan kemampuan dasar keprajuritan serta kemampuan lanjutan oleh Pemda menggunakan dukungan fasilitas pelatihan dari TNI. Peningkatan kemampuan Rakyat dalam Bela Negara dilaksanakan oleh masing-masing pengguna. Perlu disosialisasikan Undang-Undang Ratih, Mob-Demob dan penjabarannya kedalam peraturan pelaksanaan. Pemanfaatan kemampuan sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana untuk mendukung tersedianya cadangan materiil strategis dapat meningkatkan kemampuan komponen utama.

20. Strategi Pembinaan Komponen Pendukung

Kemampuan dan kekuatan komponen pendukung dibina melalui : Pemantapan kemampuan di bidang ketertiban umum dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan guna membangun daya mampu untuk memelihara ketertiban masyarakat; Pemantapan kemampuan di bidang perlindungan rakyat dengan memberikan pelatihan secara bertahap dan berlanjut diinstansi terkait untuk membangun ketertiban hukum dan ketentraman masyarakat; Pemantapan kemampuan di bidang keamanan rakyat dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan dan mengikutsertakan penanganan Kamtibmas secara berjenjang, menanggulangi dan meniadakan gangguan keamanan masyarakat dan subversi yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan wilayah; Pemantapan kemampuan fungsi Linmas dengan menginventarisasi kemampuan untuk sewaktu-waktu dapat didayagunakan dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dan menanggulangi malapetaka akibat perang, bencana alam dan bencana lainnya; Pemantapan kemampuan fungsi Linmas diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pemantapan peraturan perundang-undangan agar sewaktu-waktu dibutuhkan pengerahan kekuatan Linmas telah didukung aspek legal; Pemantapan kemampuan sumber daya alam dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan instansi

terkait untuk mendukung terwujudnya logistik wilayah maupun logistik nasional sehingga dapat mendukung kepentingan Pertahanan Keamanan Negara; Pemantapan kemampuan sumber daya buatan dilakukan terhadap pembangkit tenaga listrik, bendungan dan lain-lain secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait agar dapat mendukung kepentingan pertahanan keamanan negara; Pemantapan kemampuan sarana dan prasarana agar dapat mendukung kepentingan pertahanan keamanan; Pemantapan kemampuan Iptek dan industri pertahanan dilakukan terhadap sarana Iptek dari industri yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan dan departemen lain secara terpadu melalui kerjasama Litbang dan Diklat yang berlanjut sesuai perkembangan Iptek untuk kepentingan Pertahanan Keamanan; Pemantapan penataan ruang wilayah pertahanan ditata secara serasi dan saling melengkapi untuk kepentingan kesejahteraan dalam sistem tata ruang nasional yang meliputi wilayah darat, laut dan udara. Di dalam penyusunannya dilakukan melalui koordinasi, baik antar sektor maupun antar wilayah sesuai fungsi masing-masing.

21. Strategi Penggunaan Kemampuan dan Kekuatan

a. Komponen Utama. Penggunaan kemampuan dan kekuatan komponen utama dilaksanakan dengan : Mendayagunakan aparat Intelijen Strategik agar dapat menjadi kekuatan dalam melaksanakan deteksi dini, pengamanan, penggalangan dan penyelidikan dalam keadaan aman maupun bahaya; Mengerahkan kekuatan pertahanan keamanan untuk melakukan pertahanan darat, pertahanan laut dan pertahanan udara baik yang bersifat matra maupun gabungan di wilayah yurisdiksi dan kedaulatan nasional serta melaksanakan kerjasama keamanan ASEAN melalui ARF, CBM dan Preventive Diplomacy untuk meningkatkan keamanan regional; Mendayagunakan kemampuan dan kekuatan keamanan untuk melakukan pengamanan darat, pengamanan maritim dan pengamanan udara dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri, serta mengoptimalkan keikutsertaannya dalam operasi pemeliharaan perdamaian di bawah bendera PBB.

b. Komponen Cadangan. Penggunaan kemampuan dan kekuatan komponen cadangan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Sishankamrata. Penyiapan kekuatan perlawanan rakyat untuk bela negara melalui pendayagunaan komponen cadangan insani dan non-insani, dilaksanakan melalui fungsi-fungsinya yang disiapkan sebagai pengganda kekuatan komponen utama dalam jangka waktu tertentu, yang dikerahkan melalui mobilisasi atas keputusan politik negara.

c. **Komponen Pendukung.** Penggunaan kemampuan dan kekuatan komponen pendukung dilaksanakan dengan : Mendayagunakan Linmas, Linra, Tibum, Kamra sebagai komponen pendukung insani dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara yang bersifat kewilayahan untuk menanggulangi bencana akibat konflik bersenjata, bencana alam, bencana lainnya serta memperkecil akibat bencana; Mendayagunakan kemampuan dan kekuatan sumber daya alam melalui pemeliharaan, peningkatan kapasitas dan peningkatan pemanfaatan sumber energi dan mineral, hutan dan tanaman pangan serta sumber daya alam lainnya dalam mendukung terwujudnya logistik wilayah untuk meningkatkan kemampuan produksi secara nasional dan untuk kepentingan pertahanan keamanan negara; Mendayagunakan kemampuan dan kekuatan sumber daya buatan melalui pemeliharaan, peningkatan kapasitas dan peningkatan pemanfaatan pembangkit tenaga listrik, bendungan dan lain-lain, mendukung kepentingan pertahanan keamanan negara; Mendayagunakan kemampuan dan kekuatan sarana dan prasarana melalui kerjasama dengan instansi terkait dalam pemeliharaan, peningkatan kapasitas dan efektifitas serta efisiensi pemanfaatan pembangkit tenaga listrik, air/ bendungan, sarana dan prasarana angkutan/ transportasi untuk mendukung kepentingan pertahanan keamanan negara; Mendayagunakan kemampuan dan kekuatan Iptek dan industri pertahanan keamanan negara melalui kerjasama Litbang dengan departemen, lembaga pemerintah non departemen dan industri strategik serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia sehingga dapat menunjang kebutuhan pertahanan keamanan negara sesuai perkembangan Iptek; Mendayagunakan kemampuan dan kekuatan wilayah negara melalui Penataan Ruang Kawasan Pertahanan secara serasi, seimbang dengan aspek kesejahteraan sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan nasional.

22. Strategi Kerjasama Keamanan

Berpegang pada asas defensif aktif dalam penyelenggaraan pertahanan dan preventif aktif dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri. Mengembangkan kerjasama keamanan internasional dalam rangka ikut mendukung ketertiban dunia berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, khususnya dengan negara tetangga. Mengembangkan kerjasama wilayah dalam memelihara perbatasan dengan negara tetangga dengan prinsip saling menghormati kedaulatan wilayah. Secara geostrategis, strategi dasar pertahanan keamanan Indonesia adalah Strategi Keamanan Berlapis. Lapis paling dalam adalah keamanan dalam negeri. Lapis berikutnya adalah keamanan sub-

regional (ASEAN), keamanan regional Asia Tenggara, dan keamanan kawasan bertetangga. Strategi ini disebut juga Strategi Pertahanan Mendalam. Untuk mencegah perang, falsafah penangkalan strategis Indonesia tidak didasarkan pada besarnya kekuatan militer, tetapi pada besarnya jaminan bahwa setiap usaha memerangi Indonesia akan menghadapi perlawanan seluruh rakyat sehingga tujuannya tidak akan pernah tercapai. Premis dasar penerapan strategi pertahanan keamanan Indonesia bukanlah keseimbangan kekuatan, melainkan keseimbangan kepentingan. Premis ini menjadi pendorong untuk mengembangkan dialog antar bangsa dalam memelihara kedamaian kawasan.

a. Kerjasama Keamanan Dalam Lingkup Nasional. Perwujudan stabilitas keamanan nasional dilaksanakan dengan upaya : Bersama-sama segenap komponen bangsa untuk menumbuh kembangkan rasa saling percaya, meningkatkan dan memelihara persatuan kesatuan bangsa; Meningkatkan hubungan kerjasama sipil-militer, hubungan kerjasama suprastruktur dan infrastruktur politik, dan menyelenggarakan operasi bantuan, dalam rangka menata kembali kehidupan politik yang sehat dan penyelenggaraan negara yang bersih *(good government)*; Melanjutkan reformasi internal, merevitalisasi kinerja komponen pertahanan keamanan negara, mengakomodasi berbagai koreksi dalam rangka menciptakan kembali stabilitas keamanan nasional bersama-sama instrumen demokrasi lainnya; Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengembangan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara agar dapat disiagakan dan dikerahkan sesuai dengan ancaman yang timbul.

Dalam konsep keamanan menyeluruh *(comprehensive security)* yang terdiri dari pertahanan eksternal, keamanan internal, keamanan publik dan keamanan individu, mengharuskan negara menyiapkan dan mengelola beragam institusi keamanan. Institusi keamanan yang harus memiliki fungsi dan tugas untuk menangani dimensi keamanan yang spesifik meliputi : Dephan, TNI, POLRI, komunitas intelijen negara, imigrasi, bea cukai, kejaksaan, polisi pamong praja, polisi khusus, DLLAJR dan institusi lainnya.

Pada situasi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat terganggu dan meningkat menjadi gangguan keamanan, TNI memberi bantuan kepada Polri berdasarkan atas permintaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kondisi darurat militer, TNI mengambil alih Komando Pengendalian untuk mengatasi gangguan yang mengancam keamanan dalam negeri atas keputusan otoritas politik.

b. **Kerjasama dalam Operasi Militer Selain Perang**. Kegiatan OMSP bertujuan untuk mewujudkan pertahanan negara dan menciptakan Ketahanan Nasional khususnya dalam bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Institusi keamanan yang terlibat : Dephan, TNI, POLRI, komunitas intelijen negara, imigrasi, bea cukai, kejaksaan, polisi pamong praja, polisi khusus, DLLAJR dan institusi lainnya melaksanakan kerjasama dalam OMSP dengan kegiatan meliputi aspek kesejahteraan dan aspek keamanan. Bentuk operasi antara lain : membantu operasi pemberantasan Narkotika, mendukung penegakan hukum terhadap produksi dan penggunaan obat terlarang, penegakan hukum di laut terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan harta karun secara ilegal, penyelundupan (senjata dan barang ekonomi), imigran gelap, perompakan serta perdagangan Narkoba, penegakan hukum di udara terhadap penyelundupan (senjata dan barang ekonomi), pembajakan pesawat udara, membantu menanggulangi bencana nasional yang diakibatkan oleh bencana alam dan bencana lainnya.

c. **Kerjasama Keamanan Regional**. Menciptakan dan memelihara kepercayaan internasional terhadap bangsa Indonesia, kepercayaan internasional dari komunitas internasional yang terdiri dari negara-negara anggota PBB, pemerintahan negara-negara sahabat, termasuk *multi-national corporations* dan entitas-entitas ekonomi lainnya yang berminat menanamkan investasi di Indonesia. Untuk dapat menciptakan dan memelihara kepercayaan internasional diambil langkah-langkah kebijakan pertahanan negara, yaitu : Upaya mengembalikan stabilitas keamanan nasional dan upaya meciptakan stabilitas keamanan regional dengan menjaga hubungan bilateral secara baik terhadap negara-negara sahabat atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan. Kerjasama dilaksanakan dalam berbagai bidang baik melalui hubungan bilateral maupun multi lateral, dengan harapan dapat menciptakan ketahanan regional di segala bidang dan dapat menghadapi bentuk-bentuk ancaman kawasan, serta dapat menghadapi era globalisasi dan era keterbukaan. Kerjasama Regional dapat berupa latihan militer bersama, pertukaran perwira siswa, muhibah perwira siswa, patroli keamanan bersama dan penyelesaian masalah pelanggaran perbatasan negara.

d. **Kerjasama Perdamaian Dunia**. Melaksanakan politik "Bebas Aktif" dan komitmen untuk berpartisipasi dalam perdamaian dunia, sebagai kebijakan bangsa Indonesia untuk tetap bersikap netral, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara dari kemungkinan ancaman luar, juga

dilakukan untuk mendapat dukungan keamanan regional, dan keamanan internasional, dengan menciptakan hubungan yang bersahabat dengan negara-negara tetangga dan negara sahabat.

e. **Kerjasama Teknologi**. Kerjasama Teknologi bukan hanya transfer pengetahuan dan penyerahan materiil bersama softwarenya, tetapi juga pembinaan hubungan baik dan saling pengertian akan kepentingan antar negara yang saling menguntungkan. Teknologi untuk kepentingan pertahanan tidak selalu menjadi milik Departemen Pertahanan/TNI, tetapi dapat juga menjadi milik Departemen/ LPND/instansi lain yang menjalin kerjasama dengan Departemen Pertahanan/TNI. Kerjasama Teknologi militer dengan negara/perusahaan asing dilaksanakan melalui ***satu pintu*** hubungan kerjasama, sehingga pengendaliannya tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Peningkatan kerjasama teknologi dengan perusahaan asing antara lain dibutuhkan untuk mendorong BUMNIS mengembangkan teknologi industri strategis pertahanan dalam rangka mengurangi ketergantungan teknologi.

f. **Kerjasama Pendidikan dan Latihan**.

1) **Diklat dalam negeri.** Kerjasama Dephan dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta diarahkan untuk membangkitkan penalaran akademik dalam memahami pertahanan militer dan pertahanan nir-militer. Hal tersebut dilaksanakan dengan pengembangan kurikulum tentang sistem pertahanan negara. Sebaliknya di pihak militer perlu dibekali teori ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebagian besar lebih dipahami oleh perguruan tinggi, sehingga diperoleh sinergi dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

2) **Diklat luar negeri.** Kerjasama pendidikan di luar negeri dalam rangka CBM dan diplomasi pertahanan melalui pertukaran siswa antara Dephan dengan negara sahabat dilakukan mulai tingkat pendidikan lanjutan perwira (Diklapa) sampai dengan tingkat sekolah staf dan komando (Sesko), sementara untuk tenaga pengajar dilakukan melalui cara studi banding tentang metode pendidikan dan pengajaran. Pendidikan spesialisasi diarahkan untuk mengembangkan konsep perang modern secara benar yang meliputi kepentingan strategis Matra Darat, Matra Laut dan Matra Udara dalam konteks pertahanan Trimatra Terpadu.

BAB V
POSTUR PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA

23. Umum

a. Postur merupakan wujud kemampuan dan kekuatan serta gelar Pertahanan Negara yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan Pertahanan Negara. Untuk merumuskan kemampuan dan kekuatan Pertahanan Negara perlu dijabarkan unsur-unsurnya dalam rangka menyusun dan mengembangkan kemampuan yang optimal.

b. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, TNI sebagai komponen utama didukung oleh segenap potensi nasional. TNI berfungsi sebagai penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman yang timbul, sehingga harus senantiasa dalam keadaan siap siaga. Kekuatan nasional yang lain, berupa tenaga manusia, sumber daya alam dan buatan, sarana dan prasarana nasional, berfungsi sebagai cadangan dan sekaligus pendukung kekuatan pertahanan negara, oleh karena itu secara dini harus dibina, dan pengerahannya sesuai kebutuhan eskalasi ancaman yang dihadapi berdasarkan otoritas politik.

c. Mengingat salah satu kendala yang cukup dominan untuk membangun Postur Pertahanan Keamanan Negara yang memadai adalah dukungan sumber daya nasional dan anggaran pertahanan negara, maka Postur Pertahanan Keamanan Negara yang akan dikembangkan adalah Postur dengan kriteria *"kekuatan pokok minimal, namun tetap mempunyai dampak penangkalan, didukung cadangan materiil strategis dan logistik wilayah yang memadai, serta didukung oleh kekuatan pengganda yang sewaktu-waktu siap dikerahkan untuk menghadapi berbagai dimensi ancaman melalui mobilisasi terbatas dan mobilisasi umum digunakan secara bertahap dan berlapis".*

24. Kemampuan Pertahanan Keamanan Negara

Pertahanan keamanan negara adalah upaya nasional terpadu yang diperlukan untuk mensinergikan fungsi pemerintahan di bidang Pertahanan. Pertahanan keamanan negara tersebut harus didukung oleh kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

a. **Kemampuan nasional.** Dalam rangka mewujudkan pertahanan keamanan negara yang ada, pada hakikatnya dibutuhkan enam kemampuan nasional yaitu :

1) Kemampuan nasional untuk melaksanakan kegiatan intelijen strategis dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

2) Kemampuan nasional untuk melaksanakan upaya pertahanan di darat, laut dan udara.

3) Kemampuan nasional untuk memelihara dan menegakkan keamanan dalam negeri secara berlanjut di bidang Ipoleksosbud Hankam.

4) Kemampuan nasional untuk membina potensi nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan wilayah dan menciptakan keadaan untuk dapat mendukung upaya Hankamneg.

5) Kemampuan nasional untuk memelihara stabilitas dan ketahanan nasional dan regional secara menyeluruh dan berlanjut dalam menanggulangi masalah-masalah yang timbul pada seluruh aspek kehidupan.

6) Kemampuan nasional untuk membina dan mengerahkan seluruh potensi dan kekuatan nasional meliputi tenaga manusia, sarana dan prasarana, sumber daya alam dan buatan serta Iptek untuk mendukung upaya Hankamneg secara berlanjut.

b. **Kemampuan Hankamneg**

1) Kemampuan TNI

a) Kemampuan Intelijen Strategis, mampu untuk melaksanakan kegiatan intelijen, penginderaan dan peringatan dini.

b) Kemampuan OMP, mampu untuk menahan dan menghancurkan serangan musuh di darat, di laut maupun di udara, dalam bentuk kekuatan pemukul gabungan strategis yang mampu bereaksi dan digerakkan dengan cepat.

c) Kemampuan OMSP, mampu melaksanakan tugas-tugas seperti yang tercantum pada Pasal 7 ayat (2) butir b UU No. 34/2004 tentang TNI. Dalam pelaksanaan tugas OMSP dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tugas-tugas yang harus dengan keputusan politik negara, dan tugas-tugas yang tidak perlu menunggu kebijakan dan keputusan politik negara, mengingat adanya beberapa tugas TNI yang harus dilaksanakan berdasarkan atas kondisi nyata dan intensitas tugas di lapangan. Untuk itu perlu pengaturan lebih lanjut dengan menggunakan *Role of Engagement (RoE)* baik tingkat politik maupun operasional.

d) Kemampuan Dukungan, mampu untuk membina dan mengerahkan seluruh kekuatan dan potensi nasional yang diperuntukkan bagi Pertahanan sebagai dukungan umum bagi segenap upaya Hankamneg. Kemampuan ini sebagian besar berada pada departemen di luar Dephan. Dengan demikian banyak departemen yang turut ambil bagian dalam memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara. Oleh karena itu, untuk mengelola perlu adanya sistem informasi yang dapat digunakan untuk mensinergikan kegiatan antar departemen. Khususnya didalam pengelolaan logistik diharapkan ke depan dikembangkan database sistem informasi Hannneg dalam bentuk aplikasi logistik monitoring sistem.

2) Kemampuan Komponen Cadangan.

Peran serta masyarakat dalam bela negara, dibentuk dalam rangka menggandakan kekuatan komponen utama, dan diorganisir bukan sebagai tentara cadangan *(reserve service)*, serta dimobilisasi baik dalam perlawanan bersenjata maupun perlawanan tidak bersenjata.

3) Kemampuan Komponen Pendukung.

Memberikan dukungan kepada Komponen Utama dan Cadangan dengan mendayagunakan sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana, serta kapasitas ilmu

pengetahuan dan teknologi serta wilayah negara untuk kepentingan Hankam, dengan proyeksi pada penguasaan teknologi.

a) Mampu untuk didayagunakan secara optimal terutama dalam menanggulangi berbagai keadaan darurat, yang meliputi wilayah negara, sumber daya alam dan buatan serta sarana dan prasarana.

b) Mampu untuk meningkatkan perkembangan Iptek dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Hankamneg.

c) Mampu untuk menunjang kebutuhan alat utama komponen Hankamneg sesuai dengan tuntutan tugas.

Rakyat Terlatih (Ratih) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan bagian dari komponen cadangan dan komponen pendukung memiliki kemampuan untuk mendukung penyelenggaraan Hankamneg dibidang Ketertiban Umum (Tibum), Perlindungan Rakyat (Linra), Keamanan Rakyat (Kamra) dan Perlawanan Rakyat (Wanra) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 56 Tahun 1999 tentang Ratih, sedangkan Linmas mampu didayagunakan untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan dalam menanggulangi bencana akibat perang, bencana alam dan bencana lainnya maupun memperkecil akibat malapetaka.

25. Kekuatan Hankamneg

a. Kekuatan TNI. Terdiri dari Personel, Alutsista serta Sarana dan Prasarana pendukung yang diwadahi dalam organisasi fungsional sebagai berikut:

1) Elemen Kekuatan tempur *(Combat Force Element)*
2) Elemen kekuatan non tempur *(Non-Combat Force Element)*
3) Pendukung kekuatan tempur *(Combat Force Support)*
4) Pendukung kekuatan non tempur *(Non-Combat Force Support)*.

Dalam rangka pengawakan organisasi fungsional seperti tersebut di atas memerlukan perkiraan kebutuhan personel dengan

mempertimbangkan faktor-faktor Siklus Operasi, Kondisi Geografi dan Tugas-tugas TNI.

Dalam rangka pemenuhan Alutsista untuk tugas-tugas operasional memerlukan perkiraan kebutuhan yang lebih diprioritaskan pada kepentingan yang bersifat mendesak dan untuk maksud penangkalan.

b. Kekuatan Komponen Cadangan. Dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan kekuatan pengganda bagi Komponen Utama. Untuk setiap Propinsi disiapkan komponen cadangan sebanyak 300 orang.

c. Kekuatan Komponen Pendukung. Diarahkan untuk menjamin daya dukung nasional untuk kepentingan pertahanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

26. Gelar Hankamneg

Gelar kekuatan Hankamneg yang terdiri dari unsur pertahanan militer dan pertahanan nir-militer harus memperhatikan dan mengutamakan wilayah rawan keamanan/perkiraan ancaman, daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terpencil sesuai dengan kondisi geografi, doktrin dan strategi pertahanan serta ketersediaan dukungan sumber daya.

a. Komponen Utama.

1) Menggelar kekuatan terpusat dan kekuatan kewilayahan TNI secara selektif dan prioritas agar mampu menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam negeri dalam bentuk operasi pertahanan dan operasi Kamdagri.

2) Kekuatan gabungan TNI digelar untuk dapat mengatasi tiga daerah rawan strategis secara serentak dalam waktu bersamaan, dengan mengerahkan kekuatan pemukul strategis darat, laut dan udara secara terpadu.

3) Komponen utama digelar mengikuti prinsip-prinsip penggelaran kawasan pertahanan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penataan Ruang Kawasan Pertahanan.

b. Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

1) Membina/menyiapkan penggelaran kekuatan pengganda Komponen Utama dan Komponen Cadangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Menyiapkan penggelaran sarana dan prasarana, wilayah negara serta hasil sumber daya alam dan buatan baik langsung maupun tidak langsung untuk didayagunakan dalam mendukung penyelenggaraan Hankamneg.

3) Mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan Iptek untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam mendukung penyelengaraan Hankamneg.

4) Penggelaran Ratih dan Linmas yang merupakan bagian dari komponen cadangan dan komponen pendukung adalah sebagai berikut:

a) Menggelar kekuatan Ratih secara berlanjut sesuai kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan upaya pertahanan didalam wilayah NKRI.

b) Menggelar kekuatan Ratih secara berlanjut sesuai kebutuhan untuk mendukung upaya keamanan dalam negeri.

c) Menggelar kekuatan Linmas secara berlanjut sesuai kebutuhan untuk penanggulangan bencana alam, bencana akibat perang dan bencana lainnya didalam wilayah NKRI.

BAB VI
MANAJEMEN SUMBER DAYA HANKAMNEG

27. Umum

Hakikat Manajemen sumber daya Hankamneg adalah proses pengelolaan seluruh Sumber daya nasional menjadi kekuatan nasional untuk kepentingan Hankamneg, sehingga pada saat diperlukan dapat ditransformasikan ke dalam upaya Hankamneg, baik untuk perlawanan bersenjata atau tidak bersenjata.

Sumber daya Hankamneg merupakan sumber daya nasional yang dikelola oleh Menteri Pertahanan untuk mendukung kepentingan penyelenggaraan Hankamneg, dimana pengelolaannya dilaksanakan secara terarah dan berlanjut oleh instansi terkait secara lintas sektoral dibawah supervisi Menteri Pertahanan.

Manajemen sumber daya Hankamneg diselenggarakan untuk mendayagunakan segenap potensi nasional sehingga terwujud komponen Hankamneg yang mampu mendukung penyelenggaraan pertahanan keamanan negara secara berlanjut.

Upaya nasional secara terpadu dalam mengelola sumber daya nasional melalui koordinasi lintas sektoral dimulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dengan kepentingan Hankamneg.

28. Manajemen Sumber Daya Hankamneg

Pengelolaan sumber daya Hankamneg dilaksanakan berdasarkan sistem manajemen modern dengan tujuan sebagai berikut:

a. Mentransformasikan SDM menjadi kekuatan komponen utama, cadangan dan pendukung;

b. Mentransformasikan SDA dan SDB menjadi cadangan materiil strategis dan dukungan logistik wilayah.

c. Mentransformasikan sarana dan prasarana nasional (Sarprasnas) baik personil maupun peralatannya untuk digunakan dalam rangka perlawanan bersenjata atau tidak bersenjata.

d. Meningkatkan dan mentransformasikan kemampuan Iptek nasional sebagai kekuatan pendukung untuk menghasilkan peralatan/ perlengkapan militer dalam konteks industri pertahanan.

e. Menata wilayah negara dalam rangka menyiapkan ruang kawasan pertahanan untuk mendukung kepentingan Hankamneg secara efektif dan efisien.

29. Proses Manajemen Sumber Daya Hankamneg

a. Tahap Pengkajian.

Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengkajian sumber daya Hankamneg adalah : Mengumpulkan data dan informasi perkembangan lingkungan strategik. Melakukan analisis lingkungan strategik untuk mengetahui ancaman yang diperkirakan akan terjadi. Melakukan analisis untuk menentukan sumber daya nasional yang bersifat strategis dan potensial untuk kepentingan Hankamneg. Memperkirakan kemampuan nasional dalam pembinaan kekuatan dan kemampuan Hankamneg untuk kurun waktu tertentu. Merumuskan kebutuhan kekuatan dan kemampuan sumber daya Hankamneg yang harus dipersiapkan untuk menghadapi ancaman yang diperkirakan. Mengidentifikasikan perangkat peraturan perundang-undangan yang harus dipersiapkan untuk mendukung penyelenggaraan pembinaan sumber daya Hankamneg.

b. Tahap Inventarisasi.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan fungsi inventarisasi, meliputi : Mengumpulkan dan memutakhirkan data sumber daya Hankamneg, baik yang potensial maupun yang siap digunakan untuk kepentingan Hankamneg sesuai kebutuhan matra; Mengklasifikasi data dan menyimpannya dalam basis data yang terpadu; Menata dan mengolah data untuk mendapatkan keluaran dalam wujud informasi sesuai kebutuhan, serta mendistribusikan kepada pengguna; Menyiapkan perangkat lunak, perangkat keras dan dukungan manajemen.

c. Tahap Perencanaan dan Penyusunan Program. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

1) **Merumuskan kebijakan.** Merumuskan pedoman pokok yang ditetapkan Menhan, tentang arah yang harus ditempuh

dalam upaya pembinaan sumber daya Hankamneg pada kurun waktu yang akan datang.Proses erumusan kebijakan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Hakikat ancaman serta kekuatan dan kemampuan Hankamneg untuk menghadapinya; Hasil pengkajian tentang kekuatan dan kemampuan Hankamneg yang dapat diwujudkan serta potensi sumber daya nasional yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya Hankamneg; Kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Propenas; dan hasil koordinasi dengan instansi terkait.

2) **Merumuskan sasaran.** Merumuskan sasaran kekuatan dan kemampuan sumber daya Hankamneg yang ingin diwujudkan pada kurun waktu tertentu, berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menhan, dengan cara : Menjabarkan sasaran pembangunan nasional bidang Hankamneg sebagaimana tercantum dalam Propenas menjadi sasaran tentang total kemampuan yang dapat diwujudkan untuk menghadapi ancaman; Menyusun sasaran strategis tentang pembinaan kekuatan dan kemampuan sumber daya Hankamneg; Menyusun sasaran tahunan sebagai sasaran untuk tercapainya sasaran strategis pembinaan Sumda Hankamneg.

3) **Merumuskan strategi.** Proses merumuskan strategi dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan tentang cara mencapai sasaran pembinaan sumber daya Hankamneg kegiatan yang dilakukan meliputi : Merumuskan urutan prioritas sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan yang akan dicapai; Merumuskan tahapan pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan, baik dalam jangka panjang, sedang maupun jangka pendek; Menentukan *"critical succes factor"* yaitu faktor-faktor yang sangat menentukan keberhasilan upaya pembinaan sumber daya Hankamneg.

4) **Menyusun Program.** Agar sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan sumber daya Hankamneg dapat diwujudkan secara nyata, maka strategi yang dirumuskan perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan-kegiatan yang tersusun dalam program pembinaan sumber daya Hankamneg. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Memilih dan menentukan program-program yang diperlukan untuk melaksanakan strategi dalam mencapai sasaran pengembangan kemampuan Hankamneg yang sudah ditentukan;

Menentukan jumlah dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program.

d. Tahap Pembentukan, Pemeliharaan dan Pengamanan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1) SDM Hankamneg.

a) Kegiatan pembentukan SDM Hankamneg, dilakukan sebagai berikut : Menyelenggarakan PPBN agar semua warga negara memiliki kesadaran dan memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui tugas-tugas dalam upaya bela negara di lingkungan pendidikan (Lingdik), lingkungan pekerjaan (Lingja) dan lingkungan pemukiman (Lingkim). Menyelenggarakan latihan dasar ketrampilan Ratih dan Linmas di lingkungan matra darat, laut, udara meliputi ketrampilan dalam melaksanakan Tibum, Linmas, Kamra dan Wanra melalui masa Prabakti. Menyelenggarakan pendidikan dasar keprajuritan sesuai kebutuhan matra darat, laut, udara. Menyiapkan perangkat lunak, perangkat keras dan personel untuk melaksanakan kegiatan di atas serta dukungan manajemen. Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait serta melakukan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan di atas.

b) Kegiatan Pemeliharaan SDM Hankamneg dilakukan sebagai berikut : Meningkatkan pengetahuan mengenai matra darat, laut dan udara untuk menumbuh kembangkan minat dan perhatian kematraan di kalangan masyarakat melalui wajib prabakti yang diselenggarakan secara terpadu oleh instansi terkait. Menyelenggarakan latihan bagi Komponen Cadangan sesuai matra masing-masing. Menyelenggarakan latihan mobilisasi dan demobilisasi. Menyiapkan perangkat lunak, perangkat keras dan personil untuk melaksanakan kegiatan di atas serta dukungan manajemen. Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait serta melakukan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan diatas.

c) Kegiatan Pengamanan SDM Hankamneg, dilakukan sebagai berikut : Memberikan penyuluhan untuk

mengembangkan wawasan dan kesadaran masyarakat dalam rangka pengamanan komponen SDM Hankamneg, baik dalam aspek fisik, ideologi, politik ekonomi, sosial budaya dan Hankam. Memberikan pendidikan dan latihan pengamanan kepada para petugas keamanan di Lingdik, Lingja maupun Lingkim. Menyiapkan perangkat peraturan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut di atas. Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait serta evaluasi dalam melaksanakan kegiatan di atas.

2) SDA dan SDB Hankamneg.

a) Kegiatan Pembentukan SDA dan SDB Hankamneg, sebagai berikut : Menentukan lokasi, distribusi, peruntukan cadangan materiil strategis dan logistik wilayah, di wilayah kompartemen strategis dan sub kompartemen strategis baik untuk kepentingan matra darat, laut maupun udara, berdasarkan fungsi dan pengorganisasian badan-badan logistik. Memberikan saran tentang eksploitasi SDA dan yang tak terbarukan dan dinilai strategis bagi kepentingan Hankamneg. Menyiapkan lahan/ruang sebagai cadangan strategis untuk home base, penggelaran sistem senjata, pangkalan kapal perang, landasan pacu dan jalur-jalur pendekat. Menyiapkan perangkat lunak baik dalam bentuk perundang-undangan, peraturan, petunjuk teknis (Juknis) maupun petunjuk pelaksanaan (Juklak) sebagai dasar dalam kegiatan pembentukan SDA dan SDB. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi terkait dalam proses pembentukan SDA dan SDB guna menjamin keterpaduan, kelestarian, produktivitas, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaannya.

b) Kegiatan Pemeliharaan SDA dan SDB Hankamneg, dilakukan sebagai berikut : Mengkonservasi cadangan materiil strategis sumber daya hewani, nabati, bahan tambang, galian, dan energi serta bahan-bahan lainnya baik untuk kepentingan matra darat, laut maupun udara. Memelihara potensi SDA dan SDB yang bersifat strategis bagi kepentingan Hankamneg. Menyiapkan perangkat lunak baik dalam bentuk perundang-undangan, peraturan, Juknis

maupun Juklak sebagai dasar dalam kegiatan pemeliharaan SDA dan SDB. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi terkait dalam proses pemeliharaan SDA dan SDB guna menjamin keterpaduan, kelestarian, produktivitas, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaannya.

c) Kegiatan pengamanan SDA dan SDB Hankamneg, dilakukan sebagai berikut : Mengidentifikasi setiap fenomena alam maupun pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang mungkin menimbulkan bahaya, serta mencegah dan mengatasi bahaya yang ditimbulkan, dan menjaga kelestarian SDA dan SDB untuk kepentingan Hankamneg. Menyiapkan perundang-undangan, peraturan, Juknis maupun Juklak sebagai dasar dalam kegiatan pengamanan SDA dan SDB. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi terkait dalam proses pengamanan SDA dan SDB guna menjamin keterpaduan, kelestarian produktivitas, efisiensi dan efektifitas pengelolaannya.

3) Sarana dan Prasarana Hankamneg.

a) Kegiatan Pembentukan Sarpras Fisik yaitu : Mengidentifikasi dan menyiapkan ruas-ruas dan fasilitas tertentu yang terdapat pada sarana perhubungan darat, laut dan udara agar berfungsi sebagai cadangan terminal, pelabuhan kapal perang dan landasan pacu pesawat terbang militer; Mengidentifikasi dan menyiapkan sarana dan fasilitas transportasi, komunikasi dan peringatan dini serta alat bantuan navigasi dan lain-lainnya sebagai unsur kekuatan cadangan materiil Hankamneg; Mengidentifikasi dan menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung Hankamneg; Mengidentifikasi dan menyiapkan bangunan/gedung-gedung yang memiliki nilai strategis serta fasilitas ruang bawah tanah (basement) untuk menjadi sarana pertahanan dan perlindungan terhadap serangan musuh; Mengidentifikasi dan menyiapkan sarana industri serta bengkel-bengkel dan fasilitas yang sejenis untuk dijadikan sarana fasilitas pemeliharaan sebagai cadangan

depot pemeliharaan alat peralatan Hankamneg; Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar instansi terkait dalam melaksanakan pembentukan sarana dan prasarana fisik; Menyiapkan perangkat lunak baik berupa perundang-undangan, peraturan pemerintah (PP) maupun Juknis yang dapat dijadikan dasar oleh semua instansi terkait.

b) Kegiatan pembentukan Sarpras non fisik, yaitu : Mengidentifikasi dan menyiapkan lembaga-lembaga politik agar dalam menjalankan misinya senantiasa dilandasi dengan visi yang mapan dalam upaya menjamin persatuan dan kesatuan bangsa; Mengidentifikasi dan menyiapkan lembaga-lembaga ekonomi dan sosial budaya agar dalam menjalankan misinya senantiasa dilandasi dengan visi yang mengutamakan pada kesejahteraan, budaya bangsa dan negara. Menjalankan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi terkait dalam melaksanakan pembentukan sarana dan prasarana non fisik. Menyiapkan perundang-undangan, PP maupun Juknis yang dapat dijadikan dasar oleh semua instansi terkait.

c) Kegiatan Pemeliharaan Sarpras Fisik yaitu : Memelihara Sarpras perhubungan darat, laut dan udara, agar dapat digunakan sebagai cadangan terminal, pelabuhan kapal perang dan landasan pacu pesawat terbang militer; Memelihara sarana dan fasilitas transportasi, komunikasi dan peringatan dini serta alat bantuan navigasi dan lain-lainnya agar dapat digunakan untuk kepentingan Hankamneg; Memelihara Sarpras kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta agar siap digunakan untuk mendukung Hankamneg; Memelihara fasilitas ruang bawah (basement) yang berada di bangunan/gedung-gedung strategis agar siap digunakan sebagai sarana pertahanan dan perlindungan dari serangan musuh; Memelihara sarana fasilitas industri agar siap digunakan sebagai sarana dan fasilitas pemeliharaan dan cadangan depot pemeliharaan alat peralatan Hankamneg; Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi terkait dalam melaksanakan pemeliharaan Sarpras fisik; Menyiapkan perangkat lunak baik berupa perundang-undangan, PP,

maupun Juknis yang dapat dijadikan dasar oleh semua instansi terkait.

d) Kegiatan pemeliharaan Sarpras non fisik yaitu : Mempertahankan dan meningkatkan wawasan serta kesadaran lembaga politik, ekonomi dan sosial budaya agar dalam menjalankan misinya senantiasa memiliki visi yang konsisten dalam upaya bela negara; Menciptakan situasi yang kondusif untuk melakukan evaluasi secara obyektif terhadap setiap kegiatan lembaga politik, ekonomi dan sosial budaya agar sejalan dengan kepentingan Hankamneg. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi terkait dalam melaksanakan pemiliharaan Sarpras non fisik; Menyiapkan perangkat perundang-undangan, PP maupun Juknis yang dapat dijadikan dasar oleh instansi terkait.

e) Kegiatan Pengamanan adalah : Menciptakan kesadaran pada setiap instansi, lembaga dan masyarakat untuk berperan serta dalam mengamankan Sarpras Hankamneg; Menyusun petunjuk dan menyelenggarakan latihan pengamanan Sarpras Hankamneg; Melaksanakan koordinasi, integrasi sinkronisasi dalam rangka pengamanan Sarpras Hankamneg.

4) Iptek.

a) Menentukan macam dan tingkat Iptek serta penerapannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan Hankam. Membina profesionalisme personel yang meliputi pembentukan, pemanfaatan, peningkatan dan pembinaan karier. Membina Sarpras industri strategis dalam rangka memproduksi kebutuhan Hankam. Membina Sarpras Litbang baik di jajaran Dephan dan TNI maupun di lembaga penelitian non departemen dalam rangka penguasaan Iptek dan mendukung proses produksi kebutuhan Hankam. Membina sarana, prasarana dan latihan baik kedinasan maupun umum dalam rangka penguasaan Iptek Hankamneg. Membina informasi teknologi yang meliputi informasi sarana dan prasarana dalam rangka penyediaan data/informasi kemampuan unsur-unsur basis teknologi dan

pendukungnya serta informasi tentang perkembangan Iptek lainnya (hasil Litbang, artikel, majalah teknologi).

b) Mengadakan dan menyempurnakan kerja sama antar lembaga Litbang Dephan dan TNI dengan Litbang nasional, Litbang negara-negara maju dan perguruan tinggi untuk mengembangkan Iptek nasional guna kepentingan Hankamneg. Menciptakan iklim yang kondusif bagi Litbang nasional untuk mengembangkan teknologi peralatan militer untuk kepentingan matra darat, laut, udara. Menciptakan iklim yang kondusif bagi industri dalam negeri agar memiliki kemampuan memproduksi berbagai kebutuhan Hankamneg sesuai spesifikasi yang dibutuhkan dengan cara memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk menjadi sumber dan pemasok utama dalam pembinaan dan pemeliharaan materiil Hankamneg. Menjamin hak atas kekayaan intelektual yang menyangkut hasil Litbang Iptek nasional dan keamanan informasi/ dokumen Iptek yang bermanfaat bagi Hankamneg.

5) Wilayah Negara.

a) Pembentukan wilayah negara antara lain : Mengidentifikasi dan menyiapkan ruang mandala yudha bagi kompartemen strategis matra baik untuk bertahan maupun serangan balas. Mengidentifikasi dan menyiapkan tata ruang wilayah negara untuk kepentingan matra. Menyusun batas dan ruang kompartemen strategis bagi matra darat, batas dan ruang wilayah laut dan udara beserta penyusunan petanya. Menyusun dan menyiapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

b) Pemeliharaan wilayah negara sebagai berikut : Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ketentuan dan kepentingan yang berkaitan dengan tata ruang wilayah Pertahanan. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin tetap terpeliharanya ruang wilayah pertahanan yang telah ditentukan.

c) Pengamanan wilayah negara sebagai berikut : Mencegah penggunaan ruang wilayah pertahanan dari

penggunaan yang merugikan kepentingan Hankamneg. Menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk melindungi wilayah pertahanan dari ancaman musuh maupun bencana alam. Menyiapkan perangkat lunak baik perundang-undang, PP, Juknis/Juklak sebagai dasar melaksanakan di atas. Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam upaya pengamanan wilayah pertahanan.

e. Tahap Pengerahan.

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut : Menyiapkan dan menyempurnakan perangkat perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan dan latihan pengerahan (UU Mob-Demob); Menyelenggarakan latihan secara periodik baik latihan untuk memberikan kemampuan bagi personil maupun pengguna sarana, prasarana dan fasilitas yang tersedia di lingkungan instansi terkait; Menyiapkan berbagai skenario pengerahan yang dapat diproyeksikan pada keadaan yang sebenarnya; Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam semua kegiatan pengerahan.

30. Mekanisme Manajemen Sumber Daya Hankamneg

a. Mekanisme Manajemen SDM Hankamneg.

SDM merupakan komponen yang berperanan sangat dominan untuk menciptakan total kemampuan dari segenap kekuatan Hankamneg, sehingga SDM menjadi tujuan pembinaan utama. Agar pembinaan SDM Hankamneg dapat dijamin keterpaduannya, maka mekanismenya diatur sebagai berikut :

1) Wewenang.

Dephan menetapkan kebijakan, merencanakan dan mengatur prosedur serta menyusun program manajemen SDM Hankamneg. TNI menentukan metoda dan teknik manajemen serta standard kualitas SDM Hankamneg. Instansi terkait di tingkat Pusat maupun Daerah membantu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengembangan SDM untuk kepentingan Hankamneg sesuai dengan lingkup tugasnya, berdasarkan kebijakan Dephan.

2) Tugas dan Tanggung jawab.

Dephan. Menyusun kebijakan, strategi, serta rencana dan program manajemen SDM Hankamneg bersama-sama Mabes TNI, dan koordinasi dengan instansi terkait. Mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen SDM Hankamneg dengan instansi terkait, seperti Depnakertrans, Depdiknas, Depdagri, Kemenneg Kependudukan/BKKBN, Pemda, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dan swasta. Memberi petunjuk dan arahan kepada Kodam selaku pelaksana tugas dan fungsi (PTF) Dephan di daerah. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan manajemen sumber daya Hankamneg.

Mabes TNI dan Angkatan. Membantu Dephan dalam membuat rencana, pola dan program manajemen SDM Hankamneg. Menyusun materi pendidikan dan pelatihan PPBN bersama-sama dengan Dephan dan Depdiknas. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Instansi terkait. Membantu Dephan dan Mabes TNI dalam pelaksanaan tugas manajemen SDM Hankamneg sesuai fungsi masing-masing. Mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen SDM Hankamneg di lembaga kemasyarakatan/swasta yang berada di bawah pembinaannya. Lembaga kemasyarakatan dan swasta berkewajiban untuk mendukung pelaksanaan manajemen sumber daya Hankamneg.

3) Prosedur.

Pengkajian. Dephan dibantu oleh Mabes TNI dan instansi terkait melaksanakan pengkajian untuk merumuskan tujuan/sasaran dan strategi manajemen SDM Hankamneg. Mabes TNI dan Angkatan membantu memberikan informasi tentang perkembangan lingkungan strategik dan kemungkinan ancaman yang dihadapi dalam kaitannya dengan kebutuhan SDM Hankamneg. Instansi, serta lembaga kemasyarakatan dan swasta terkait, membantu penyediaan data sesuai bidang tugas dan misi masing-masing.

Inventarisasi. Dephan mengadakan inventarisasi SDM Hankamneg dibantu oleh instansi terkait dan membantu Dephan dengan memberikan data yang dibutuhkan secara berkala maupun

sesaat. Lembaga kemasyarakatan dan swasta bilamana diperlukan wajib membantu menyediakan data tentang SDM sesuai dengan misi lembaga masing-masing.

Perencanaan dan Penyusunan Program. Dephan memberikan arahan tentang penyusunan program pembinaan SDM Hankamneg baik untuk di jajaran Dephan dan Mabes TNI, maupun instansi terkait. Departemen terkait memberikan arahan kepada aparatnya tentang proses penyusunan program untuk kepentingan pembinaan SDM Hankamneg. Satuan-satuan pelaksana di daerah mengajukan usulan program berikut anggaran yang diperlukan kepada instansi terkait, tentang rencana kegiatan pembinaan SDM Hankamneg sesuai lingkup tugasnya. Dephan bersama-sama instansi terkait menetapkan usulan program yang dapat dilaksanakan di lingkungan instansi yang bersangkutan, berikut dukungan anggarannya.

Pembentukan, Pemeliharaan dan Pengamanan. Dephan dan Mabes TNI, dibantu instansi terkait membuat kebijakan umum tentang pembentukan, pemeliharaan dan pengaman SDM Hankamneg. Dephan bersama-sama Mabes TNI, dibantu instansi terkait melaksanakan pembentukan, pemeliharaan dan pengamanan SDM Hankamneg. Instansi terkait serta lembaga kemasyarakatan dan swasta membantu pelaksanaan pembentukan, pemeliharaan, dan pengamanan SDM Hankamneg.

Pengerahan. Presiden selaku Pangti TNI menetapkan kebijakan dan menyatakan keadaan darurat. Dephan dan Mabes TNI merumuskan kebijakan serta ketentuan tentang mekanisme dan prosedur pengarahan SDM Hankamneg. Dalam rangka menghadapi keadaan darurat Dephan dan Mabes TNI, dibantu instansi terkait melaksanakan pengarahan SDM Hankamneg untuk menghadapi keadaan darurat militer. Depdagri dibantu oleh Dephan dan Mabes TNI serta instansi terkait melaksanakan pengarahan SDM Hankamneg untuk menghadapi keadaan darurat sipil. Instansi terkait serta lembaga kemasyarakatan dan swasta membantu pelaksanaan pengerahan SDM Hankamneg dalam menghadapi keadaan darurat.

Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal). Dephan dan MabesTNI merumuskan kebijakan dan program Wasdal. Dephan, Mabes TNI dan instansi terkait melaksanakan Wasdal terhadap penyelenggaraan manajemen SDM Hankamneg sesuai program yang telah ditetapkan. Dephan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen SDM Hankamneg sesuai program yang telah ditetapkan.

4) Koordinasi.

Dephan dan Mabes TNI, secara aktif memprakarsai koordinasi dengan Depdiknas, Depdagri, Depag, Depnakertrans dan LPND dalam penyelenggaraan manajemen SDM Hankamneg. PTF Dephan dan satuan TNI di daerah, secara aktif memprakarsai koordinasi dengan Pemerintah Daerah, kantor wilayah dalam menyamakan persepsi terhadap tugas-tugas yang telah diarahkan satuan tingkat atas dalam penyelenggaraan manajemen SDM di daerah. Dephan dan Mabes TNI beserta jajarannya sebagai supervisi dalam pembinaan KBN bersama dengan departemen/ LPND, apabila diperlukan mengadakan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan/swasta dalam rangka manajemen SDM pertahanan yang ada di lembaga tersebut.

b. Mekanisme Manajemen SDA dan SDB Hankamneg.

Manajemen SDA dan SDB dilakukan dalam rangka mewujudkan alokasi sumber daya nasional sebagai cadangan materiil strategis dan logistik wilayah sehingga pada saat diperlukan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan Hankamneg. Potensi SDA yang dibina meliputi tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan, perikanan, perternakan, kehutanan, mineral dan GSO. Sedangkan pembinaan SDB meliputi perlengkapan suku cadang sumber-sumber energi yang siap pakai seperti bahan bakar minyak dan tenaga listrik. Agar terdapat kejelasan dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya tersebut perlu pengaturan mengenai mekanismenya sebagai berikut :

1) Wewenang.

Dephan mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan manajemen SDA dan SDB untuk kepentingan Hankamneg, bersama-sama dengan instansi terkait. Mabes TNI dan

Angkatan membantu Dephan dalam merumuskan sasaran dan strategi pengembangan SDA dan SDB. Instansi lain yang terkait di tingkat pusat maupun daerah berwenang membantu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengembangan SDA dan SDB untuk kepentingan Hankamneg sesuai dengan lingkup tugasnya, berdasarkan kebijakan Dephan.

2) Tugas dan tanggung jawab.

Dephan. Menyusun kebijakan dan perangkat lunak dalam menjamin kelancaran pembinaan SDA. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pusat yang terkait dalam kegiatan pembinaan SDA dan SDB. Memberikan arahan tentang penyelenggaraan pembinaan SDA dan SDB baik kepada para pelaksana di lingkungan Dephan dan TNI maupun instansi lain serta lembaga kemasyarakatan dan swasta yang terkait di pusat dan daerah. Melakukan pemantauan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan manajemen SDA dan SDB.

Mabes TNI dan Angkatan. Membantu Dephan dalam merumuskan kebutuhan dan program-program manajemen SDA dan SDB. Mendukung kebijakan Dephan dalam rangka peyelenggaraan manajemen SDA dan SDB. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada satuan-satuan di dalam jajarannya dalam pelaksanaan kegiatan manajemen SDA dan SDB, khususnya dalam koordinasi dengan satuan-satuan/ instansi terkait.

Instansi lain terkait. Instansi lain terkait mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya program dan kegiatan yang terpadu dalam manajemen SDA dan SDB serta mengkoordinasikan dengan semua pihak yang terkait. Lembaga Kemasyarakatan dan Swasta yang dipercaya oleh negara untuk mengelola SDA dalam menjalankan misinya bertanggung jawab untuk menjamin kelestariannya demi kepentingan keamanan bangsa dan negara baik masa kini maupun masa depan. Bagi yang dipercaya untuk mengelola SDB, perlu senantiasa memiliki komitmen bela negara dalam menjalankan misinya.

3) Prosedur.

Pengkajian. Dephan mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengkajian dalam rangka manajemen SDA dan SDB berkaitan dengan kebutuhan jenis SDA dan SDB yang memiliki nilai strategis dihadapkan dengan perkembangan ancaman. Mabes TNI dan Angkatan membantu memberikan informasi tentang perkembangan lingkungan strategik dan kemungkinan ancaman yang dihadapi dimasa depan dalam kaitannya dengan kebutuhan SDA dan SDB. Dep. ESDM, Deptan, Dep.Kehutanan, Dep. Perindustrian, Dep. PU, Dephub, Depdagri dan Pemda beserta jajarannya mendukung kegiatan pengkajian dengan memberikan informasi dan membantu kegiatan analisis. Lembaga kemasyarakatan dan swasta yang dipercaya negara untuk mengelola SDA dan SDB : Berkewajiban memberikan data dan informasi yang dimiliki apabila diperlukan dalam pengkajian SDA dan SDB. Apabila memiliki informasi yang mengandung nilai-nilai strategis, mempunyai hak untuk menyampaikan kepada Dephan dan TNI atau instansi yang terkait.

Inventarisasi. Dephan dibantu oleh instansi terkait menyusun kebijakan inventarisasi SDA dan SDB. Mabes TNI dan Angkatan memberikan dukungan informasi yang diperlukan dalam rangka inventarisasi SDA dan SDB serta memberikan arahan dan dukungan kepada jajarannya dalam kegiatan inventarisasi tersebut. Instansi terkait melakukan kegiatan inventarisasi SDA dan SDB di sektor masing-masing dalam rangka mendukung Hankamneg. Pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah melakukan kegiatan inventarisasi SDA dan SDB di daerah masing-masing. Lembaga kemasyarakatan dan swasta yang dipercaya negara untuk mengelola SDA dan SDB berkewajiban memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam kegiatan inventarisasi.

Perencanaan dan Penyusunan Program. Dephan menetapkan kebijakan dan strategi, serta rencana program dan anggaran pembangunan cadangan materiil strategis dan logistik wilayah. Mabes TNI dan Angkatan menyusun rencana dukungan dan rencana kegiatan pembangunan cadangan materiil strategis dan logistik wilayah. Instansi terkait menyusun rencana dan program serta anggaran pembinaan cadangan materiil strategis dan

logistik wilayah di sektor masing-masing. Pemerintah daerah dan instansi di daerah menyusun rencana pembangunan dan rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan cadangan materiil strategis dan logistik wilayah di daerah. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan swasta memiliki hak untuk menyampaikan saran dalam perencanaan manajemen SDA dan SDB.

Pembentukan, Pemeliharaan dan Pengamanan. Dephan dibantu oleh instansi terkait menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan baik cadangan materiil strategis dan logistik wilayah, maupun SDA dan SDB yang potensial, menyusun dan menerbitkan petunjuk pelaksanaan, serta mengkoordinasikan pelaksanaannya. Mabes TNI dan Angkatan memberikan dukungan administrasi dan tehnis pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan baik cadangan materiil strategis dan logistik wilayah maupun SDA dan SDB yang potensial. Instansi terkait di tingkat pusat mengkoordinasikan pelaksaan kegiatan pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan baik cadangan materiil strategis dan logistik wilayah, maupun SDA dan SDB yang potensial sesuai bidang tugas masing-masing. Pemerintah daerah dan instansi di daerah melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan baik cadangan materiil strategis dan logistik wilayah, maupun SDA dan SDB yang potensial di daerah masing-masing. Lembaga kemasyarakatan dan swasta mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara dan mengamankan baik cadangan materiil strategis dan logistik wilayah maupun SDA dan SDB yang potensial dan strategis.

Pengerahan. Presiden selaku Kepala Negara dan panglima tertinggi (Pangti) TNI menetapkan kebijakan dan menyatakan keadaan darurat. Dephan dan Mabes TNI merumuskan kebijakan serta ketentuan tentang mekanisme dan prosedur pengerahan cadangan materiil strategis dan dukungan logistik wilayah, serta program pelatihan dalam rangka menghadapi keadaan darurat. Dephan dan Mabes TNI, dibantu instansi terkait melaksanakan pengarahan cadangan materiil strategis dan dukungan logistik wilayah untuk menghadapi keadaan darurat militer. Depdagri dibantu Dephan dan Mabes TNI serta instansi terkait melaksanakan pengerahan cadangan materiil strategis dan dukungan logistik wilayah untuk menghadapi keadaan darurat sipil. Departemen

instansi terkait serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dan swasta berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pengarahan cadangan materiil strategis dan dukungan logistik wilayah baik dalam menghadapi keadaan darurat sipil maupun darurat militer.

Wasdal. Dephan dan Mabes TNI serta instansi terkait merumuskan kebijakan Wasdal. Dephan, Mabes TNI dan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah secara terus menerus melaksanakan kegiatan Wasdal sesuai lingkup fungsinya. Semua instansi terkait baik di pusat maupun di daerah secara terus menerus melaksanakan kegiatan Wasdal sesuai lingkup fungsinya. Semua instansi terkait baik di pusat maupun di daerah memberikan dukungan terhadap lancarnya pelaksanaan Wasdal. Lembaga kemasyarakatan dan swasta turut membantu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan manajemen SDA dan SDB.

4) Koordinasi.

Dephan, Mabes TNI dan Angkatan senantiasa secara aktif memprakarsai koordinasi dengan Dep. ESDM, Deptan, Dep. Kehutanan, Dep Perindustrian, Dep.PU, Dephub, Depdagri dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan manajemen SDA dan SDB. PTF Dephan dan satuan TNI di daerah secara aktif memprakarsai koordinasi dengan Pemda, Kantor Wilayah dalam menyamakan persepsi terhadap tugas-tugas yang telah diarahkan satuan tingkat atas dalam penyelenggaraan manajemen SDA dan SDB Hankamneg di daerah. Dephan dan TNI beserta jajarannya sebagai supervisi di tingkat pusat dan daerah bersama dengan instansi terkait apabila diperlukan mengadakan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan/swasta dalam rangka penyelenggaraan manajemen SDA dan SDB Hankamneg.

c. Mekanisme Manajemen Sarprasnas untuk kepentingan Hankamneg

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kekuatan pengganda komponen pendukung Hankamneg, baik dalam bentuk sarana dan prasarana Hankamneg yang berbentuk fisik maupun non fisik. Mengingat pembinaan sarana dan prasarana nasional untuk kepentingan Hankamneg, baik fisik maupun non fisik melibatkan berbagai instansi, maka mekanisme pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

1) Wewenang.

Dalam rangka manajemen Sarprasnas untuk kepentingan Hankamneg wewenang diatur sebagai berikut : Dephan menentukan kebijakan pengembangan Sarprasnas untuk, bersama-sama dengan instansi terkait. Mabes TNI dan Angkatan membantu Dephan dalam merumuskan sasaran dan strategi pengembangan Sarprasnas. Instansi terkait di tingkat pusat maupun daerah berwenang mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana nasional pada lingkup tugasnya, berdasarkan kebijakan Dephan.

2) Tugas dan Tanggung Jawab.

Dephan. Menyusun kebijakan dan perangkat lunak yang diperlukan dalam menjamin kelancaran proses manajemen Sarprasnas untuk kepentingan Hankamneg. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pusat yang terkait dalam kegiatan manajemen Sarprasnas. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan proses manajemen Sarprasnas, baik kepada para pelaksana di lingkungan Dephan dan TNI maupun instansi lain yang terkait di Pusat dan Daerah. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan manajemen Sarprasnas.

Mabes TNI dan Angkatan. Membantu Dephan dalam merumuskan kebutuhan dan program-program manajemen Sarprasnas. Mendukung kebijakan Dephan dalam rangka penyelenggaraan manajemen Sarprasnas. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada satuan-satuan jajaran dalam pelaksanaan kegiatan manajemen Sarprasnas, khususnya dalam koordinasi dengan satuan-satuan/instansi terkait.

Instansi lain terkait. Instansi lain terkait mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya program dan kegiatan yang terpadu dalam manajemen Sarprasnas serta mengkoordinasikan dengan semua instansi terkait dalam jajarannya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan swasta yang memiliki dan atau mendapat kepercayaan negara untuk mengelola Sarprasnas baik fisik maupun non fisik, dalam menjalankan misinya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung dan tetap memelihara komitmen dalam upaya bela negara.

3) Prosedur

Pengkajian. Dephan mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengkajian dalam rangka manajemen Sarprasnas, berkaitan dengan kebutuhan Sarpras sebagai pengganda kemampuan dan kekuatan Hankamneg, dihadapkan dengan perkembangan ancaman. Mabes TNI dan Angkatan membantu memberikan informasi tentang perkembangan lingkungan strategik dan kemungkinan ancaman yang dihadapi di masa depan, dalam kaitannya dengan kebutuhan Sarpras Hankamneg. Instansi terkait beserta jajarannya mendukung kegiatan pengkajian dengan memberikan informasi dan membantu kegiatan analisis. Lembaga kemasyarakatan dan swasta yang diberi kepercayaan negara untuk mengelola Sarprasnas baik fisik maupun non fisik, bilamana diperlukan berkewajiban untuk mendukung kegiatan pengkajian dalam rangka manajemen Sarpras Hankamneg.

Inventarisasi. Dephan dibantu oleh instansi terkait menyusun kebijakan dan melaksanakan inventarisasi Sarpras, baik fisik maupun non fisik, serta mengkoordinasikan pelaksanaannya. Mabes TNI dan Angkatan memberikan dukungan informasi yang diperlukan dalam rangka inventarisasi Sarpras Hankamneg, baik fisik maupun non fisik, serta memberikan arahan dan dukungan kepada jajaran untuk kegiatan inventarisasi. Departemen dan instansi terkait melakukan kegiatan inventarisasi Sarpras Hankamneg, baik fisik maupun non fisik, di sektor masing-masing. Lembaga kemasyarakatan dan swasta yang dipercaya oleh negara untuk mengelola Sarpras baik fisik maupun non fisik di daerah masing-masing. Lembaga kemasyarakatan dan swasta yang dipercaya oleh negara untuk mengelola Sarpras baik fisik maupun non fisik, berkewajiban memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka kegiatan inventarisasi Sarpras Hankamneg.

Perencanaan dan Penyusunan Program. Dephan dibantu oleh instansi terkait menetapkan kebijakan, strategi, rencana program dan anggaran pengembangan Sarpras Hankamneg, baik fisik maupun non fisik. Mabes TNI dan Angkatan menyusun rencana dukungan dan rencana kegiatan pembangunan Sarpras Hankamneg, baik fisik maupun non fisik. Instansi terkait menyusun rencana dan program serta anggaran pengembangan Sarpras

Hankamneg, baik fisik maupun non fisik. Pemda dan instansi di daerah menyusun rencana pembangunan dan rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan sarana dan prasarana Hankamneg, baik fisik maupun non fisik di wilayahnya. Lembaga kemasyarakatan dan swasta turut membantu menyampaikan saran dalam perencanaan manajemen Sarpras fisik maupun non fisik.

Pembentukan, Pemeliharaan dan Pengamanan. Dephan dibantu oleh instansi terkait menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan, pemeliharaan, pengamanan Sarpras Hankamneg, baik fisik maupun non fisik, menyusun dan menertibkan Juklak, serta mengkoordinasikan pelaksanaannya. Mabes TNI dan Angkatan memberi dukungan administrasi dan teknis pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan, pengamanan Sarpras Hankamneg, baik fisik maupun non fisik. Instansi terkait di tingkat pusat mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan, pemeliharaan, pengamanan Sarpras Hankamneg, baik fisik maupun non fisik, sesuai bidang tugas masing-masing. Pemda dan instansi di daerah melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan Sarpras Hankamneg, baik fisik maupun non fisik di daerah masing-masing. Lembaga kemasyarakatan dan swasta mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengamankan Sarpras Hankamneg, baik fisik maupun non fisik.

Pengerahan. Presiden selaku kepala negara dan Pangti TNI menetapkan kebijakan dan menyatakan keadaan darurat. Dephan dan Mabes TNI merumuskan kebijakan serta ketentuan tentang mekanisme dan prosedur pengerahan Sarpras Hankamneg, baik fisik maupun non fisik, serta program pelatihan dalam rangka menghadapi keadaan darurat. Dephan dan Mabes TNI dibantu instansi terkait melaksanakan pengerahan Sarpras Hankamneg untuk menghadapi keadaan darurat militer. Depdagri dibantu Dephan dan Mabes TNI serta instansi terkait melaksanakan pengerahan Sarpras Hankamneg, baik fisik maupun non fisik, untuk menghadapi keadaan darurat sipil. Departemen instansi terkait serta lembaga kemasyarakatan dan swasta berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pengerahan Sarpras Hankamneg, baik fisik maupun non fisik dalam menghadapi keadaan darurat militer maupun sipil.

Wasdal. Dephan dan Mabes TNI serta instansi terkait merumuskan kebijakan Wasdal manajemen Sarpras Hankamneg. Dephan, Mabes TNI dan Departemen terkait setiap tahun anggaran menyusun rencana, program, dan anggaran Wasdal pelaksanaan manajemen Sarpras Hankamneg. Semua instansi terkait baik di pusat maupun di daerah secara terus menerus melaksanakan kegiatan Wasdal sesuai lingkup fungsinya dalam mengelola Sarpras Hankamneg serta memberikan dukungan terhadap lancarnya pelaksanaan Wasdal dalam manajemen Sarpras Hankamneg. Lembaga masyarakat dan swasta memiliki hak untuk turut melakukan pengawasan *(Social control)* terhadap penyelenggaraan manajemen Sarpras.

4) Koordinasi.

Dephan, Mabes TNI, Dep. PU, Depdagri dan Dephub melakukan koordinasi tingkat pusat tentang pembinaan dan pengembangan Sarprasnas. instansi terkait melakukan koordinasi teknis dalam sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Koordinasi dilaksanakan timbal balik di tingkat pusat dan daerah baik secara sektoral maupun lintas sektoral.

d. Mekanisme Manajemen Iptek untuk Hankamneg.

Manajemen Iptek nasional dilakukan dalam rangka mewujudkan kemampuan Iptek serta berbagai produk perangkat keras maupun perangkat lunak yang dibutuhkan untuk Hankamneg. Potensi yang dibina meliputi tenaga manusia di bidang Iptek. Pembinaan tenaga manusia Iptek meliputi Lembaga Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan Industri. Sedangkan pembinaan iklim yang kondusif meliputi penerbitan peraturan dan perundang-undangan, antara lain menciptakan berbagai peluang yang merangsang minat bagi pertumbuhan Iptek nasional, serta kemauan politik untuk pemanfatannya dengan didukung anggaran yang memadai.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan manajemen Iptek untuk kepentingan Hankamneg diperlukan kejelasan tentang mekanismenya sebagai berikut :

1) Wewenang.

Dalam rangka manajemen Iptek nasional untuk kepentingan Hankamneg, kewenangan setiap instansi diatur sebaga berikut : Dephan menentukan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembinaan dan pengembangan Iptek nasional, bersama-sama dengan Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi (KMNRT) dan Dewan Riset Nasional (DRN). Mabes TNI dan Angkatan membantu Dephan dalam merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi pembinaan pengembangan Iptek nasional. Instansi-instansi lain yang terkait di tingkat pusat berwenang mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kemampuan Iptek nasional dalam lingkungan tugasnya, berdasarkan kebijakan Dephan.

2) Tugas dan Tanggung jawab.

Dephan. Menyusun kebijaksaan dan perangkat lunak yang diperlukan guna pembinaan dan pengembangan Iptek nasional. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pusat yang terkait dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan Iptek nasional. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Iptek nasional, baik kepada para pelaksana di lingkungan Dephan dan TNI maupun instansi lain yang terkait. Melakukan evaluasi terhadap pembinaan dan pengembangan kemampuan Iptek nasional.

Mabes TNI dan Angkatan. Membantu Dephan dalam merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembinaan dan pengembangan Iptek nasional. Mendukung kebijakan Dephan dalam rangka penyelenggara-an pembinaan dan pengembangan Iptek nasional. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada lembaga-lembaga Litbang di dalam jajarannya dalam meningkatkan kemampuan dan pelaksanaan kegiatan Litbang.

Instansi lain terkait. Instansi terkait mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya program kegiatan pembinaan dan pengembangan Iptek nasional serta mengkoordinasikan perencanaan kegiatan Litbang dalam lingkup tugasnya. Lembaga kemasyarakatan dan swasta yang mengelola

pengembangan industri, Iptek dan penelitian dalam menjalankan misinya senantiasa memperhatikan kepentingan Hankamneg.

3) Prosedur.

Pengkajian. Dephan mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengkajian dalam rangka pembinaan dan pengembangan Iptek nasional yang berkaitan dengan kebutuhan jenis dan tingkat penguasaan Iptek yang perlu dimiliki dihadapkan dengan perkembangan Iptek. Mabes TNI dan Angkatan membantu memberikan informasi lingkungan strategik yang berkaitan dengan perkembangan Iptek dalam kegiatan pengkajian, khususnya pengembangan Iptek. KMNRT, BPPT, LIPI, Perguruan Tinggi serta Lembaga Litbang lainnya mendukung kegiatan pengkajian dengan memberikan informasi dan membantu kegiatan analisis berkaitan dengan perkembangan Iptek pada umumnya serta kemungkinan penerapannya dimasa depan. Lembaga kemasyarakatan dan swasta yang dipercaya untuk mengelola industri dan Litbang Iptek : Berkewajiban untuk memberikan informasi yang dimiliki apabila diperlukan dalam pengkajian Iptek. Apabila menghasilkan penemuan-penemuan ilmiah di bidang Iptek yang mengandung nilai-nilai strategis, berkewajiban untuk menyampaikan kepada Dephan dan TNI atau instansi terkait.

Inventarisasi. Dephan menyusun kebijakan inventarisasi Iptek serta mengkoordinasikan pelaksanaannya. Mabes TNI dan Angkatan memberikan dukungan informasi yang diperlukan dalam rangka inventarisasi Iptek serta memberikan arahan dan dukungan kepada jajarannya untuk kegiatan inventarisasi tersebut. KMNRT, BPPT, LIPI, Perguruan Tinggi, serta Lembaga Litbang lainnya mendukung kegiatan inventarisasi di lingkungan masing-masing dan mengirim hasilnya ke Dephan dan TNI. Lembaga kemasyarakatan dan swasta yang dipercaya negara untuk mengelola industri dan Litbang, berkewajiban memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam kegiatan inventarisasi.

Perencanaan dan Penyusunan Program. Dephan dan Mabes TNI merumuskan perencanaan dan penyusunan program pembinaan Iptek, dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait terutama KMNRT, DRN dan Badan Pengkajian Industri

Strategis (BPIS). Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, dan Industri nasional diberikan peluang untuk berperan serta dalam mengajukan rencana dan program kegiatan riset dan teknologi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Iptek nasional. Dephan dan Mabes TNI menghimpun dan menyeleksi usulan program dari lingkungan Dephan dan TNI, sedangkan KMNRT menghimpun dan menyeleksi usulan program dari departemen lain dan lembaga Litbang non departemen. Dephan dan Mabes TNI bersama-sama KMNRT dan DRN melakukan seleksi terhadap usulan program yang dapat dilaksanakan untuk kurun waktu yang akan datang. Lembaga kemasyarakatan dan swasta memiliki hak untuk menyampaikan saran dalam perencanaan pembinaan Iptek untuk kepentingan Hankamneg.

Pengerahan. Dephan menyusun peraturan perundang-undangan dalam rangka pengerahan kemampuan Iptek nasional bersama-sama dengan KMNRT. Dalam keadaan damai pengerahan Iptek nasional di lakukan oleh departemen dan instansi terkait di bawah koordinasi KMNRT dan Dephan. Dalam keadaan darurat pengerahan kemampuan Iptek nasional dilakukan oleh Dephan dan Mabes TNI.

Pengawasan dan Pengendalian. Dephan dan TNI merumuskan kebijakan tentang pengawasan dan pengendalian pembinaan dan pengembangan Iptek nasional. Pengawasan secara melekat dilakukan oleh pimpinan instansi masing-masing secara berjenjang dari tingkat bawah sampai dengan tingkat Pusat. Pengawasan fungsional dilakukan oleh badan-badan pengawasan masing-masing instansi. Dephan bersama-sama KMNRT melakukan pengendalian tingkat pusat terhadap pembinaan dan pengembangan Iptek nasional.

Koordinasi. Dephan, Mabes TNI, KMNRT dan DRN, melakukan koordinasi tingkat pusat tentang pembinaan dan pengembangan Iptek nasional. Departemen dan lembaga-lembaga Litbang non departemen melakukan koordinasi teknis dalam sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Lembaga Litbang industri dan perguruan tinggi melakukan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Iptek nasional dibawah supervisi Dephan dan Mabes TNI.

e. Mekanisme Manajemen Wilayah Negara

Wilayah negara adalah wadah yang merupakan ruang gerak segala dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keutuhan wilayah negara merupakan salah satu potensi mutlak dalam rangka Hankamneg. Pembinaan potensi wilayah negara menjadi suatu kesatuan yang utuh sebagai ruang gerak dikembangkan dalam pengaturan tata ruang wilayah yang serasi dan dapat mendukung kepentingan sesuai perkembagan lingkungan strategis. Mekanisme pembinaan wilayah negara sebagai sumber daya melibatkan berbagai sektor dengan kepentingan masing-masing. Agar tidak terjadi benturan kepentingan dan ada kejelasan tanggung jawab dan kewenangan, maka perlu diatur mekanismenya sebagai berikut :

1) Wewenang.

Dalam rangka pembinaan wilayah negara masing-masing instansi terkait mempunyai kewenangan sebagai berikut : Dephan mempunyai wewenang untuk menentukan RUTR, serta mengatur wilayah/kompartemen pertahanan, dibantu oleh Mabes TNI dan Angkatan. Mabes TNI dan Angkatan berwenang dan membina dan menggunakan wilayah negara. Instansi terkait, berwenang melaksanakan pembinaan wilayah negara sebagai sumber daya Hankamneg sesuai bidang tugasnya masing-masing.

2) Tugas dan Tanggung Jawab.

Dephan. Menyusun perangkat lunak dalam rangka pembinaan potensi wilayah negara. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan wilayah negara secara terpadu sebagai sumber daya Hankamneg. Memberi petunjuk dan arahan kepada PTF Dephan di daerah. Melaksanakan pengawasan dan supervisi.

Mabes TNI dan Angkatan. Membantu Dephan dalam penyelenggara-an administrasi pembinaan wilayah negara. Mendukung kebijakan Dephan dalam rangka pembinaan wilayah negara. Melaksanakan pengumpulan dan pembinaan data serta wilayah negara yang akurat dan mutakhir tentang wilayah negara. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang

pembinaan wilayah negara. Memberi petunjuk / arahan kepada Kodam tentang pelaksanaan pembinaan wilayah negara.

Bakorsurtanal. Mempunyai tugas dan tangggung jawab mengkoordinasikan instansi terkait yang bertanggung jawab menyiapkan data/ informasi yang akurat dan mutakhir tentang wilayah negara.

Depdagri. Melaksanakan koordinasi dengan Dephan dan instansi terkait dalam rangka pembinaan wilayah negara. Memberi petunjuk/arahan kepada Pemda TK. I dan II beserta Kanwil terkait dalam pelaksanaan pembinaan Wilneg di daerah. Melaksanakan pengawasan dan supervisi.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan penginderaan jarak jauh dalam rangka membantu menyiapkan informasi tentang data dan pengamanan wilayah negara.

Instansi terkait lainnya melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pembinaan potensi wilayah negara.

3) Prosedur.

Pengkajian. Dephan mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengkajian dalam rangka manajemen wilayah negara. Mabes TNI dan Angkatan membantu memberikan informasi tentang perkembangan lingkungan strategik dan ancaman yang mungkin dihadapi di masa depan, dalam kaitannya dengan kebutuhan Wilayah pertahanan (Wilhan). Instansi terkait lainnya berkewajiban untuk mendukung kegiatan pengkajian Wilhan. Lembaga masyarakat dan swasta yang dipercaya negara untuk memanfaatkan potensi dalam suatu wilayah : Berkewajiban untuk memberikan informasi yang dimiliki apabila diperlukan dalam kegiatan pengkajian Wilhan. Apabila memiliki informasi yang mengandung nilai-nilai strategis dalam kaitannya dengan wilayah Hankamneg, berkewajiban untuk menyampaikannya kepada Dephan dan TNI atau instansi terkait.

Inventarisasi. Dephan dibantu oleh Bakorsurtanal, Dephutbum dan Lapan menyusun kebijakan inventarisasi wilayah

negara, serta mengkoordinasikan pelaksanaannya. Mabes TNI dan Angkatan memberikan dukungan informasi yang diperlukan dalam rangka inventarisasi Wilhan serta memberikan arahan dan dukungan kepada jajarannya untuk kegiatan inventarisasi tersebut. Dephan bersama-sama dengan instansi terkait melakukan kegiatan inventarisasi Wilhan di sektor masing-masing. PTF Dephan di daerah bersama-sama instansi terkait di daerah melakukan kegiatan inventarisasi Wilhan di daerah masing-masing.

Perencanaan dan Penyusunan Program. Dephan menetapkan kebijakan dan strategi, serta rencana dan program pembinaan Wilhan. Mabes TNI dan Angkatan serta instansi terkait menyusun rencanaan program kegiatan pembinaan Wilhan. PTF Dephan di daerah bersama-sama pemerintah daerah dan instansi di daerah menyusun rencana pembangunan dan rencana pelaksanaan pembinaan Wilhan di daerah. Lembaga masyarakat dan swasta memiliki hak untuk menyampaikan saran dalam perencanaan yang berkaitan dengan wilayah Hankamneg.

Pembentukan, Pemeliharaan dan Pengamanan. Dephan dibantu oleh instansi terkait menetapkan kebijakan dan strategi penyusunan, pemeliharaan dan pengamanan wilayah, serta menyusun dan menerbitkan Juklak dan mengkoordinasikan pelaksanaannya. Mabes TNI dan Angkatan memberikan dukungan administrasi dan tehnis pelaksanaan penyusunan, pemeliharaan dan pengamanan Wilhan. Instansi terkait di tingkat Pusat membantu Dephan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan, pemeliharaan dan pengamanan Wilhan. PTF Dephan di daerah dibantu Pemda dan instansi di daerah melaksanakan penyusunan, pemeliharaan dan pengamanan Wilhan di daerahnya. Lembaga kemasyarakatan dan swasta mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara dan mengamankan Wilneg yang telah diperuntukan bagi Hankamneg.

Pengerahan. Presiden selaku Kepala Negara dan Pangti TNI menyatakan keadaan darurat suatu wilayah, baik seluruh maupun sebagian dari wilayah teritorial negara RI. Dephan dan TNI menyarankan wilayah yang perlu dinyatakan Presiden sebagai keadaan darurat militer baik tentang dimensi ruang maupun waktunya, dibantu oleh instansi terkait. Depdagri dibantu oleh

Dephan dan TNI serta instansi terkait mengamankan suatu wilayah yang dinyatakan dalam keadaan darurat sipil. Lembaga kemasyarakatan, swasta dan seluruh masyarakat berkewajiban mematuhi segala ketentuan yang berlaku di suatu wilayah yang dinyatakan dalam keadaan darurat.

Wasdal. Dephan dan TNI serta instansi terkait merumuskan kebijakan Wasdal dalam rangka pembinaan Wilhan. Dephan Mabes TNI dan departemen terkait setiap Tahun Anggaran menyusun rencana, program dan anggaran Wasdal dalam rangka pembinaan Wilhan. Dephan dan TNI dibantu instansi terkait baik di pusat maupun di daerah secara terus menerus melaksanakan kegiatan Wasdal tentang kegiatan pembinaan Wilhan. Lembaga masyarakat dan swasta memiliki hak untuk turut melakukan pengawasan (*Social Control*) terhadap penyelenggaraan manajemen Wilhan.

4) Koordinasi.

Dephan, Mabes TNI, Depdagri, Deplu, Bakosurtanal, melakukan koordinasi tingkat Pusat tentang pembinaan wilayah negara. Instansi terkait melakukan koordinasi teknis dalam sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Koordinasi dilaksanakan secara timbal balik di tingkat Pusat dan daerah, baik secara sektoral maupun lintas sektoral.

31. Pembinaan Sistem Manajemen Sumber Daya Hankamneg

Upaya pembinaan sistem manajemen sumber daya Hankamneg dilaksanakan melalui usaha dan kegiatan dalam mempersiapkan, memelihara dan meningkatkan kemampuan segenap aspek yang mendukung penyelenggaraan manajemen sumber daya Hankamneg. Guna menjamin optimasi, efektivitas dan efisiensi serta kesinambungan proses sistem manajemen sumber daya Hankamneg, diperlukan upaya-upaya pembinaan.

Aspek-aspek pembinaan tersebut di atas meliputi : Peraturan Perundang-undangan, Kelembagaan, Personil, Anggaran, Sistem Informasi, Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan.

a. **Tujuan Pembinaan.**

1) Menyiapkan, memantapkan dan mengembangkan peraturan perundang-undangan, organisasi, personil, anggaran,

sistem informasi dan kegiatan Rendalwas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program-program manajemen sumber daya Hankamneg, baik di lingkungan Dephan dan TNI, maupun di lingkungan instansi terkait, serta lembaga kemasyarakatan dan swasta.

2) Memberdayakan peraturan perundang-undangan, organisasi, personel, anggaran, informasi dan kegiatan Rendalwas dalam rangka mendinamisasikan proses manajemen sumber daya Hankamneg secara berkesinambungan.

3) Menjamin keterpaduan seluruh proses manajemen sumber daya Hankamneg agar dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

4) Mewujudkan sasaran setiap aspek pembinaan sebagai upaya optimasi, efektivitas, efisiensi dan kesinambungan terhadap sistem manajemen sumber daya Hankamneg.

b. **Pembinaan Peraturan Perundang-undangan**. Peraturan perundangundangan sebagai salah satu aspek pembinaan terhadap sistem manajemen sumber daya Hankamneg, merupakan perangkat hukum yang dijadikan pedoman atau dasar dalam pelaksanaan sistem manajemen sumber daya Hankamneg.

1) **Sasaran Pembinaan.**

a) Teraturnya pelaksanaan proses dan mekanisme sistem manajemen sumber daya Hankamneg.

b) Tercapainya kekuatan hukum dan kekuatan moral yang mengikat semua departemen/instansi terkait.

c) Terdapatnya keseragaman dan kesesuaian dalam pelaksanaan di lapangan.

2) **Kebijakan Pembinaan.**

a) Melengkapi peraturan perundang-undangan bidang Hankamneg ditanda tangani oleh Menhan.

b) Membantu menyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya

nasional untuk kepentingan Hankamneg di lingkungan instansi terkait dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

c) Menyusun peraturan perundang-undangan yang akan menjadi rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah serta rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dephan dan TNI.

3) Prosedur Pembinaan

a) Setjen Dephan dalam hal ini Biro Perencanaan dan Biro Hukum Setjen Dephan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mempelajari, membahas dan mengkaji serta penyelesaian setiap rancangan peraturan perundang-undangan bidang Hankamneg termasuk sistem manajemen sumber daya Hankamneg.

b) Ditjen/Badan/Pusat di lingkungan Dephan sebagai penanggung jawab naskah/pembina dan pengguna produk peraturan perundang-undangan menyiapkan bahan dan materi peraturan perundang-undangan.

c) Instansi terkait membantu dalam pelaksanaan penyiapan bahan dan materi peraturan perundang-undangan.

c. Pembinaan Kelembagaan. Dalam upaya memadukan seluruh proses dan mekanisrne manajemen sumber daya Hankamneg diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasikan kepentingan tersebut. Untuk itu pembinaan kelembagaan dalam sistem manajemen sumber daya Hankamneg perlu memperoleh perhatian yang memadai.

1) Sasaran Pembinaan.

a) Tersedianya perangkat organisasi yang bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen Sumber daya Hankamneg pada setiap instansi terkait.

b) Adanya forum kerjasama sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait.

c) Terlaksananya proses pelembagaan dalam penanganan masalah Hankamneg dengan mekanisme kerjasama antar instansi terkait.

d) Terwujudnya iklim yang kondusif dan sinergis antara Dephan dengan instansi terkait dalam upaya mentransformasikan potensi Sumber dayanas menjadi komponen kekuatan Hankamneg.

2) Kebijakan Pembinaan.

a) Menyusun program kerja seluruh struktur dan organisasi yang menangani sumber daya Hankamneg, selanjutnya dilaksanakan oleh masing-masing instansi.

b) Memberdayakan struktur organisasi yang sudah ada.

c) Memperluas forum Icerjasama dan koordinasi antar instansi, dan diarahkan sebagai wadah dalam pemecahan rnasalah-masalah sumber daya Hankamneg.

3) Prosedur Pembinaan.

a) Pembentukan institusi yang menangani masalah sumber daya Hankamneg disesuaikan dengan bobot dan beban tugas yang dihadapi oleh masing-masing instansi.

b) Rumusan mekanisme koordinasi dan komunikasi antar instansi ditetapkan secara bersama-sama antara Dephan dengan instansi terkait.

c) Pertemuan dan koordinasi forum dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan daur perencanaan, pemrograman dan penganggaran.

d. Pembinaan Personel. Salah satu kunci keberhasilan manajemen sumber daya Hankamneg adalah tersedianya personil pelaku yang pembinaannya berada dalam satu sistem yang terpadu. Pembinaan personel sistem manajemen sumber daya Hankamneg ditujukan kepada pelaksana yang terlibat langsung dalam mendukung kegiatan sistem manajemen sumber daya Hankamneg.

1) **Sasaran Pembinaan.**

a) Tersedianya personil yang memadai baik jumlah maupun kemampuan dan keterampilan untuk menunjang keberhasilan transformasi sumber daya nasional untuk kepentingan Hankamneg.

b) Terselenggaranya pemberdayaan personil yang tersedia untuk menangani pengelolaan sumber daya Hankamneg yang efektif dan efisien di semua departemen/lembaga non departemen terkait.

c) Terwujudnya kepemimpinan manajerial yang memiliki pemahaman dan wawasan manajemen sumber daya Hankamneg, sejalan dengan kaidah-kaidah manajemen modern.

2) **Kebijakan Pembinaan.**

a) Penetapan anggaran harus secara konsisten mendukung program-program sebagaimana ditetapkan dalam tahap perencanaan dan penyusunan program.

b) Proses perencanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan "*bottom-up*" dan "*top down*".

c) Pembinaan anggaran sektor Ratih/Linmas dan Sektor Pendukung sebagai bagian dari bidang pembangunan Hankam merupakan program lintas sektoral. Artinya setiap sektor pembangunan nasional diharapkan dapat

mengalokasikan anggaran untuk kepentingan Hankamneg di lingkungan instansi terkait.

3) Prosedur

a) Prosedur penganggaran di lingkungan Dephan dan TNI dilaksanakan dengan mempedomani mekanisme penyusunan program dan anggaran Hankamneg.

b) Prosedur penganggaran di luar lingkungan Dephan dan TNI dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi masing-masing.

e. Pembinaan Sistem Informasi. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan sistem manajemen sumber daya Hankamneg, mengakibatkan volume yang sangat besar dalam hal jumlah, jenis, pengolahan, dan distribusi data serta informasi yang harus dikelola. Ketepatan waktu dan akurasi informasi sangat diperlukan guna menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan manajemen sumber daya Hankamneg. Oleh karena pembinaan informasi berbasis teknologi komputer sangat diperlukan dalam manajemen sumber daya Hankamneg.

1) Sasaran Pembinaan.

a) Tersedianya informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor kritis dalam rangka pengambilan keputusan *(Critical Success Factor)* disetiap tingkatan pimpinan sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

b) Tersedianya data base yang lengkap dan mutakhir sesuai kebutuhan fungsi masing-masing.

c) Tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi dalam suatu jaringan sistem informasi sumber daya Hankamneg.

d) Tersedianya personil profesional dibidang data dan informasi.

2) Kebijakan Pembinaan

a) Pengembangan sistem informasi sumber daya Hankamneg dirancang secara terpadu dalam proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan data, baik di tingkat pusat maupun daerah.

b) Menata lembaga sistem informasi dirancang dan dikembangkan berdasarkan fungsi dan strata organisasi secara hirarkhis dan berjenjang.

c) Pembinaan informasi dilakukan oleh pembina fungsi masing-masing sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya.

d) Pembinaan sistem dan metoda secara teknis dilakukan oleh badan-badan data dan informasi bekerjasama dengan badan pengkajian di lingkungan Dephan dan instansi terkait.

3) Prosedur Pembinaan.

a) Dephan menentukan kebijakan umum tentang pengembangan sistem informasi sumber daya Hankamneg.

b) Pembina fungsi informasi sumber daya Hankamneg yang meliputi aspek SDM, SDA dan SDM, Sarpras, Iptek, dan wilayah negara, berada pada masing-masing instansi terkait.

c) Pembina sistem informasi sumber daya Hankamneg adalah Pusdatin Dephan dan Badan-badan Pullahta/informasi dari departemen terkait.

d) Jaringan Informasi.

(1) PTF Dephan di daerah melakukan koordinasi

dengan perwakilan instansi lain terkait di daerah yang bersangkutan untuk mengumpulkan data SDM, SDA dan SDB, Sarpras, Iptek serta wilayah negara.

(2) PTF Dephan di daerah mengirimkan kepada para pembi-na fungsi di Dephan.

(3) Badan-badan infolahta pembina fungsi di Dephan mengirimkan data kepada Pusdatin Dephan.

(4) Pusdatin Dephan mengkonsolidasikan data seluruh komponen sumber daya Hankamneg untuk kepentingan pimpinan Dephan.

(5) Pusdatin Dephan dan pembina fungsi berkoordinasi dengan badan infolahta instansi terkait untuk memperoleh kelengkapan data bagi kepentingan sistem manajemen sumber daya Hankamneg.

f. Pembinaan Perencanaan, Rendalwas. Kegiatan Rendalwas diperlukan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi dan ketertiban penyelenggaraan manajemen sumber daya Hankamneg.

1) Sasaran Pembinaan.

a) Terwujudnya kegiatan Rendalwas yang terintegrasi dari masing-masing instansi terkait yang terarah pada tujuan pembinaan sistem manajemen sumber daya Hankamneg.

b) Terjaminnya pelaksanaan program dan anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan masing-masing instansi terkait secara optimal.

c) Terselenggaranya pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.

2) Kebijakan Pembinaan.

a) Penyelenggaraan Rendalwas harus menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembinaan secara optimal.

b) Kegiatan Rendalwas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Prosedur Pembinaan.

a) Dephan selaku koordinator dan departemen/penyelenggaraan kegiatan Rendalwas secara bersama-sama,

b) Secara timbal balik Dephan dan instansi terkait, saling menerima dan memberi hasil evaluasi pelaksanaan program dan penganggaran.

BAB VII
REKOMENDASI

32. Umum

Proses kaji ulang pertahanan tahun 2005 ini merupakan kelanjutan proses SDR tahun 2004. Pada kajian tahun 2005, diarahkan pada Penataan Sistem Pertahanan Negara yang memerlukan perhatian dan partisipasi aktif setiap penyelenggara negara, hal itu karena implementasinya akan menentukan ukuran atau derajat keamanan nasional untuk dapat menjamin pembangunan nasional secara menyeluruh. Implementasi dalam penyelenggaraan pertahanan negara, akan diatur lebih lanjut dalam aturan pelibatan, baik tingkat politik maupun operasional dalam dimensi pertahanan militer dan pertahanan nir-militer.

Perumusan aturan pelibatan tersebut diatas, akan dilaksanakan dengan memadu serasikan tugas antar departemen terkait dengan berdasarkan pendekatan kepentingan nasional, sehingga terwujud sinergis, proporsional dan profesional. Untuk dimensi pertahanan militer, akan difokuskan pada peningkatan profesionalitas TNI, sedangkan untuk dimensi nir-militer akan dilaksanakan dengan meningkatkan pemahanan bela negara dalam arti luas.

Hasil kaji ulang pertahanan tahun 2005 berikut ini akan menjadi pedoman bagi Dephan, Departemen lain yang terkait, serta institusi TNI dalam rangka menjabarkan program kegiatannya, khususnya yang terkait dengan Doktrin Pertahanan Negara, Postur Pertahanan Negara, Strategi Pertahanan Negara, dan Manajemen Sumber daya Hankamneg.

33. Aspek organisasi

a. Sesuai Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan pada lampiran I pada Struktur Organisasi Departemen Pertahanan terdapat kotak **Kanwil/PTF Dephan di Daerah**, dimana fungsi pengelolaan sumber daya nasional di daerah dilaksanakan oleh Kanwil/PTF, sehingga perlu dibentuk Kanwil untuk setiap propinsi. Mengingat keterbatasan anggaran, rencana pembentukan Kanwil akan **diprioritaskan di daerah rawan/perbatasan dan strategis**. Dengan dibentuknya Kanwil, maka fungsi PTF Dephan di Kodam di wilayah yg bersangkutan akan dihapuskan (dialihkan ke Kanwil

yang telah terbentuk), selanjutnya fungsi PTF Dephan yang bersifat teknis militer akan dilaksanakan oleh Kotama/unsur Kotama sesuai kematraan.

c. Peningkatan kemampuan dalam menangani ancaman Nubika.

Spektrum ancaman yang semakin luas termasuk ancaman nuklir, biologi, kimia (Nubika), memerlukan antisipasi penangkalan dan penindakannya. Sejalan dengan Kebijakan Pertahanan tahun 2003 tentang peningkatan kemampuan bertempur, maka pada tahun 2006 di jajaran TNI dapat dimulai perencanaan pembangunan kekuatan terkait dengan Nubika.

34. Postur Hankamneg

a. Postur Komponen Utama

Postur pertahanan dibangun berdasarkan prinsip kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*) dengan mengacu pada kebijakan pembangunan kekuatan Trimatra Terpadu, mensinergikan fungsi kekuatan Matra Darat, Laut dan Udara untuk mendukung pelaksanaan strategi militer. Perencanaan pembangunan dilaksanakan sebagai berikut:

1) TNI AD pemantapan kekuatan (stabilisasi), yang intinya mengisi Personel dan Alutsista agar sesuai dengan TOP;

2) TNI AL dan TNI AU pengembangan dan modernisasi kekuatan pada skala kekuatan minimum.

Kebijakan pemerintah tersebut merupakan bentuk upaya mencari efektifitas dan efesiensi dari penggunaan anggaran yang tersedia, dengan tetap berpedoman pada Kepentingan Nasional Indonesia dalam menjaga dan menjamin Integritas Teritorial dan Kedaulatan Nasional. Kerangka Kerja Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum:

1) Dengan berpedoman kepada kemampuan anggaran pemerintah, diperlukan Renstra pertahanan yang efektif dan efisien, baik pada perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek, sehingga pemenuhan kebutuhan ketiga Angkatan tetap optimal dalam melaksanakan tugas mengatasi kondisi /ancaman aktual.

2) Pemetaan kebutuhan Alut Sista perlu disinkronisasikan antara yang diperlukan dan yang mampu diolah didalam negeri

dengan memanfaatkan kemampuan BUMNIS dengan perencanaan berkelanjutan *(multi years)*, sambil melaksanakan alih teknologi.

3) Pengadaan dari luar negeri masih diperlukan bagi Alutsista berteknologi tinggi dan menengah yang tidak dapat diperoleh dari produksi dalam negeri.

4) Memperpanjang usia pakai Alutsista TNI melalui *repowering atau retrofit* tetap memperhatikan kebijakan disposal, artinya diperlukan perhitungan yang cermat antara dana yang akan digunakan dengan hasil operasional yang diperoleh, dengan kata lain bahwa dalam perpanjangan usia pakai harus memperhatikan cost-eficiency.

5) Pengadaan Alutsista baru dilaksanakan secara selektif dan prioritas untuk mengganti Alutsista yang tidak dapat memberikan dampak penangkalan dalam operasionalnya. Tujuan lain adalah untuk mempertahankan keterampilan / profesionalitas dalam hal mengikuti perkembangan teknologi militer.

Kekuatan pokok minimum diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak meliputi :

1) **Persenjataan/Alutsista.** Kebutuhan mendesak yang perlu diwujudkan adalah pengadaan persenjataan / alutsista untuk mengatasi ancaman aktual dalam tugas OMSP, antara lain Alutsista untuk mengatasi illegal logging, illegal fishing, separatis/pemberontakan bersenjata, dan ancaman terorisme bersenjata. Prioritas berikutnya untuk melengkapi Alutsista yang diperlukan dalam melaksanakan operasi militer perang (OMP).

2) **Mobilitas**. Untuk mendukung kecepatan reaksi satuan militer, perlu kebijakan pengadaan alat transportasi darat, laut, dan udara yaitu dengan memberdayakan BUMNIS di dalam negeri. Kebijakan pengadaan dari luar negeri dilakukan untuk mengisi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh BUMNIS.

3) **Perlengkapan Operasional Pasukan**. Lebih diutamakan untuk kebutuhan taktis satuan tempur TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang mempunyai jenis yang bervariasi.

4) **Alat Komunikasi**. Pemenuhan alat komunikasi untuk mendukung operasional bagi satuan tempur agar mampu berkomunikasi dari tingkat satuan terkecil ke tingkat yang lebih tinggi. Sesuai kebijakan pertahanan untuk meningkatkan kemampuan Command, Control, Communication, Computer, Intellijen, Survilance and Reconnaissance (C4ISR) atau K4IPP, perlu dibangun sistim komunikasi yang terintegrasi, sehingga memudahkan komando dan pengendalian di lapangan baik satuan darat, laut dan udara.

5) **Fasilitas Latihan/Asrama pangkalan satuan operasional**. Diprioritaskan bagi satuan yang berkedudukan didaerah rawan, perbatasan, dan strategis. Rehabilitasi fasilitas latihan untuk mendukung operasi khusus.

Kemampuan. Peningkatan kemampuan intelijen, kemampuan perang (OMP), kemampuan OMSP dan kemampuan dukungan, dilaksanakan secara bertahap sesuai anggaran pertahanan, dengan skala prioritas dihadapkan ancaman aktual.

b. Postur Komponen Cadangan

Pembangunan komponen cadangan dilaksanakan berdasarkan kemampuan anggaran negara. Pada saat ini masing-masing propinsi disiapkan komponen cadangan yang berupa tenaga manusia sebanyak 300 orang, sedangkan komponen cadangan yang berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana prasarana nasional disiapkan sesuai dengan kebutuhan minimal.

Komponen Cadangan disiapkan dalam rangka implementasi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, selanjutnya penyiapan Komponen Cadangan di tiap Komando Kewilayahan, dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan kekuatan pengganda bagi Komponen Utama. Dilaksanakan

oleh pemerintah daerah dan lembaga fungsional pemerintah yang terkait *disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dukungan anggaran pertahanan dibawah supervisi Dephan.*

Kebutuhan dalam pembangunan Komponen Cadangan yang mendesak meliputi :

1) Penyusunan perangkat hukum dan perundang-undangan tentang Komponen Cadangan guna kelancaran penyelenggaraan pertahanan negara.

2) Membentuk embrio komponen cadangan dan memelihara yang sudah ada di tiap Komando Kewilayahan.

3) Pelaksanaannya dilakukan secara dini dan berkesinambungan di setiap wilayah sesuai kemampuan keuangan negara.

4) Sejalan dengan Komponen Utama, maka Komponen Cadangan ditumbuhkembangkan dan diberdayagunakan secara bertingkat dan berlanjut, melalui peningkatan kesadaran jati diri bangsa meliputi pemahaman terhadap Sumpah Pemuda, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta kehidupan bermasyarakat yang majemuk terbuka. *Kemudian ditingkatkan melalui pemahaman terhadap upaya Bela Negara berdasarkan Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional. Kekuatan nyata komponen cadangan dibentuk* dengan embrio komponen cadangan yang diorganisir sesuai struktur organisasi Matra Darat, Matra Laut dan Matra Udara.

5) Kemampuan operasional komponen cadangan akan ditingkatkan dengan melaksanakan pelatihan secara periodik, baik terprogram dalam Renstra Dephan maupun pelatihan dibawah koordinasi Pemerintah Daerah.

6) Pengerahan komponen cadangan pada prinsipnya mengikuti aturan pelibatan/ mobilisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mobilisasi-Demobilisasi.

c. Postur Komponen Pendukung.

Komponen Pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Penyiapan Komponen Pendukung diarahkan untuk menjamin daya dukung nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi penyelenggaraan pertahanan negara. Komponen Pendukung disiapkan oleh pemerintah melalui :

1) Pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia, diarahkan untuk membangun dan memelihara kesadaran segenap

warga negara untuk menjalankan hak dan kewajibannya dalam pembelaan negara sesuai UUD 1945. Perwujudannya melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib melalui lembaga pendidikan instansi pemerintah maupun swasta, pengabdian sebagai prajurit TNI sukarela atau wajib, serta pengabdian sesuai bidang profesi.

2) Pembangunan nasional di bidang pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan dengan landasan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

3) Pembangunan nasional di bidang sumber daya buatan diarahkan untuk membangun kemandirian bangsa Indonesia dalam mencukupi kebutuhannya.

4) Menumbuhkembangan Komponen Pendukung yang dilakukan secara bertingkat dan berlanjut serasi dengan kebutuhan Komponen Utama maupun Komponen Cadangan. Prioritas pembangunannya meliputi industri untuk:

a) Pendukung Daya Gerak;

b) Pendukung Daya Tempur;

c) Piranti Komando, Kendali, Komunikasi dan Informasi (K4 I);

d) Teknologi Pendukung Bekal dan Perlengkapan perorangan lapangan.

Kesiapan Industri Nasional dibidang Pertahanan tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan kuat dari Pemerintah. Kebijakan Industri Nasional dibidang Pertahanan harus mampu mendayagunakan dan memanfaatkan segenap industri yang ada di dalam negeri baik BUMNIS maupun Industri Swasta Nasional terpilih.

Memahami bahwa harus ada pangsa pasar yang mampu untuk menyerap produk serta membiayai riset, maka perlu ada komitmen untuk menggunakan produk BUMNIS dan Industri Swasta Nasional terkait.

Industri Pertahanan Nasional juga membuka peluang kerjasama internasional dengan industri pertahanan diberbagai negara sahabat untuk mempercepat alih teknologi dan kemampuan produksi mandiri.

35. Doktrin Hankamneg

Pedoman penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara dalam bentuk Doktrin Pertahanan Keamanan Negara Tahun 1991 perlu ditata kembali dan disempurnakan selaras dengan konsep Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, perkiraan perkembangan lingkungan strategis 15 - 20 Tahun ke depan, dalam koridor UUD 1945 Pasal 30, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

36. Strategi Pertahanan Keamanan Negara

a. Penataan konsep dan penajaman fungsi pembinaan dan pembangunan sistem pertahanan keamanan negara.

b. Perlu disusun Naskah Strategi Pertahanan Nir-Militer yang memperhatikan kondisi georafi dan demografi, konteks strategis aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

Strategi Pertahanan Nir Militer dari jabarannya ada 3 yaitu :

1) Strategi Pertahanan Nir-Militer berupa pembinaan, pengembangan, penggelaran dan penggunaan seluruh kekuatan dan kemampuan nir militer untuk mendukung strategi pertahanan dalam rangka menjaga, melindungi dan memelihara kepentingan nasional indonesia.

2) Pembinaan komponen cadangan diarahkan kepada terbentuknya kesadaran, jatidiri bangsa (sumpah pemuda, pancasila, dll) yang patriotis, *sedangkan penggunaan* untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kesiapan kekuatan nyata untuk bela negara.

3) Pembinaan komponen pendukung diarahkan kepada kemandirian industri pertahanan, sedangkan penggunaan

komponen pendukung secara tidak langsung untuk mendukung operasional Komponen Utama/TNI.

c. Disusun aturan pelibatan seluruh bangsa dalam bela negara, berdasarkan eskalasi ancaman mulai dari kondisi tertib sipil hingga keadaan perang berupa dokumen "Integrasi pertahanan militer dan pertahanan nir-militer".

37. Manajemen Hankamneg

a. Perencanaan mengacu pada Renstra RPJM dan RPJP.

b. Pengorganisasian didasarkan pada tugas dan fungsi.

c. Pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan kebijakan Menhan didasarkan pada Rapim Dephan.

d. Pengawasan dilakukan secara hirarkhis.

e. Evaluasi kinerja organisasi didasarkan pada kompetensi jabatan dengan menggunakan instrumen Sakip-Lakip / balance scorecard.

38. Kebijakan Rekruitmen.

a. Upaya untuk mendapatkan calon personel militer yang memenuhi persyaratan pengawakan organisasi TNI ke depan, perlu dilakukan perbaikan pada tahapan seleksi yang selama ini sudah berjalan. Realitas proses penerimaan personel untuk mengisi organisasi belum dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan, sehingga terjadi adanya personel yang tidak dapat dimanfaatkan keahlian/kemampuannya. Diharapkan dalam proses penyediaan personel TNI untuk kepentingan organisasi, adalah melakukan seleksi awal tersebut secara benar dan jujur, sehingga keluaran personel yang dibutuhkan dapat tercapai dan pada akhirnya mampu diberdayakan dalam meningkatkan kinerja organisasi.

b. Selanjutnya mengacu kepada konsep Sishankamrata yang bersifat kewilayahan, kerakyatan dan kesemestaan, maka kebijakan rekruitmen diarahkan perubahan batas usia minimum dari 18 tahun menjadi 17 tahun.

39. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hankamneg.

a. Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan Pertahanan

secara proporsional dilaksanakan diseluruh wilayah nasional.

b. Pembangunan komponen pertahanan diprioritaskan pada pembangunan komponen utama. Penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya yang tersedia.

c. Dalam pengelolaan Sumberdaya Nasional perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi antara kepentingan kesejahteraan dengan kepentingan Hankam, antar Departemen/LPND terkait.

d. Perlu adanya revitalisasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi (PTF) Dephan di daerah bersama Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota.

e. Pengembangan Bela Negara.

1) Meningkatkan peranserta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan pertahanan negara.

2) Melakukan pemasyarakatan dan pendidikan bela negara secara formal dan informal.

3) Menyiapkan komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai kemampuan pertahanan Nir-Militer.

40. Kebijakan Anggaran

a. Mengupayakan peningkatan anggaran pertahanan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan kekuatan pokok minimum. Penyelenggaraan pertahanan negara sepenuhnya didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b. Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien untuk menekan keborosan dan kebocoran.

c. Alokasi anggaran disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan kekuatan pokok minimum (KPM) komponen utama dengan kebijakan pemantapan TNI AD, dan mengembangkan serta memodernisasi TNI AL dan TNI AU.

41. Kebijakan Kerjasama internasional

Kerjasama internasional di bidang pertahanan merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri. Keterlibatan Indonesia secara aktif dalam menjamin stabilitas dan perdamaian dunia telah ditunjukkan melalui pengiriman pasukan perdamaian ke sejumlah negara di dunia yang dilanda konflik.

Dalam rangka turut memelihara stabilitas regional, kerjasama bilateral bidang pertahanan diprioritaskan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Eropa, Australia, China dan Rusia. Kerjasama bilateral bidang pertahanan diarahkan untuk membangun rasa saling percaya dan memecahkan masalah keamanan yang mendesak untuk ditangani bersama.

Peningkatan kerjasama Internasional dalam rangka mewujudkan stabilitas kawasan multi lapis ditingkat regional dan global untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia.

Lingkup kerjasama meliputi : kerjasama dalam lingkup nasional, kerjasama operasi di masa damai, kerjasama keamanan regional, kerjasama perdamaian dunia (Peace Keeping Operation-PKO), dan kerjasama di bidang teknologi pertahanan.

42. Kebijakan Pengadaan Materiel

Pengadaan barang dan jasa khusus untuk Alut Sista strategis (Combat Force Element / Alutsista kebutuhan tempur) direncanakan dan dilaksanakan dengan menganut sistem "SATU PINTU", oleh Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan berwenang untuk menentukan jenis dan sistem senjata serta negara pembuat, selanjutnya Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan berkewajiban membantu Menteri Pertahanan dalam menentukan spesifikasi teknis peralatan berdasarkan kebutuhan operasi. Pengadaan Alut Sista Strategis mengacu kepada pertimbangan :

a. Kebutuhan Alut Sista untuk menghadapi ancaman aktual dan potensial;

b. Kebijakan kekuatan pokok minimum;

c. Postur Trimatra (Darat, Laut, Udara) terpadu;

d. Tanggap darurat terhadap bencana alam;

e. Kemampuan Teknologi dan Industri Pertahanan dalam negeri;

f. Keterbatasan anggaran.

43. Pengembangan Industri Pertahanan

Pengembangan industri strategis sistem pertahanan dan penggunaan hasil produksi dalam negeri industri strategis sistem pertahanan dengan tujuan : mengurangi ketergantungan dengan negara asing; meningkatkan kemampuan; atau pemberdayaan sumber daya nasional.

BAB VIII
PENUTUP

Hasil kaji ulang pertahanan tahun 2005 dalam rangka menata sistem pertahanan akan diimplementasikan terhadap pola penyelenggaraan pertahanan negara selama ini, dalam rangka mewujudkan peningkatan fungsi dan kondisi pertahanan negara, baik pada tahap perencanaan, penyelenggaraan, maupun pengawasan sistem pertahanan negara. Kendala yang timbul harus dapat dilihat sebagai hal yang wajar dan menjadi bahan untuk dikaji ulang pada periode berikutnya selaras dengan visi dan misi pertahanan.

Penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang dimaksud diatas adalah untuk melaksanakan kebijakan strategi dan manajemen pertahanan yang efektif dan efisien, rasional, transparan, serta akuntabel, dengan mengurangi kebocoran anggaran dan pemborosan pengadaan pembelian Alutsista. Hal tersebut untuk mengurangi tingkat kesulitan Pemerintah dalam menentukan operasi militer, yang bisa menyelenggarakan pertahanan minimum, baik untuk kepentingan penindakan sekaligus untuk kepentingan penangkalan. Akibat usia Alut Sista yang sudah melampaui usia pakai merupakan salah satu penyebab kurang kuatnya daya tangkal pertahanan, sehingga memerlukan konsep kebijakan pembangunan Sistem Pertahanan yang memadai.

Demikian kajian ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan masukan/referensi bagi pimpinan departemen dalam merumuskan kebijakan masing-masing dalam konteks penyelenggaraan sistem pertahanan negara.

Matrik Persepsi Ancaman Keamanan Nasional

Lampiran I

Hasil Rapat 18 Okt 2005

A1 DISINTEGRASI	A2 TERGANGGUNYA KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL	A3 KETIDAKSTA BILAN EKONOMI NASIONAL	A4 CAMPUR TANGAN NEGARA LAIN	A5 KEJAHATAN LINTAS NEGARA	A6 KETERGAN-TUNGAN THD NEG LAIN	A7 ANCAMAN THD HUKUM NASIONAL	A8 ANCAMAN LINGKUNGAN HIDUP	A9 KONFLIK KAWASAN	A10 ANCAMAN NUBIKA
A_{11} PEMAKSAAN PENDAPAT	A_{21} PENOLAKAN HASIL PRODUKSI	A_{31} EMBARGO PERDAGANGAN	A_{41} KEPENTINGAN ASING MELALUI "LSM BAYARAN"	A_{51} PERDAGANGAN GELAP MANUSIA ANAK & WANITA	A_{61} KRISIS PANGAN	A_{71} DUPLIKASI HUKUM NASIONAL	A_{81} PENCEMARAN LIMBAH	A_{91} SPIONASE	A_{101} KIMIA
A_{12} TUNTUTAN KEPENTINGAN	A_{22} PENERAPAN DUMPING PIHAK LUAR	A_{32} PERDA YANG MENGHAMBAT PERTUMBUHAN EKONOMI	A_{42} INTERVENSI THD KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN	A_{52} PEMBAJAKAN PEROMPAKAN DILAUT	A_{62} KEKURANGAN DEVISA	A_{72} INTERVENSI PROSES PERADILAN	A_{82} KERUSAKAN/ MUSNAHNYA BIOTA TERTENTU	A_{92} CROSS BORDER CONFLICT & PELANGGA-RAN WILAYAH	A_{102} BIOLOGI/ WABAH PENYAKIT
A_{13} PEMBENTUKAN OPINI & PROVOKASI	A_{23} KETIDAK SEMBNGAN VOLUME PERDAGANGAN	A_{33} FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG	A_{43} TEKANAN THD BENTUK SOLUSI EKONOMI	A_{53} KEJAHATAN INFORMASI TEKNOLOGI CYBER CRIME & MONEY LAUNDERING	A_{63} RENDAHNYA KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA	A_{73} MEROSOTNYA MORALITAS PENEGAK HUKUM	A_{83} KERUSAKAN EKOSISTEM	A_{93} SPILL OVER CONFLICT	A_{103} NUKLIR / RADIASI
A_{14} KETDKPATUHAN/ PEMBANG KANGAN / RADIKALISME	A_{24} KETIDAKPASTIAN HUKUM/ KEBIJAKAN PEMERINTAH	A_{34} PERDAGANGAN ILLEGAL	A_{44} TEKANAN THD PEMRI DGN ISU PELANGGARAN HAM	A_{54} PENCURIAN SKA, HARTA KARUN	A_{64} RENDAHNYA PENGUASAAN TEKNOLOGI PRODUKSI	A_{74} IRRELEVANSI INTRA HUKUM NASIONAL	A_{84} BENCANA ALAM	A_{94} BLOKADE	A_{104} NUKLIR & BIOLOGI (ANCAMAN PENGGUNAAN SENJATA)
A_{15} KERUSUHAN SOSIAL/ HORIZONTAL, ANARKHISME	A_{25} KETIDAKPASTIAN JAMINAN KEAMANAN	A_{35} TEKANAN PASAR LUAR NEGERI	A_{45} PENANGANAN TERORISME	A_{55} PERDAGANGAN & PEREDARAN NARKOBA (DRUG TRAFFICKING	A_{65} RENDAHNYA KEMAMPUAN INDUSTRI PERTAHANAN	A_{75} INDEPENDENSI ANTARA HUKUM ADAT DG HUKUM NASIONAL		A_{95} BOMBARDEMEN	A_{105} KERUSAKAN MASSAL AKIBAT SENJATA NUBIKA
A_{16} PEMBERON-TAKAN BERSENJATA			A_{46} TEKANAN THD PROSES PERADILAN	A_{56} TERORISME & PENYELUNDUPAN SENJATA				A_{96} INVASI	

Matrik Persepsi Ancaman Keamanan Nasional dihadapkan Skenario Lingkungan Strategis

Hasil Rapat 18 Okt 2005

A1 DISINTEGRASI	A2 TERGANGGUNYA KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL	A3 KETIDAKSTA BILAN EKONOMI NASIONAL	A4 CAMPUR TANGAN NEGARA LAIN	A5 KEJAHATAN LINTAS NEGARA	A6 KETERGAN-TUNGAN THD NEG LAIN	A7 ANCAMAN THD HUKUM NASIONAL	A8 ANCAMAN LINGKUNGA N HIDUP	A9 KONFLIK KAWASAN	A10 ANCAMAN NUBIKA
A_{11} PEMAKSAAN PENDAPAT	A_{21} PENOLAKAN HASIL PRODUKSI	A_{31} EMBARGO PERDAGANGAN	A_{41} KEPENTINGAN ASING MELALUI "LSM BAYARAN"	A_{51} PERDAGANGAN GELAP MANUSIA ANAK & WANITA	A_{61} KRISIS PANGAN	A_{71} DUPLIKASI HUKUM NASIONAL	A_{81} PENCEMARAN LIMBAH	A_{91} SPIONASE	A_{101} KIMIA
A_{12} TUNTUTAN KEPENTINGAN	A_{22} PENERAPAN DUMPING PIHAK LUAR	A_{32} PERDA YANG MENGHAMBAT PERTUMBUHAN EKONOMI	A_{42} INTERVENSI THD KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN	A_{52} PEMBAJAKAN PEROMPAKAN DILAUT	A_{62} KEKURANGAN DEVISA	A_{72} INTERVENSI PROSES PERADILAN	A_{82} KERUSAKAN/ MUSNAHNYA BIOTA TERTENTU	A_{92} CROSS BORDER CONFLICT & PELANGGA-RAN WILAYAH	A_{102} BIOLOGI/ WABAH PENYAKIT
A_{13} PEMBENTUKAN OPINI & PROVOKASI	A_{23} KETIDAK SEMBNGAN VOLUME PERDAGANGAN	A_{33} FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG	A_{43} TEKANAN THD BENTUK SOLUSI EKONOMI	A_{53} KEJAHATAN INFORMASI TEKNOLOGI CYBER CRIME & MONEY LAUNDERING	A_{63} RENDAHNYA KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA	A_{73} MEROSOTNYA MORALITAS PENEGAK HUKUM	A_{83} KERUSAKAN EKOSISTEM	A_{93} SPILL OVER CONFLICT	A_{103} NUKLIR / RADIASI
A_{14} KETDKPATUHAN/ PEMBANG KANGAN / RADIKALISME	A_{24} KETIDAKPASTIAN HUKUM/ KEBIJAKAN PEMERINTAH	A_{34} PERDAGANGAN ILLEGAL	A_{44} TEKANAN THD PEMRI DGN ISU PELANGGARAN HAM	A_{54} PENCURIAN SKA, HARTA KARUN	A_{64} RENDAHNYA PENGUASAAN TEKNOLOGI PRODUKSI	A_{74} IRRELEVANSI INTRA HUKUM NASIONAL	A_{84} BENCANA ALAM	A_{94} BLOKADE	A_{104} NUKLIR & BIOLOGI (ANCAMAN PENGGUNAAN SENJATA)
A_{15} KERUSUHAN SOSIAL/ HORIZONTAL, ANARKHISME	A_{25} KETIDAKPASTIAN JAMINAN KEAMANAN	A_{35} TEKANAN PASAR LUAR NEGERI	A_{45} PENANGANAN TERORISME	A_{55} PERDAGANGAN & PEREDARAN NARKOBA (DRUG TRAFFICKING	A_{65} RENDAHNYA KEMAMPUAN INDUSTRI PERTAHANAN	A_{75} INDEPENDENSI ANTARA HUKUM ADAT DG HUKUM NASIONAL		A_{95} BOMBARDEMEN	A_{105} KERUSAKAN MASSAL AKIBAT SENJATA NUBIKA
A_{16} PEMBERON-TAKAN BERSENJATA			A_{46} TEKANAN THD PROSES PERADILAN	A_{56} TERORISME & PENYELUNDUPAN SENJATA				A_{96} INVASI	

TERBATAS

TERBATAS

Lampiran II

KONSEP PERAN DAN PELIBATAN DEPARTEMEN/LPND MENGHADAPI ANCMAN KEAMANAN NASIONAL

a. Angka 5 : Bertanggung jawab langsung dan mempunyai peran penuh.
b. Angka 4 : Bertanggung jawab dan berperan sesuai fungsinya.
c. Angka 3 : Ikut bertanggung jawab sesuai peran dan fungsinya tetapi juga harus bekerja sama dengan instansi/ departemen lain.
d. Angka 2 : Mempunyai rasa tanggung jawab karena menjadi sebagian peran dan fungsi sektornya.
e. Angka 1 : Dapat berperan secara teknis, walaupun bukan sebagai penanggung jawab sebagaimana peran dan fungsinya.

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
1.	Disintegrasi bangsa	Tuntutan kepentingan	- Tuntutan Hukum terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, di Aceh, Papua, dan Maluku. - Demonstrasi menuntut kemerdekaan di Papua, Aceh, Maluku dan Riau. - Tuntutan peninjauan kembali Perpera di Papua. - Tuntutan kebebasan pers. - Tuntutan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah - Pengibaran Bendera Bintang Kejora, RMS dll. - Tuntutan penghapusan Koter. - Timbulnya kecemburuan sosial antar daerah - Pendidikan yang tidak merata	a. Melaksanakan deteksi dan cegah dini. b. Melaksanakan koordinasi. c. Penegakan hukum. d. Melaksanakan negosiasi dan pendekatan (persuasif). e. Menyelesaikan perkara pelanggaran HAM. f. Menyiapkan penasehat hukum/ advokat. g. Menyelesaikan masalah Aceh, Papua dan Maluku secara dama i dalam bingkai NKRI. h. Pengkajian lebih jauh mengenai peningkatan taraf hidup rakyat Papua, Aceh dan Maluku. i. Membangun jalan penghubung antar daerah. j. Membangun jaringan telekomunikasi untuk mempermudah koordinasi antar Departemen/LPND dan instansi terkait .	Dephan	a (5), b (4), c (1), d (3), e (3), f (1), g (3), h (2), i (1), j (1), k (1).
					Deplu	a (1), b (3), d (4), g (3).
					Polri	a (5), b (5), c (5), d (4), e (3), f (1), g (4).
					Depdagri	a (1), b (4), c (1), d (3), e (3), f (1), g (4), h (4), i (3), j (1), k (1), l (4).
					Dephub	a (1), b (1), h (2), i (5), j (1), k (1), l (1)
					Depsos	a (1), b (2), f (1), h (1), i (5), j (1), l (2).
					Depkum & HAM	a (1), b (3), c (4), d (3), e (4), f (1), g (3).
					Kemenko Polhukam	a (3), b (5), c (2), d (3), e (1), h (1), j (3), l (1).

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
				k. Menambah tenaga pendidik dan melengkapi sarana prasarana. l. Pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah.	Kemenko Kesra	b (2), h (5), i (3), j (3), l (1).
					Dep. PU	b (3), i (5), k (4), l (4).
					Kemenneg Ristek/ BPPT	a (3), b (3), h (3), j (3).
					Kemenko Ekonomi	b (3), h (3), l (1).
					Depdiknas	A (1), b (1), h (1), k (5), l (1).
2.		Ketidakpatuhan/ pembangkangan/ radikalisme/ separatisme	- Munculnya aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras, suku dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri. - Adanya upaya pembangkangan terhadap hukum dasar dan perundangan-undangan. - Kesenjangan pembangunan daerah. Belum adanya pemerataan pembangunan. - Radikal memiliki jaringan yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri, dan ada kemungkinan bahwa mereka merupakan bagian dari jaringan terorisme internasional. - Munculnya radikalisme bermotif ideologi, radikalisme beratribut agama, yang oleh	a Mendorong instansi, Ormas yang terkait/kompeten untuk menjelaskan agama dan aksi radikalisme serta memperluas kajian tentang etnis, ras, dan suku dalam bingkai NKRI untuk disosialisasikan. b. Mengadakan, menyusun peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam. d. Mengintensifkan dialog antar umat beragama, serta kaitan agama dengan ideologi Pancasila.	Deplu	a (1).
					Polri	a (1), b (3), c (1), d (2), e (3), f (5), i (5), k (1), l (5), m (1).
					Dephan	a (4), b (3), c (3), d (4), e (5), f (4).
					Kemenneg Polhukam	a (4), b (1), d (4), e (4), g (1), i (4), k (1), o (2).
					Depkum & HAM	a (2), b (5), c (4), d (4), e (4), f (5), g (1), l (2), k (2), l (1).

TERBATAS
TERBATAS

TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
			atau melalui perusakan, dan provokasi-provokasi yang menimbulkan konflik komunal berkepanjangan, serta peledakan bom di berbagai tempat di Indonesia. - Kehadiran laskar-laskar dengan atribut dan peralatan menyerupai militer akan mengganggu tata kehidupan nasional Indonesia. - Kelompok radikal yang menggerakan massa dalam rangka menuntut pemekaran wilayah daerah. - Aksi politisi untuk menggerakkan aksi/ kelompok radikal demi kepentingan pribadi politisi. - Belum tuntasnya penanganan separatisme di NAD meskipun telah berada dalam tahap darurat sipil dan persiapan tertib sipil. - Masih nyatanya ancaman OPM di Papua. - Belum berfungsinya deteksi dini dan pencegahan awal separatisme. - Belum mantapnya pemahaman multi kulturalisme.	organisasi masyarakat, dengan atribut dan kelengkapan menyerupai aparat keamanan, terlebih lagi apabila memiliki senjata tajam atau senjata api. f. Peninjauan ulang terhadap peraturan perundang-undangan tentang pemberian ijin kepemilikan senjata api. g. Pemerataan pembangunan. h. Memperluas kesempatan kerja. i. Pemulihan keamanan untuk menindak secara tegas separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak sipil. j. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme, melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah. k. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi. l. Mendeteksi secara dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme. m. Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya. n. Menguatkan kelembagaan pemerintah daerah di bidang pelayanan publik o. Menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat.		
					BIN	a (1).
					Depag	a (5), b (5), c (5), d (5), e (2)
					Dep PU	g (4), g (3)
					Depnakertrans	g (3), h (3).
3.		Pemberontakan	- Ketidapuasan terhadap kondisi ekonomi.	a. Pemerataan pembangunan di tiap	Dephan	a (1), b (3), c (1),

TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
				melalui media massa dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya. n. Menguatkan kelembagaan pemerintah daerah di bidang pelayanan publik. o. Menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat.		
3.		Pemberontakan bersenjata	- Ketidapuasan terhadap kondisi ekonomi. - Provokasi dari pihak asing. - Ketimpangan sosial. - Penyelundupan senjata. - Penegakan hukum yang lemah. - Eksploitasi sumber daya alam dengan pembagian keuangan yang tidak seimbang. - Kurangnya informasi tentang adanya gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI, terutama gerakan se paratis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. - Pelanggaran kejahatan HAM, pembantaian, perkosaan, gelobang transmigrasi dan migrasi spontan, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa menghormati dan menghargai hak adat dan ulayat rakyat Papua. -Tergusurnya ekonomi rakyat dan kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah/antar wilayah. - Tindakan semena-mena oleh aparat.	a. Pemerataan pembangunan di tiap daerah. b. Pemeliharaan stabilitas Sosbud. c. Peningkatan kesejahtraan masyarakat. d. Penegakan hukum dan mekanisme pengambilan keputusannya. e. Otonomi khusus. f. Peningkatan kegiatan intelijen. g. Deteksi dini. h. Melakukan tukar-menukar informasi intelijen dengan Perwakilan RI di luar negeri dan instansi-instansi intelijen terkait terutama mengenai aktivitas kelompok-kelompok pemberontak dan separatis. i. Melakukan perimbangan keuangan pusat-daerah secara proporsional. k. Mengembalikan keistimewaan Aceh dan Papua konsekuensinya berdasarkan UU. l. Rehabilitasi sekolah-sekolah, dan	Dephan	a (1), b (3), c (1), d (3), e (1), f (5), g (5), h (5), i (1), j (3), k (3), l (3), m (2), n (2), o (4)
					Kemenko Perekonomian	a (3), b (1), c (5), d (1), e (3), j (1), k (1), l (3), m (2), n (4), o (2)
					Depdagri	a (5), b (1), c (3), d (2), e (5), f (1), g (1), i (5), j (5), k (1), l (4), m (4), n (5)
					Polri	b (3), c (1), d (5), f (5), g (5), h (4), j (1), l (3), n (5)
					Depsos	a (2), b (3), l (2), m (4).
					Depag	a (2), b (3), c (3), g (1), j (4), k (3), l (3), m (5).

TERBATAS
TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
				bangunan lainnya yang rusak m. Pengembalian dan rehabilitasi para pengungsi akibat bencana Tsunami di Aceh dan wilayah lainnya. n. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh. o. Rekonsiliasi nasional, upaya untuk membangun konsensus antara daerah dan pusat.		
					Depkes	a (1), c (3), g (1), k (3).
					Deplu	b (1), g (1), h (5), j (3), k (3), l (4).
					Depkum & HAM	b (1), d (5), e (2), f (1), g (1), h (1), j (1), m (3), n (3).
					Depkeu	a (3), b (3), c (4), g (1), i (4), j (1), k (3), l (4), n (5)
					Kemenko Kesra	a (4), c (5), l (3), m (3)
					KemennegRistek/ BPPT	b (2), c (2), f (3), g (3), h (2), m (2)
					Dep PU	a (3), l (4), m (3), o (2).
4.	Terganggu-nya kerja sama ekonomi internasional	Penolakan hasil produksi	Penolakan hasil produksi oleh negara lain karena tidak memenuhi standar mutu, mengandung bahan kimia berbahaya maupun dampak dari kebijakan politik.	a. Meningakatkan kualitas hasil produksi. b. Membuat / mengupayakan mempu - nyai standardisasi mutu. c. Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam rangka menemukan bibit unggul dan memeliharanya secara alamiah. d. Melakukan diplomasi dgn negara bersangkutan dalam menjalin kesepakatan, dan dalam memasarkan	DKP	a (5), b (2), c (3), d (2), e (3), g (1).
					Dep Pertanian	a (3), b (2), c (3), d (2), e (3), g (1).
					Kemenneg LH	d (3), e (2), g (1).
					Dep. PU	b (3), e (3), g (1).
					Kemenko Perekonomian	b (2), d (3), e (3), g (5).
					Badan Standarisasi Nasional (BSN)	a (5), b (5), c (1), e (5), g (2).

TERBATAS
TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
				produksi unggul bebas zat kimia berbahaya. e. Menyesuaikan standarisasi yang dipersyaratkan oleh negara pengimpor. f. Merumuskan UU, PP untuk menutup celah-celah hukum. g. Meningkatkan koordinasi antar departemen.	Kemenko Polhukan	a (1), b (1), c (1), d (3).
					Kemenneg Ristek/BPPT	a (3), b (3), c (3), g (2).
5.		Ketidakpastian hukum/ kebijakan pemerintah	- Adanya pertentangan hukum antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya. - Merosotnya moral aparat penegak hukum . -Masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum disyahkan. - Kecenderungan penolakan dari masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. - Lemahnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif lemah dalam perumusan peraturan perundang-undangan. - Faktor perijinan investasi yang panjang dan mahal. - Rendahnya kepastian hukum. Ini tercermin antara lain berlarutnya perumusan RUU Penanaman Modal dan lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga. - Lemah nya insentif investasi. Dibandingkan dengan negara -negara lain, Indonesia relatif	a. Melakukan penegakan hukum secara tegas. b. Menyusun/menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang perangkat hukum. c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum. d. Meningkatkan pengamanan. e. Merumuskan UU, PP untuk menutup celah-celah hukum. f. Merumuskan peraturan perundang - undangan yang telah diamanatkan oleh ketentuan perundangan yang lebih tinggi. g. Mengurangi biaya transaksi dan praktek ekonomi biaya tinggi baik untuk tahapan memulai maupun tahapan operasi suatu bisnis. Inti dari kegiatan ini adalah penuntasan deregulasi (pemangkasan birokrasi) peraturan dan prosedur perijinan dan pengembangan	DKP	a (3), b (2), c (2), d (2), e (2), f (3), g (3), h (1).
					Dep Pertanian	b (2), e (2), f (3), g (3), h (2).
					Kemenneg LH	a (3), b (2), e (2), f (2), g (1).
					Kemenko Polhukam	a (1), b (1), c (1), d (3), .
					Depkum & HAM	a (3), b (5), c (1), d (1), e (5).
					Dephan	a (4), b (3), c (2), d (4), e (3), f (1)
					Polri	a (5), b (2), c (5), d (4), e (1), f (2).
					Dept PU	b (3), e (3)
					Kemenko Perekonomian	b (3), e (3), f (2).
					Depnakertrans	a (2), b (3), c (1), d (2), e (4), f (3).

TERBATAS
TERBATAS

TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
			tertinggal dalam menyusun insentif investasi, termasuk insentif perpajakan, dalam menarik penanaman modal di Indonesia. Meskipun denga tingkat pajak progresif yang diperk irakan relatif sama dengan negara -negara lain, sistem perpajakan di Indonesia kurang memberi kelonggaran perpajakan dalam upaya mendorong investasi.	kapasitas lembaga publik pelaksananya. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain : menata aturan main yang jelas pemangkasan birokrasi dalam pengelolaan aktivitas ekspor impor dengan prisip-prinsip transparansi dan tata kepemerintahan yang baik. h. Memperbaiki kebijakan investasi dengan merumuskan cetak biru pengembangan kebijakan investasi kedepan termasuk didalamnya melakukan revisi terhadap RUU Penanaman modal sesuai dengan praktek-praktek internasional terbaik dan mengutamakan perlakuan yang non-diskriminatif antara investor asing dengan domestik.		
6.		Ketidakpastian jaminan keamanan	- Konflik yang dipicu sentimen agama, suku, ras dan adat istiadat yang berlebihan dan sukar dikendalikan dapat membakar ikatan emosional kelompok masing-masing. - Meningkatnya aksi unjuk rasa dan kerusuhan sosial. - Konflik vertikal dengan mengundang kekuatan asing, untuk memisahkan diri dari NKRI. - Kekuatan dan kemampuan aparat keamanan terbatas. - Meningkatnya penyelundupan dan aksi illegal lainnya.	a.Melakukan tukar-menukar informasi intelijen dengan Perwakilan RI di luar negeri dan instansi-instansi intelijen terkait terutama mengenai aktivitas kelompok-kelompok pemberontak dan separatis. b. Peningkatan kemampuan intelijen dalam rangka deteksi dini. c. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum. d. Statement dari aparat yang tidak proporsional. e. Meningkatkan patroli di daerah perbatasan. g. Meningkatkan koordinasi antar	DKP Dep Pertanian Kemenneg LH Deplu	a (3), b (3), e (2), f (3). a (3), b (3), g (1). a (3), b (3), g (2). a (1).

TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
				aparat keamanan.		
7.	Ketidakstabilan ekonomi nasional	Perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi	-Banyak Perda yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bertentangan peraturan perundang-undangan, sehingga menghambat pembangunan nasional / otonomi daerah. -Peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak yang tumpang tindih, inkonsisten dan bertentangan antara peraturan tingkat pusat dan daerah, antara per aturan yang lebih rendah dengan peraturan diatasnya.	a. Meningkatkan sosialisasai aturan perundang-undangan yang terkait dengan investasi dan kerjasama ekonomi, retribusi serta perpajakan. b. Mencabut Perda-Perda yang kontra produktif. c. Merevisi Perda yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.	DKP	a (3), b (3).
					Dep Pertanian	a (3), b (3).
					Kemenneg LH	a (3), b (3).
					Deplu	a (3), b (1)
					Dep. UKM	a (3), b (1)
					Depnakertrans	a (3), b (2)
					Depkeh & HAM.	a (5), b (1), c (5)
					Kemenko Perekonomian	a (4), b (4), c (5)
					Dep. PU	a (3), b (2)
					Depdagri	a (4), b (4), , (3).
8.		Perdagangan illegal	- Maraknya perdagangan illegal di wilayah perbatasan. - Keterbatasan aparat keamanan, sarana dan prasarana. - Rendahnya kerjasama apara keamanan dengan pihak luar negeri. - Lemahnya penegakan hukum. - Membanjirnya barang-barang tiruan, bekas dan produk luar negeri yang murah dan dapat merusak pemasaran produk dalam negeri.	a. Peningkatan deteksi dan cegah dini. b. Penegakan hukum secara tegas. c. Peningkatan intensitas patroli dan pengawasan. d. Penambahan/peningkatan aparat penegak hukum baik dari segi kualitas maupun kuantitas. e. Penambahan sarana dan anggaran dalam rangka peningkatan keamanan. f. Perlu dibangun sarana perdagangan	DKP	a (4), b (4), c (4), d (4), g (4), h (4), i (3), k (2).
					Dep Pertanian	a (4), b (4), d (4), g (4), h (4), i (3).
					Polri	a (5), b (5), c (5), d (5), e (3), f (1), h (3), i (1), j (2), k (1).
					Dephan/TNI	a (5), b (5), c (5),

TERBATAS
TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
				seperti pasar pembangunan marketing point, termninal angkutan di sekitar perbatasan. g. Pengelolaan secara optimal sumber daya ekonomi. h. Penambahan sarana dan prasarana pengawasan wilayah maritim terurama pada daerah perbatasan. i. Pembuatan Regulasi dan peningkatan koordinasi antar daerah dengan pemerintah pusat terkait dengan perizinan, pemanfaatan SDA. j. Pembentukan badan yang mengawasi dan melaksanakan kegiatan pengamanan di wilayah perbatasan dan wilayah perairan / maritim. k. Pembangunan kawasan perdagangan terbatas di wilayah perbatasan.		d (4), e (3), f (1), g (1), h (5), i (1), j (3), k (1).
					Depkum & HAM	a (1), b (4), c (1), d (1) e (1), h (1), i (3), j (3), k (1).
					Depnakertrans	a (1), b (1), e (1), f (3), g (1), h (2), i (2) j (4).
					Dep UKM	a (1), b (1), e (1), f (3), g (1), h (2), i (2) j (4).
					Kemenko Perekonomian	a (3), f (4), g (5), h (3), I (5).
					Depkum & HAM	a (1), b (4), c (1), d (1) e (1), h (1), i (3), j (3).
					Kemenneg Ristek/BPPT	a (3), h (3).
					Dep. PU	f (3), h (3).
					Deplu	a (3), h (3), i (1)
					Depdagri	a (1), b (1), c (1), d (1), e (1), f (3), g (1), h (2), i (2) j (4), k (1).

TERBATAS
TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
9.		Tekanan pasar luar negeri	- Indonesia mengalami kerugian akibat penerapan hambatan -hambatan non tarif dari negara mitra dagang utama. Bentuk-bentuk hambatan non-tarif tersebut antara lain ecolabelling, cargo inspection security, automatic detention, holding order dsb. - Dumping. - Kecenderungan integrasi antar bangsa / kelompok bangsa ke dalam sebuah sistem ekonomi bilateral, regional diatur dalam perjanjian perdagangan bebas baik dalam skala bilateral (BTA) maupun regional (RTA) telah menjadi fenomena global saat ini. Proses itu berjalan sebagai upaya bangsa -bangsa mengejar ketertinggalan dalam persaingan memperebutkan pasar ekspor global dan investasi asing. Bahkan dinamika perjanjian dagang multilateral menjadi pendorong bagi bangsa-bangsa kecil untuk melakukan pengelompokan dalam rangka meningkatkan posisi tawar dalam percaturan politik internasional. Aliran modal, komoditi, teknologi dan tenaga kerja berskala besar dan berjangka panjang melintasi perbatasan negara menjadi gambaran umum dari proses tersebut. - Dalam konteks ekonomi, integrasi global yang ditandai pertumbuhan kawasan perdagangan bebas di tingkat bilateral dan regional tidak bisa dihindari akibat perkembangan teknologi yang berdampak pada arus informasi yang makin cepat, komunikasi yang makin mudah dan transportasi yang murah. Hal memunculkan tantangan baru tidak saja bagi sistem	a. Peningkatan kualitas partisipasi Indonesia di berbagai fora multilateral, regional maupun bilateral. b. Memperlancar hubungan komuni-kasi antara pelaku usaha dan pemerintah agar pemerintah dapat secara cepat dan efisien mengantisipasi pelanggaran peraturan perdagangan di negara tujuan ekspor c. Memanfaatkan semaksimal mungkin mekanisme penyelesaian dagang WTO (DSU-dispute settlement understanding) guna memperjuangkan kepentingan ekspor Indonesia saat menghadapi kebijakan perdagangan negara tujuan ekspor yang bertentangan dengan aturan-aturan WTO. d. Mengoptimalkan kinerja perunding RI di WTO guna meminimalisir efek negatif implementasi aturan -aturan WTO yang dapat menjadi "hambatan terselubung" bagi ekspor Indonesia di negara tujuan ekspor. e. Kerjasama pembentukan kemitraan ekonomi secara menyeluruh yang mencakup liberalisasi investasi dan perdagangan, serta peningkatan kerja sama yang lebih luas di bidang pariwisata, tenaga kerja, dan industri skala kecil dan menengah. f. Merumuskan posisi dan strategi agar dapat menyesuaikan diri dengan	DKP	a (1), b (2), f (3), i (1).
					Dep Pertanian	a (1), b (2), f (3), i (1).
					Kemenneg LH	i (1).
					Deplu	a (5), b (3), c (5) d (5), e (5).
					Dep Perdagangan	a (4), b (5), c (4) d (4), e (4).
					Kemenko Perekonomia	a (4), b (4), c (4) d (4), e (4), f (4), g (4), h (4), i (5)
					Dep.Perindustrian	a (4), b (4), c (4), d (4), e (4), f (4), g (4), i (4).

TERBATAS

TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
			perdagangan multilateral di WTO, tapi juga terhadap negara-negara anggota WTO termasuk Indonesia.	perkembangan internasional yang terjadi serta sejalan dengan kebijakan industri nasional. g. Upaya diplomasi diarahkan pada usaha memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang timbul dari arus globalisasi untuk kepentingan pembangunan nasional; mengembang-kan perluasan akses pasar untuk meningkatkan ekspor non-migas; mengupayakan meningkatnya arus investasi asing dan kerjasama keuangan; serta mengembangkan kerjasama teknik dan jasa ekonomi dalam mendukung upaya pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional. Pelaksanaannya telah dilakukan secara sinergis melalui pendekatan global, regional, intra-regional, dan bilateral. h. Dalam konteks regional mendukung pemulihan perekonomian Asia Tenggara dan berpartisipasi aktif dalam berbagai langkah inovatif ASEAN, memainkan leadership role di ASEAN serta menjaga kekompakan. i. Melaksanakan pengawasan terhadap komoditas ekspor hasil perikanan dan pertanian yang berkaitan dengan penggunaan bahan -bahan kimia yang dilarang penggunaannya.		
10.	Campur tangan negara lain	Kepentingan asing melalui "LSM Bayaran"	-Intervensi asing dalam bentuk pembusukan dari dalam, yang disusupi kegiatan insurgensi dengan melakukan kerjasama melalui pihak	a. Deteksi dan cegah dini. b. Peningkatan intelijen.	DKP Dep Pertanian	a (1), d (1), e (1). a (1), d (1), e (1).

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
					Depdiknas	e (5).
					Kemenko Polhukam	a (1), b (2), d (2), e (2)
					KemennegRiste/ BPPT	a (2), b (2), d (2), f (4)
11.		Tekanan terhadap bentuk solusi ekonomi.	IMF memaksa terhadap bentuk penyelesaian masalah krisis ekonomi. Hal ini mengakibatkan kebangkrutan usaha, kehancuran perbankan, peningkatan pengangguran, serta peningkatan beban utang dalam dan luar negeri. IMF meninggalkan bom waktu dalam bentuk peningkatan kewajiban utang dalam negeri yang tadinya nol rupiah menjadi Rp. 650 trilliun (US $ 72 milliar). -Persaingan ekonomi global pada dasarnya akan menguntungkan negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seperti Indonesia akan termarginalisasikan karena kurang siap menangkap peluang yang ada, padahal negara kita sangat kaya dengan berbagai sumber daya alam. - Tekanan terhadap perbankan Indonesia oleh IMF. - Terjadinya realokasi modal ke luar negeri - Banyaknya barang impor yang illegal menyebabkan tidak adanya pajak barang impor ke negara. - Tingginya kenaikan inflasi menyebabkan ekonomi biaya tinggi. - Pembatasan Quota ekspor tekstil oleh Amerika Serikat.	a. Mengakhiri program IMF, tetapi tetap menjadi anggota IMF. b. Negosiasi dengan kreditur utama pada level strategis dan pemanfaatan komitmen dukungan finansial sejumlah negara sahabat. c. Reformasi dan vitalisasi sektor perpajakan. Dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan : peningkatan jumlah wajib pajak, menurunkan tarif pajak nominal tetapi meningkatkan tarif pajak efektif. d. Optimalisasi penggunaan dana-dana, seperti Rekening 69, akumulasi sisa anggaran tahunan, rekening dana investasi, kewajiban BI terhadap BLBI. e. Optimalisasi penerimaan dari SDA minyak bumi dan gas. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan adalah : penjualan minority stake melalui *go-public* Pertamina; Sekuritas Receivables Migas; Negosiasi ladang minyak Cepu; Renegosiasi Freeport. f. Peningkatan penerimaan sektoral.	Kemenko Perekononian	a (4), b (4), c (5), d (4), e (4), f (3), g (4), h (3),i (2), j (2), k (3), l (3)

TERBATAS
TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
				g. Restrukturisasi utang dalam negeri h. Menciptakan lingkungan investasi atraktif dan *Hazard-fee,* termasuk revisi UU investasi. i. Reformasi & vitalisasi sektor industri j. Reformasi dan vitalisasi sektor UKM, pertanian, SDM k. Reformasi sektor Birokrasi dan kelembagaan. l.Konsolidasi desentralisasi & otonomi.		
					Depkeu	a (2), b (4),c (5), d (4),e (2), f (3), g (4), h (3),i (2), j (1),k (2), l (1).
					Deplu	a (2), b (2), e (2), h (2), l (1).
					Dep Perdagangan	a (2), b (4), d (1), e (2), f (4), g (3), h (4), i (1), j (2), l (1).
					Dep Perindustrian	a (2), b (2), f (2), g (2),h (4), i (5), j (2), k (1).
					Dep ESDM	e (5), f (2), h (1), i (1),
					Depdagri	f (1), g (2), h (2), j (1), k (1), l (3).
					DKP	i (1), j (1), k (1).

TERBATAS
TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
					Dep Pertanian	i (1), j (1), k (1).
					Kemenneg LH	i (1), j (1), k (1).
					Dep UKM	b (2), f (2), l (3), j (4), k (2), l (2)
12.		Tekanan terhadap proses peradilan	- Campur tangan asing terhadap proses peradilan di dalam negeri. - Adanya tekanan capur tangan negara lain terhadap proses peradilan Kelompok Radikalisme. -Adanya tekanan campur tangan negara lain terhadap peradilan pelanggaran HAM. - Adanya campur tangan negara lain terhadap proses peradilan penyelundupan Narkoba oleh waga negara asing.	a. Deteksi dan cegah dini. b. Mengadakan koordinasi dengan pihak terkait. c. Membangun peradilan yang independen. d. Mengupayakan dukungan dari semua pihak terhadap penegakan hukum. e. Merevisi peraturan perundang-undangan tentang Hukum Tata Negara. f. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem yang terbuka, transparan; memihak pada kebenaran, serta	DKP	a (1).
					Depdagri	a (2), b (2), c (3), d (1).
					Polri	a (2), b (3), c (4), d (2).
					Kemenneg Polhukam.	a (2), b (2), c (3).
					Kemenko Perekonomian	b (3), f (4).
					Deplu	b (2), d (2),
					Depkum dan HAM	a (2), d (4), e (4), f (4).
	-Kejahatan lintas	Kejahatan informasi teknologi Cyber crime dan money loundering	- Banyaknya kasus Cyber Crime, seperi Hecker, Hank, virus komputer lainnya - Ketergantungan peranti keras maupun peranti lunak di bidang teknologi informasi. - Kejahatan berbasis teknologi informasi dewasa ini semakin marak dan tingkat ancamannya semakin	a. Modernisasi perangkat komunikasi. b. Peningkatan kemampuan Sandi. c. Penataan prosedur Kominfo. d. Perumusan regulasi tentang penggunaan frekuensi dan jaringan	Kemenneg Kominfo	a (5), b (3), c (5), e (5), f (1), g (5), j (5).
					Dephan	a (2), b (2), c (1), e (1), g (2), h (1) i (1), j (1).

TERBATAS
TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
			berbahaya, lebih-lebih karena sifatnya yang tidak terhambat oleh batas territorial. - Adanya situs-situs dari negara lain dengan tujuan mendiskreditkan pemerintah RI. - Kegiatan Pencucian uang yang berdimensi internasional semakin tinggi volume dan intensitasnya dengan memanfaatkan jaringan IT.	e. Integrasi jaring/kegiatan Kominfo dalam kerangka Sismenas. f. UU No.15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25/ 2003, menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan rezim anti pencucian uang. UU ini secara tegas menyatakan bahwa pencucian uang merupakan tindak kriminal atau kejahatan. g. Mencegah terjadinya kejahatan ekonomi berbasis computer dan teknologi informasi. h. Mencegah tindakan pencucian uang dalam berbagai bentuk dan modus operandinya. i. Mengurangi dampak negatif pencucian uang terhadap ekonomi, politik dan keamanan nasional. j. Memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanganan cyber-crime. k. Meningkatkan mata ajaran yang berkaitan dengan IT.		
					Polri	a (3), b (2), c (3), d (2), e (2), f (5), g (2), h (4), i (3), j (3).
					BIN	a (1), b (1), c (1), d (1), e (1), f (1), g (1), h (2).
					Depdiknas	k (3)
					Kemenko Perekonomian	a (2), c (3), d (2), e (2), f (5), g (2), h (4), i (3), j (3).
					Ristek/BPPT	a (3), c (3), d (2), e (3), g (3), h (3), j (3).
					Bank Indonesia	f (4), h (4), i (4), j (2).
					Deplu	f (1), h (2), i (2), j (4).
14.		Pencurian SKA, harta karun	-Eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara illegal (adanya cukong sebagai penadah hasil kegiatan eksploitasi sumber daya atau Negara asing yang membutuhkan sumber daya alam asal Indonesia menyebabkan kegiatan secara illegal masih terus berlangsung sampai sekarang). -Pencurian sumber daya kelautan. - Sindikat Illegal Fishing lintas negara.	a. Peningkatan penegakan hukum. b. Peningkatan Kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum. c. Deteksi dan cegah dini. d. Peningkatan patroli. e. Pemenuhan perlengkapan patroli yang menggunakan radio dan satelit.	Dephan	a (3), b (2), c (3), d (3), e (2), f (2), g (3).
					Depdagri	a (2), b (3), c (2), d (2), e (3), f (3), g (2).
					Deplu	c (1), f (3).

TERBATAS
TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
			-Pengangkatan harta karun di laut secara illegal. - Penambangan emas, batu bara, pasir dan SDA lainnya secara illegal. - Keterbatasan kemampuan pemerintah RI melakukan pengawasan wilayah perbatasan darat dan laut. - Adanya aktor luar negeri yg menjadikan Indonesia sebagai daerah operasinya - Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap ajaran agama	f. Peningkatan kerjasama pengamanan perbatasan seperti GBC dan JBC dengan Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini, termasuk kerjasama operasionalnya. g. Pembenahan perijinan, pengawasan, penegakan hukum, penyidikan, dan pengadilan.	Menneg KLH	c (2), d (2), e (2).
					Depkum & HAM	a (3), b (3), c (2), d (2), e (4), h (3).
					DKP	a (4), b (3), c (3), d (3), e (2), d (3), f (3), g (3).
					Polri	a (3), b (3), c (3), d (3), e (2), f (3), g (2).
15.		Terorisme dan penyelundupan senjata	- Munculnya pelaku bom bunuh diri yang berasal dari dalam dan luar negeri. - Kurangnya informasi tentang aksi terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri. - Kegiatan penyelundupan senjata, baik senjata konvensional maupun non-konvensional, memperluas kesempatan teroris dalam memperbesar jumlah korban dalam melakukan aksinya. - Posisi geo-strategik dan bentuk negara kepulauan dan kemajemukan etno-religius yang tinggi, merupakan faktor-faktor dominan yang mengakibatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rentan bagi serangan terorisme. - Lemahnya perangkat hukum untuk memerangi terorisme. - Kualitas dan kuantitas semua pihak yang berwenang belum memadai. - Potensi terjadinya teror sangat tinggi, terutama sejak bergulirnya era reformasi.	a. Menciptakan/merevisi peraturan perundang-undangan anti terorisme. b. Membentuk satuan yang bertugas mengatasi terorisme (antiteror). c. Menumpas terorisme. d. Meningkatkan fungsi intelijen. e. Menigkatkan kerjasama fungsi intelijen dengan departemen dan lembaga terkait baik di dalam maupun luar negeri. f. Optimalisasi fungsi deteksi dan cegah dini. g. Melaksanakan relokasi satuan-satuan aparat keamanan dengan sasaran agar gelar kekuatan sistem pertahanan keamanan yang terintegratif dan proporsional dengan kebutuhan kekuatan dalam mengantisipasi / mencegah ancaman terorisme. h. Peningkatan kesadaran warga untuk melakukan pengawasan dan pendataan	DKP	a (4), b (3), c (3), d (1), e (1), g (5).
					Kemenneg LH	g (2).
					Kemenneg Budpar	f (1), j (1).
					Deplu	a (2), d (2), e (5), f (2), k (1), m (4).
					Dephan	a (3), b (2), c (3), d (3), e (3), f (3), g (3), i (4), j (3), k (3), l (4), m (5), n (5), o (5).
					Polri	a (3), b (5), c (5), d (4), e (5), f (4), g (5), h (1), i (5), j (5), k (3), l (5), m (5), n (5), o (2).
					BIN	a (1), d (5), e (4), f (4), i (1), k (1), l (3), m (4).

TERBATAS
TERBATAS

TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
			- Kemampuan intelijen/deteksi dini masih lemah. - Kurangnya sarana-prasarana dan sumber daya manusia. - Penyelundupan senjata terurama ke daerah konflik. - Penyelundupan senjata ringan, amunisi dan bahan peledak. Para penyelundup memiliki organisasi yang cukup rapi dan profesional, serta jaringan lintas negara. - Rendahnya kesadaran warga terhadap aspek pengamanan, terutama terhadap pendatang yang berpotensi melakukan tindak terorisme. - Terbatasnya kualitas dan kapasitas institusi intelijen. - Aksi terorisme dapat berkembang melumpuh-kan kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari aksi-aksi terorisme merusak mental, semangat dan daya juang masyarakat dan dalam skala luas dan jangka panjang dapat melumpuhkan kehidupan masyarakat. Dalam intensitas yang tinggi dan terus menerus, terorisme dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.	terhadap pendatang. *i.* Memamtapkan operasional penanggulangan terorisme. j. Melakukan sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme. k. Menyiapkan pranata dan melaksanakan penegakan hukum penanggulangan terorisme berdasarkan prinsip demokrasi dan HAM. l. Membangun kemampuan penangkalan dan penanggulangan terorisme. m. Perlu diintegrasikan fungsi operasional semua organisasi intelijen yang selama ini bekerja sendiri-sendiri yang tersebar di institusi TNI, Polri, Deplu Kejaksaan Agung, Depkeh dan HAM, serta BIN. n. Memperkuat pengamanan penjagaan perbatasan, termasuk pengenalan terhadap masing-masing wilayah yang menjadi daerah tugas aparat, sehingga pada waktunya dapat bermanfaat dalam mempersempit ruang gerak kelompok teroris. o. Dibutuhkannya TNI untuk membantu tugas kepolisian dengan mekanisme perbantuan. Dalam menangani ini disarankan dalam bentuk Koter untuk melakukan deteksi dini yang ditaungkan dalam bentuk PP/Perpres.	Kemenneg Polhukam. Depdagri. Lemsanneg Dephub.	a (3), b (2), c (3), d (2), e (2), f (2), g (1), h (2), i (1), j (3), k (5), l (3), m (4), n (5), o (4). a (1), c (1), d (2), f (2), h (5), i (3), j (4), k (2), l (2), m (4), n (1). c (1), d (2), e (2), f (2), i (1), k (1), m (2). d (1), e (2), f (1), g (1).
16.	Ketergantu-ngan thd negara lain	Krisis pangan	- Produksi pangan belum mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional bahkan menjadi	a. Meningkatkan kemampuan produksi pangan.	Dep Pertanian	a (5), b (3), c (1), d (4), e (5), **g** (5), h (4),

TERBATAS

TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
			negara pengimpor pangan. - Tingginya harga pupuk - Rendahnya harga gabah sehingga petani cenderung beralih jenis tanaman. - Pergeseran musim yang tidak menentu - Struktur ketahanan pangan Indonesia makin diperlemah dengan dirubahnya fungsi kartel BULOG menjadi state trading enterprice sesuai Artikel XVII GATT 1994 pada tanggal 23 Agustus 2002 yang membuat BULOG tidak lagi memonopoli perdagangan beras di Indonesia. - Terancamnya pasar domestik beras Indonesia oleh beras Impor dapat mengakibatkan penurunan produksi beras Indonesia. - Kurang maksimalnya pengelolaan lahan produktif (di luar jawa) - Banyaknya hama tanaman. - Kurangnya sarana dan prasarana transportasi. - Masalah kerawanan (krisis) pangan dapat terjadi karena kurangnya ketersediaan pangan, yang berhubungan dengan kapasitas produksi di daerah yang bersangkutan. Kekurangan tersebut, dalam situasi mendesak, bisa ditutupi oleh impor, asalkan tersedia pembiayaan yang cukup. .	b. Mengurangi impor beras, sesuai kebutuhan dalam negeri. c. Melakukan langkah-langkah pengamanan dengan mematok komitmen bond tarif yang tinggi di WTO, memberikan applied tariff 25% dan TQR pada beras impor, memperjuangkan diterimanya konsep special safeguard measures (SSM) guna mencegah kerugian sektor pertanian domestik akibat meningkat-nya impor secara mendadak serta Special Product (SP) untuk mengecualikan beras dan beberapa produk strategis lain dari skema penurunan tarif produk pertanian WTO guna kepentingan pembangunan pedesaan, ketahanan pangan dan perlindungan kehidupan pedesaan. d. Perjuangan mengenai konsep SSM dan SP dalam rangka ketahanan pangan di WTO secara khusus dilakukan melalui G-33 yang diketuai oleh Indonesia. e. Memperluas dan memperlancar distribusi pangan. f. Transmigrasi g. Meningkatkan pendidikan masyarakat (petani) h. Diversifikasi pangan (alternatif lain) i. Mengadakan impor bahan pangan.	Deplu Dep Perdagangan Dep Perindustrian. Bulog DKP Dephub Kemenko Perekonomian Kemenneg Ristek/ BPPT Depdiknas Depnakertrans Dep UKM	c (4), d (3). b (5), c (3), d (3), e (2), i (4). c (2), d (2). a (2), b (2), h (3), i (4). a (1), e (1). e (3) a (3), c (4), d (3), e (3), h (3), i (4). a (4), e (4) a (2), b (2), f (4) a (2), b (2), e (5), f (5). a (2), b (2)
17.		Rendahnya penguasaan	- Kecenderungan para ilmuwan untuk berdomisili di	a. Meningkatkan perhatian dan	Dephan	a (3), b (3).

TERBATAS

TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
		teknologi produksi	luar negeri karena kurang mendapat perhatian dan penghargaan dari pemerintah - Rendahnya kemampuan lembaga litbang - Sistem pendidikan yang masih lemah - kecenderungan untuk menggunakan peralatan luar negeri. - Kurangnya kepedulian pemerintah terhadap penelitian dan pengembangan Iptek	penghargaan terhadap ilmuwan. b. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi, dengan melakukan pendidikan, pengembang-an serta penelitian. c. Meningkatkan proses alih teknologi di dalam negeri, dan mengadakan promosi penggunaan produksi dalam negeri. d. Meningkatkan proses alih teknologi dari foreign direct investment (FDI). Sasarannya antara lain dengan mengedapankan pembangunan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri nasional. e. Kerjasama dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Fokus utamanya peningkatan kapasitas industri dan daya saing UMKM di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan cara memberikan bantuan teknis dan manajemen pendanaan sehingga dapat meningkatkan industri UKM sebagai sumber penghasilan utama di KTI. f. Diversifikasi pangan. g. Meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap penelitian dan pengembangan Iptek.	Dep Perindustrian	a (1), b (2), c (2).
					LIPI	a (3), b (2), c (2), d (1), f (2), g (5).
					Deplu	b (3), c (2), d (4).
					Deptan	a (3), b (3), c (3), d (3), f (2).
					Kemenneg Rustek/ BPPT.	a (5), b (4), c (5), e (5), g (5).
					Kemmeneg LH	a (3), b (3), c (3), d (3), f (2).
					Kemeneg UMKM	a (5), b (4), c (2).
					Kemenko Perekonomian	a (5), b (4), c (2), d (3), e (2).
					DKP	a (3), b (3), c (3), d (3), f (2).
					Dept. PU	e (4)
					Depdiknas	a (3), b (3), c (3)
					Dep UKM	a (5), b (4), c (2).
					Dep Pertanian	a (3), b (3), c (3), d (3), f (2), g (4).
					Kemenneg LH	a (3), b (3), c (3), d (3), f (2).
18.		Rendahnya kemampuan industri	- Kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap industri strategis pertahanan dalam negeri	a.Meningkatkan pertumbuhan industri strategis sistem pertahanan.	Dephan	a (5), b (4), c (4), d (3), e (5), f (5), g (3), h (3).

TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
		pertahanan	- Kecenderungan institusi TNI untuk menggunakan alut sista buatan luar negeri. - Rendahnya anggaran kegiatan litbang. - Rendahnya kualitas SDM - Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung upaya pengembangan alut sista dalam negeri - Regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan industri dalam negeri kurang mendukung.	b. Peningkatan diplomasi. c. Melakukan kerjasama dan membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga industri yang menghasilkan produk strategis Alutsista dengan negara lain. d. Menambah anggaran guna untuk mengembangkan teknologi Alutsista. e. Membina dan mengembangkan industri strategis pertahanan dalam negeri. f. Membangun kemitraan yang kuat antara industri nasional dengan industri strategis nasional untuk memaksimal-kan penggunaan produk dalam negeri. g. Membangun Alutsista baik kualitas maupun kuantitas secara bertahap sesuai anggaran yang dialokasikan pemerintah. h. Penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan terkait.	Deplu	b (2), c (2).
					Deplu	
					Kemenneg Ristek/ BPPT	a (2), c (3), d (3), e (4), f (4), g (3).
					Dep Perindustrian.	a (5), b (1), c (2), d (3), e (5), f (5), g (5), h (1).
					Dep perdagangan	a (2), b (1), c (2), f (2).
					Menneg BUMN	a (4), d (1), e (3), f (3), g (3), h (1).
					Depdiknas	a (1), c (2), d (2), e (2).
19.	Ancaman thd hukum nasional	Duplikasi hukum nasional	- Kurang adanya koordinasi antar komisi di DPR. - Kecenderungan untuk memperoleh keuntungan bagi individu/kelompok dari produk peraturan perundang-undangan. - Kurangnya koordinasi antar instasi dalam menyusun hukum nasional	a. Mengadakan kaji ulang dengan melibatkan pakar hukum dan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak selaras, untuk menciptakan kepastian hukum dlm mendukung pembangunan nasional (sektor dan daerah). b. Koordinasi dengan instansi terkait. c. Mengoptimalkan fungsi BPHN	Depkum dan HAM	a (5), d (5).
					Polri.	a (2), b (2), c (1)
					Kemenko Perekonomian	a (3), b (3), c (3).
					DKP	a (1), b (1), c (1).
					Kemenneg LH	a (1), b (1), c (1).
20.		Merosotnya moralitas penegak hukum.	- Tingkat kesejahteraan rendah - Rendahnya kepemimpinan dari aparat hukum - Kurang tegas dalam pemberian tindakan kepada	a. Penggantian pejabat/penegak hukum yang moralitasnya lebih baik.	Depag	a (2), c (1), d (4), e (2).
					Depkum dan HAM	a (2), b (3), c (5), d (3), e (5).

TERBATAS
TERBATAS

TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
			aparat yang melanggar - Kesalahan mengartikan loyalitas kepada atasan - Kecenderungan memperjual belikan proses hukum	b. Penegakan hukum lebih ditingkatkan tanpa pandang bulu. c. Penyusunan perangkat hukum dengan disertai dengan sanksi yang lebih berat. d. Pembinaan moral bangsa, baik melalui pembinaan maupun pendidikan sedini mungkin. e. Penyusunan/revisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan personel dan administrasi personel aparat penegak hukum. f. Meningkatkan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum.	Polri	a (5), b (3), c (4), d (3), e (3).
					Depsos	a (1), b (1), d (1).
					Depkeu	a (1), b (1), e (2), f (5).
					Dephut.	a (2), b (2), c (1), d (1), e (1), f (2)
					Depdiknas.	a (2), b (1), c (1), d (1), e (3), g (2)
					Dep PU.	a (2), b (2), e (3)
					Dep Pertanian	a (2), b (1), c (2), d (2), f (2)
					Kemenneg LH	a (2), b (1), c (2), d (2), e (2).
					Depkes.	d (1), e (2).
					Dephan	a (2), b (1), c (2), d (2), e (2), f (3), g (2)
					DKP	a (2), b (1), c (2), d (2), f (2).
21.		Independensi antara hukum adat dengan hukum nasional	- Pertentangan antara hukum adat dengan hukum nasional. -Pengakuan hukum adat yang tidak sejalan dengan hukum nasional.	a. Peninjauan kembali hukum nasional yang tidak sinkron dengan hukum adat ataupun sebaliknya. b. Sosialisasi (kepala adat agar hukum adat tidak bertentangan dengan hukum nasional) c. Melaksanakan dialog dengan tokoh masyarakat.	Kemenko Perekonomian	a (2), b (2), c (2).
					Depdagri.	a (2), b (1), c (1)
					Depkum dan HAM	a (5), b(5)
					Dep PU	a (2), b (2), c (2)
22.	Ancaman Lingkungan Hidup.	Pencemaran limbah	- Indonesia dijadikan tempat pembuangan limbah. - Limbah berbahaya dan beracun yang berasal industri beraspek Nubika di Singapura telah sering kali di ekspor ke Indonesia.	a. Koordinasi penanggulangan terhadap pencemaran laut akibat kecelakaan kapal dengan negara-negara di kawasan tersebut yaitu Malaysia dan Singapura. b. Kerjasama penanggulangan limbah	Kemenneg LH	a (5), b (5), c (3), d (5), e (4), f (5), g (5), h (4), i (3).
					Deplu	a (5), b (5), e (1)
					Depdagri	c (2), d (2), e (3), f (3), g (2), h (2),

TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
			- Indonesia sebagai wilayah yang rawan terhadap pencemaran limbah yang ditimbulkan oleh kecelakaan laut atas kapal-kapal tanker pembawa minyak. Selat Malaka merupakan wilayah yang sangat sering terjadi pencemaran lingkungan akibat kecelakaan kapal di laut. - Pembangunan industri yang kurang memperhatikan amdal - Kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pencemaran limbah. - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan limbah rumah tangga.	secara regional maupun internasional. c. Melakukan penegakan hukum. d. Menambah/ meningkatkan peralatan dalam rangka pembersihan limbah yang mencemari lingkungan. e. Deteksi dan cegah dini. f. Penerapan persyaratan Amdal bagi pembangunan industri/ pabrik terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan sekitarnya. g. Pendidikan berwawasan lingkungan sejak dini. h. Penguasaan teknologi penanggulangan limbah. i. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan tentang limbah.		i (4).
					Dephan	a (5), c (1).
					Dep ESDM	a (2), c (5).
					DKP	a (4), b (1), c (1), d (2), e (4), f (3), g (1), h (1).
					Polri	a (1), c (4), d (1) e (2).
					Kemenko Perekonomian	a (3), b (3), f (3),
					Dep. UKM	c (3), d (4), e (2), f (2)
					Depdiknas	g (3), h (2), i (1).
					Dep PU	f (3),
					Kemenneg Ristek/ BPPT	a (2), b (2), d (2), e (2), f (2), **g** (2), h (5), i (2).
					Dep Pertanian	a (4), b (1), c (1), d (2), e (4), f (3), g (1), h (1).
23.		Kerusakan ekosistem	- Limbah berbahaya dan beracun yang berasal industri beraspek Nubika di Singapura telah sering kali di ekspor ke Indonesia. - Indonesia sebagai wilayah yang rawan terhadap pencemaran limbah yang ditimbulkan oleh kecelakaan laut atas kapal-kapal tanker pembawa minyak. Selat Malaka merupakan wilayah yang sangat sering terjadi pencemaran lingkungan akibat kecelakaan kapal di laut. - Pembangunan industri yang kurang memperhatikan amdal - Eksploitasi terumbu karang	a. Koordinasi penanggulangan terhadap pencemaran laut akibat kecelakaan kapal dengan negara-negara di kawasan tersebut yaitu Malaysia dan Singapura. b. Kerjasama secara regional maupun internasional. c. Melakukan penegakan hukum. d. Menambah/ meningkatkan peralatan dalam rangka pembersihan limbah yang mencemari lingkungan. e. Deteksi dan cegah dini. f. Penerapan persyaratan Amdal terhadap	Kemenneg LH.	a (4), b (4), c (4), d (3), e (4), f (5).
					Dep PU.	a (3), b (3), c (3)
					Dep. Diknas	g (3)
					DKP	a (3), b (3), c (2), d (2), e (2), f (3), g (2).
					Dep Pertanian	a (3), b (3), c (2), d (2), e (2), f (3).

TERBATAS

TERBATAS

TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
			- Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan kimia - Perambahan hutan oleh masyarakat setempat. - penangkapan binatang / satwa langka/ dilindungi - Pengambilan tanaman / biota langka. - Pembukaan areal tambang tanpa memperhati-kan dampak lingkungan hidup.	pembangunan industri/ pabrik		
24.		Bencana alam	- Eksploitasi SDA yang tidak terkendali - Pembangunan yang tidak memperhatikan drainase - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan mengantisipasi adanya bencana alam. - Pembangunan daerah tanpa memperhatikan tata ruang - Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang potensi bencana alam yang mungkin terjadi di negara kita - Keterpaduan kerjasama antar lembaga dalam mencegah dan menanggulangi bencana alam masih rendah	a. Penataan drainase. b. Penyuluhan lingkungan hidup. c. Melaksanakan reboisasi. d. Sosialisasi bahaya bencana alam. e. Menyusun peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana alam. f. Upaya mewujudkan komitmen dukungan dan bantuan dunia internasional bagi tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pencegahan bencana alam. g. Kerja sama internasional dan regional bidang penanggulangan bencana alam. h. Meningkatkan koordinasi dengan departemen/instansi lain yang juga terlibat dalam penanggulangan bencana alam.	Depdagri	a (1), b(1), c (2), d (3), e (2), h (3).
					Dephan	c (2), d (2), e (2), f (3)
					Deplu	h (3), g (5)
					Depsos	f (4), g (4), h (5)
					Depkes	d (2), h (5)
					Dephub	e (1), h (3)
					Dephut.	a (2), b (1), c (5), d (1), e (1), h (2)
					Polri.	d (3), e (2), h (3)
					Dep. PU	a (5), d (2), e (2), h (3)
					Kemenko Polhukam.	h (3).
					Depag	h (3).
					Depkeu.	h (3).
					Dep Perindustrian	h (3)
					Dep Perdagangan	h (1).
					Kemenko Kesra	e (1), f (1), h (3)
					Dep. PU	a (5), c (3), d (2), e (2), f(3), g (3), h (3).
					Kemmeneg Perekonomian	a (5), c (3), d (2), e (2), f (3), g (3), h (3)

TERBATAS

TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
					DKP	b (1), h (1).
					Dep Pertanian	a (5), b (1), c (4), d (1), h (1).
					Kemenneg LH	b (5), c (1), d (1), e (2), h (1).
25.	Konflik kawasan	Spionase	- Kualitas personel dan materiil dalam mencegah kegiatan spionase masih rendah. - Perangkat hukum untuk mengatasi kegiatan spionase masih kurang.	a. Deteksi dan cegah dini. b. Peningkatan kemampuan intelijen. c. Penambahan alat peralatan deteksi. d. Peningkatan patroli darat, laut dan udara. e. Penertiban orang asing sesuai peraturan yang berlaku. f. Segera diberlakukan UU PKB	Deplu	e (5)
					Dephan	a (5), b (5), c (5), d (5), e (4), f (4).
					Depkum dan HAM	a (2), b (1), c (4), d (2), e (4), f (2).
					BIN	a (3), b (2), c (2), d (2), e (2), f (3)
					Polri	a (5), b (5), c (3), d (5), f (1).
					Kemenko Polhukam	a (3), b (2), c (1), d (1), e (2), f (3).
26.		Cross Border Conflict dan Pelanggaran wilayah	- Belum jelasnya pengaturan tapal batas oleh kedua negara. - Penyelundupan dan perdagangan manusia. - Banyak terjadi pelanggaran di laut terutama illegal fishing, perompakan, Illegal Logging, penjualan BBM illegal, perusakan dan pencemaran laut dan ekosistemnya, migran gelap, eksplorasi dan eksploitasi SKA secara illegal, termasuk pengambilan harta karun, penyelundupan barang dan senjata, pelanggaran kedaulatan wilayah di udara. - Pelanggaran wilayah oleh negara tetangga. - Minimnya sarana dan prasarana Pos Lintas Batas (PLB). - Terbatasnya sarana dan prasarana di perbatasan baik perhubungan maupun prasarana wilayah lainnya.	a. Peningkatan penegakan hukum darat, laut dan diudara. b. Peningkatan patroli di darat, laut dan di udara. c. Penambahan aparat penegak hukum terutama di laut. d. Peningkatan deteksi dini. e. Penambahan radar. f. Perlu perbaikan dan pemasangan tapal batas yang sepakati oleh kedua negara. g.Perlu dibangun sarana transportasi, air bersih, pasar, terminal antar negara di kawasan perbatasan secara memadai. h. Perlu dibangun PLB yang dilengkapi dengan CIQS (karantina, imigrasi, bea cukai, dan keamanan) dan personil yang	Dephan	a (5), b (5), c (5), d (5), e (5), f (5), g (3), h (5), l (5), m (5), o (5), p (2), q (2), r (4), s (4), t (4).
					Depdagri	f (3), g (3), h (3), i (3), k (4), l (3), n (5), p (3), q(4), r(3), s(3), t (4).
					Deplu.	d (1), f (2), h (5), i (5),
					Dephub	b (2), e (2), g (5), h (1), i (5)
					Polri	a (4), b (4), c (4), d (4), h (5), j (3), l (3), m (4), n (2) o (2).
					Depkum dan HAM	c(4), h (5), l (4),

TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
			- Kurangnya pengelolaan pulau-pulau terluar.	memadai. i. Perlu peningkatan sarana dan prasarana perhubungan sepanjang perbatasan. Dan pemenuhan prasarana wilayah, termasuk penanganan pintu-pintu arteri di pusat-pusat pertumbuhan. j. Perlu menertibkan administrasi (dalam pemberian surat keterangan syahnya hasil hutan). k. Mensejahterakan kehidupan masyarakat perbatasan. l. Membangun pos-pos lintas batas di pulau-pulau perbatasan. m. Penegakan hukum di daerah perbatasan. n. Pemberdayaan masyarakat perbatasan. o. Meningkatkan kegiatan patroli keamanan laut di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terpencil secara kontinyu. p. Pengelolaan secara optimal sumda ekonomi. q. Regulasi dan koordinasi antara daerah dengan pemerintah pusat terkait dengan perizinan, pemanfaatan SDA. r. Sarana dan prasarana pengawasan wilayah maritim terutama pada daerah perbatasan. s. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil.		m (4).
					Bakosurtanal	f (2), g (3), h (5), i (4).
					Pemda	f (4), g (4), i (4), j (4), k (5), l (3), m (4), n (5), p (5), q (4), r (4), s (5), t (5).
					Dep Perindustrian	k (3), n (3), p (3).
					Dep Perdagangan	k (3), n (3), p (4)
					Depnakertrans	d (3), g (3), k (3), n (3), s (3), t (4).
					Depkeu	e (2), g (2), h (2), i (2).
					Dep Kehutanan	a (3), b (2), f (1), j (4), k (1), m (2), n (2), o (2), p (3), q (2).
					Dep PU	g (5), h (1), i (5).
					Kejaksaan	h (5), i (4)
					DKP	a (3), b (2), c (3), d (3), s (5).
					Bea cukai	h (5), i (4).
					Kemenko Polhukam	a (3), b (4), c (2), d (2), e (1), f (1), h (3), i (2), l (3), m (3), o (3), t (2).
					Depsos	k, (2), n (1).

TERBATAS
TERBATAS

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
				t. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau terluar.	Depdiknas	k (1),
					Depkes	k (1), n (1).
					Deptan	k (2), p (2), q (1), p (2), s (2).
27.		Blokade	- Isu human security dapat dimanfaatkan negara adidaya untuk melaksanakan blokade - Efek deterence TNI yang rendah - Scenario global yang menganggap Indonesia sebagai sarang terorisme - Adanya konflik dengan negara tetangga - Politik luar negeri bebas aktif/non blok	a. Meningkatkan kemampuan Alutsista TNI. b. Meningkatkan deteksi dan cegah dini. c. Meningkatkan patroli. d. Optimalisasi kebijakan Pemerintah	Dephan	a (5), b (5), c (5), d (5)
					Deplu	b (4)
					Kemenneg Ristek / BPPT.	a (5), b (4), d (3)
					Dep Perindustrian.	a (4), b (4), d (4)
					Dephub	b (1), c (2), d (1)
					KLH	
28.	Ancaman Nubika	Kimia	- Regulasi tentang penggunaan zat kimia masih belum diperhatikan - Peredaran bahan kimia kurang terkendali - Kelompok terorisme, mungkin saja nantinya menggunakan zat kimia dalam melancarkan aksinya - Institusi yang menangani masalah zat kimia masih kurang optimal - Pengawetan makanan - Pembasmi hama - Radiasi - Pengemasan makanan - Kebocoran industri	a. Pembatasan penggunaan bahan-bahan kimia beracun. b. Pengawasan dan larangan bahan pengawet formalin untuk keperluan bahan makanan. c. Pengawasan penggunaan bahan kimia beracun. d. Larangan penggunaan bom kimia dan bom lainnya yang berbahaya. e. Pemberian sanksi berupa denda/ hukuman terhadap para pelanggar .	Dephan/TNI	a (4), c (5), d (5)
					Dep Perdagangan	a (3), b (5), c (4)
					Dep Perindustrian	a (4), b (4), c (4), d (4).
					Depkum dan HAM	a (5), b (5), c (5), d (5), e (5).
					Polri.	a (3), b (4), c (5), d (5), e (5).
					Depkes	a (3), b (4), c (2), d (1).
					Deplu	c (1), d (1).
29.		Nuklir / radiasi	- Kecenderungan negara-negara maju untuk mengembangkan nuklir.	a. Mengembangkan teknologi pencegahan terhadap bahaya nuklir	Dephan/TNI	a (4), c (5), d (5).
					Dep Perdagangan	a (3), b (5), c (4).

NO	ANCAMAN	SKENARIO ANCAMAN	ISU DAN PERMASALAHAN	TINDAKAN / UPAYA MENGATASI	DEP/LPND TERKAIT	BOBOT PELIBATAN
			- Indonesia merupakan jalur pelintasan bagi negara negara pengembang nuklir - Keinginan pemerintah untuk mengembangkan sumber tenaga berbasis nuklir.	b. Pengamanan terhadap jalur/lintas strategis antar negara c. Perumusan regulasi tentang penggunaan nuklir d. Meningkatkan jalur diplomasi.		
					Dep Perindustrian	a (5), b (4), c (4), d (4).
					Depkum dan HAM	c (5)
					Polri.	c (1), d (1)
					Batan	a (5), c (5).
					Depkes	a (1), c (2).
					Kemenneg LH	b (2), c (2).
					Kemmeneg RISTEK/BPPT	a (3), c (2)
					Deplu	b (3), c (4), d (5)
					Bapeten	a (4), c (4).
					BPPT	a (4), c (4).
30.		Nuklir & biologi (ancaman penggunaan senjata)	- Kecenderungan negara maju untuk mengembangkan senjata nuklir dan biologi untuk strategi penangkalan bagi keamanan negaranya - Kecenderungan negara pengembang nuklir untuk menjual kepada kelompok radikal - PBB tidak tegas dalam mengatur pengembangan senjata nuklir.	a. Kerjasama pertukaran informasi intelijen antar negara b. Mengembangkan kemampuan satuan Nubika agar dapat memiliki kemampuan teknis dalam mengantisipasi dan menanggulangi secara cepat dan tepat terhadap ancaman bahaya Nubika. c. Meningkatkan upaya diplomasi untuk mencegah pengembangan senjata nuklir dan biologi d. Senantiasa mengikuti kebijakan strategis pertahanan negara-negara maju	Dephan.	a (5), b (5), c (5)
					Deplu	a (5), b (4), c (3)
					Dep Perindustrian	a (3), c (3)
					BATAN	b (1).
					Depkes	b (1).
					Deptan	a (1), c (1), d (3).
					Kemenneg LH	a (1), c (1), d (3).
					Bapeten	b (3).
					BPPT	b (3).
					Depkes	-
					BPOM	b (3).